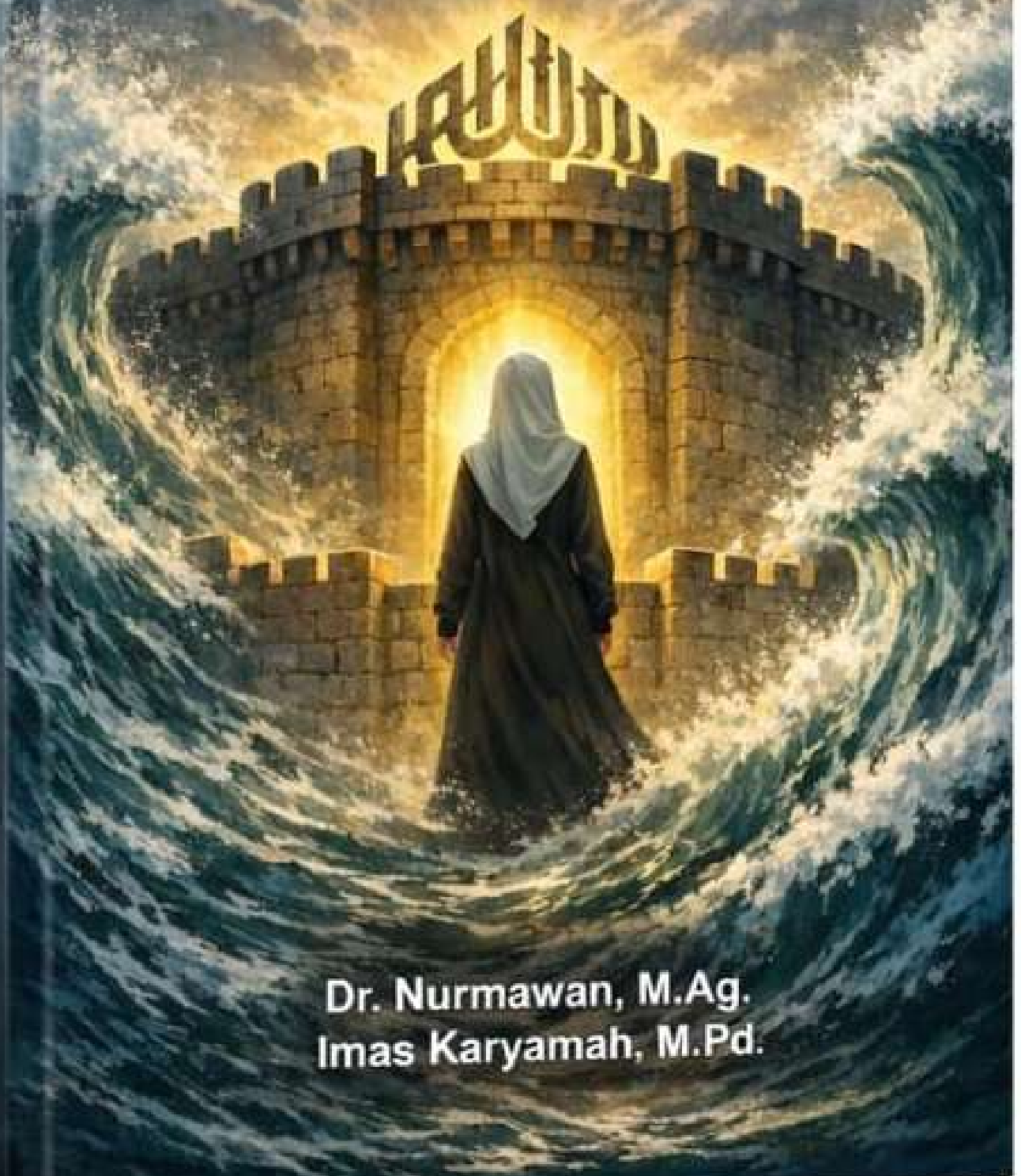


BENTENG MUSLIMAH

Dalam Pusaran Gelombang Fitnah

BENTENG MUSLIMAH

DALAM PUSARAN GELOMBANG FITNAH



Dr. Nurmawan, M.Ag.
Imas Karyamah, M.Pd.

BENTENG MUSLIMAH

Dalam Pusaran Gelombang Fitnah

Dr. Nurmawan, M.Ag

Imas Karyamah, M.Pd

BENTENG MUSLIMAH

Dalam Pusaran Gelombang Fitnah

Dr. Nurmawan, M.Ag
Imas Karyamah, M.Pd

Penerbit:

Media Jaya Abadi
Jln. Raya Padalarang Cianjur KM 24, 1 No. 61
KBB-Jawa Barat

Penyunting Naskah & Layout:
Hafidz Fuad Halimi

Desain Kover:
Taufik Nuryadin

Copyright 2026,
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

x, 202 hlm ; 13.5 x 20 cm
ISBN: 978-623-7526-76-6

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah rupiah). Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

PENGANTAR

Segala puji milik Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dialah yang telah menurunkan ketenangan (sakinah) ke dalam hati orang-orang mukmin, yang dengan ketenangan itu menambah keimanan bagi mereka. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah saw. Sang pembawa risalah dan uswah bagi seluruh alam.

Buku yang ada di tangan pembaca, “*Benteng Muslimah dalam Pusaran Gelombang Fitnah*”, merupakan salah satu buku dari sekian banyak kajian tentang perempuan yang telah dilakukan dan dituliskan oleh yang lainnya. Karenanya, buku ini hanya pelengkap atau paling tidak sebagai penambah khazanah kajian tentang perempuan.

Suatu hal yang faktual, dewasa ini peran perempuan di ruang publik mulai dari level bawah sampai level atas telah banyak diisi oleh kaum perempuan. Demikian juga kaum perempuan telah banyak yang menjadi pegiat dakwah dan penggerak sosial lainnya, di samping tidak sedikit juga dari mereka yang terjerembab dalam perilaku-perilaku penyimpangan norma. Itulah alasan dalam judul buku ini dibubuhkan kata “*dalam pusaran gelombangn fitnah*”, karena ternyata perempuan juga bisa menjadi sumber, subjek, dan objek dari fitnah.

Maraknya kajian-kajian tentang perempuan sebagai antitesa terhadap sistem, budaya, atau kebijakan yang meminggirkan kaum perempuan, telah melahirkan kajian

dan gerakan dalam bentuk emansipasi, perjuangan gender, feminisme, dan sebagainya. Kehadiran buku ini mencoba memadu dari berbagai perspektif sehingga menjadi pijakan bagi kaum perempuan muslimah. Oleh karena itu dalam telaahnya, selain mengkaji teks-teks yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis, juga mencoba mengapresiasi pemikiran-pemikiran pegiat kajian perempuan kontemporer. Dengan cara ini, kajian dalam pembahasan ini menjadi penyeimbang dan penuntun para perempuan muslimah untuk dapat membawa dan menuntun dirinya agar terhindar dari fitnah, yang dapat menimbulkan petaka hidup dunia dan akhirat.

Sebagai upaya untuk lebih memperkaya kajian, dalam penulisan buku ini melibatkan seorang Da'iyah dan Akademisi (Bunda Imas Karyamah), agar lebih mempertajam dan memperluas kajian tentang perempuan, terlebih jika pembahasan terkait hal-hal yang cukup privasi untuk seorang perempuan. Karenanya kapadanya diucapkan terima kasih semoga menjadi amal shalih.

Buku ini diharapkan pula memberi arahan dalam mengembangkan “motif” dalam setiap diri manusia. Ketika Allah Swt. menciptakan manusia telah dikaruniai beberapa motif dasar (*basic motive*), yaitu: (1) makan dan minum; (2) berpasangan dan mengembangkan keturunan; (3) perlindungan dari rasa aman; (4) istirahat dan bergerak. Semua motif dasar ini tidak dipelajari karena telah menjadi fitrah manusia. Namun, pengembangannya, perlu dipelajari dan dilatih sehingga menjadi motif yang terus bergerak pada jalur yang positif.

Sebagai contoh, motif berpasangan dan mengembangkan keturunan perlu dipelajari, dilatih, dan dikembangkan sehingga menjadi tindakan menjalin tali pernikahan dalam

satu ikatan yang penuh kasih sayang, bahagia, harmonis terhindar dari berbagai godaan yang mencelakakan.

Untuk mengembangkan motif dasar itu, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal beribadah sebagaimana tercantum dalam Surat At-Taubah [9] ayat 71.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Uraian dalam buku ini pembahasannya meliputi pengertian fitnah sebagai pengantar, memahami karakteristik perempuan, sekilas pandang gerakan kaum perempuan, tantangan perempuan muslimah, sumber konflik dalam keluarga, peran perempuan musliman, dan terakhir menyajikan do'a-do'a khusus terkait dengan kehidupan keluarga.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi banyak faktor. Selain karena melihat fenomena kehidupan di masyarakat, latar belakang aktivitas penulis dalam kehidupan di masyarakat dan kampus, juga diilhami oleh spirit membangun ketahanan keluarga untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.

Cengkrama di rumah bersama istri dan tiga orang putri, mulai dari guyonan, obrolan santai, sampai pembahasan agak serius tentang perempuan dengan segala pernik-perniknya, ikut menginspirasi kajian dalam buku ini.

Tiada gading yang tak retak, terlepas dari segala kekurangan dalam buku ini, terpenting adalah niat untuk saling berbagi kebaikan kepada semua pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman di mana pun berada yang telah memberikan dukungan, saran, masukan, dan kritikan terhadap penyelesaian buku ini.

Terkhusus diucapkan terima kasih kepada istri dan ketiga putriku terkasih: Lisnawati, Nur Najmi Awalia Fajrin, Meta Nadia Nurohimah, dan Arina Vandana Syifa. Karena do'a dan dukungan mereka jualan buku ini bisa selesai. Semoga menjadi bagian dari do'a dan amal jariyah yang terus mengalir untuk kedua orang tua yang telah mendidik, menyekolahkan, sampai akhirnya dewasa. Aamiin.

Bandung, Januari 2026

Penulis,

Dr. Nurmawan, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	MEMAHAMI FITNAH	1
	A. Memahami Fitnah	1
	1. Fitnah Bermakna Kekacauan Sosial dan Perbuatan Syirik	1
	2. Fitnah Bermakna Musibah (Bencana)	3
	3. Fitnah Bermakna Ujian/Cobaan	4
	4. Harta Sebagai Sumber Fitnah	4
	5. Anak Sebagai Sumber Fitnah	4
	6. Perempuan Sebagai Sumber Fitnah	5
	B. Bahaya Fitnah	14
BAB II	MEMAHAMI KARAKTERISTIK PEREMPUAN	17
	A. Keunikan Perempuan Sebagai Makhluk Allah	17
	B. Betulkah Perempuan Lebih Kuat Daripada Laki-Laki?	20
	C. Betulkah Perempuan Lebih Cerdas Daripada Laki-Laki?	22
	D. Perempuan Tipe Maskulin	25
	E. Perempuan Tipe Feminin	26
	F. Perempuan Tipe Androgen	28
	G. Perempuan yang Tak Tergolongkan	29
BAB III	SEKILAS PANDANG GERAKAN KAUM PEREMPUAN	33
	A. Gerakan Perempuan di Dunia Barat	34
	B. Gerakan Perempuan di Dunia Islam	39

C. Mengenal Tokoh-Tokoh Perempuan	
dalam Al-Qur'an	44
1. Siti Maryam	44
2. Perempuan yang Kisahnya Diceritakan	
dalam Al-Qur'an tapi Namanya	
Tidak Disebutkan	47
a. Hawa: Istri Nabi Adam a.s.	
dan Wanita Pertama di Dunia	47
b. Hajar: Istri Nabi Ibrahim a.s.	
dan ibunda Nabi Ismail a.s.	49
c. Sarah: Istri Nabi Ibrahim a.s.	50
d. Ibu Nabi Musa	52
e. Ratu Balqis	53
f. Istri Nabi Nuh a.s. dan Istri Nabi Luth a.s.	55
g. Asiyah: Istri Fir'aun yang beriman	
kepada Allah Swt.	56
3. Istri-Istri Nabi Muhammad yang Perannya	
Dikisahkan dalam Al-Qur'an	57
a. Khadijah binti Khuwailid,	
Istri Pertama Nabi Muhammad Saw.	57
b. Aisyah binti Abu Bakar:	
Salah Satu Istri Nabi Muhammad Saw.	58
c. Hafshah: Istri Nabi Muhammad Saw.	
dan Putri Umar bin Khattab	61
D. Mengenal Tokoh-Tokoh Perempuan	
di Indonesia	63
BAB IV TANTANGAN PEREMPUAN MUSLIMAH	71
A. <i>Life Style</i> (Gaya Hidup)	71
1. Busana	71
2. Perhiasan	74

3. Parfum	76
4. <i>Make Up</i>	80
5. <i>Selfie</i> , Tiktok, FB, dan lainnya	82
B. Arus Ideologi	85
1. Hedonisme dan Konsumerisme	85
2. Seksisme Internal	91
3. <i>Childfree</i> (Pasangan Tanpa Anak)	91
4. <i>Marriage is Scary</i> (Pernikahan Itu Menakutkan)	94
5. <i>My Body is My Choice</i> (Tubuhku adalah Pilihanku)	98
C. Peminggiran dan Kekerasan Seksual	100
BAB V SUMBER KONFLIK DALAM KELUARGA	103
A. Sistem Patriarki	105
B. <i>Nusyuz</i>	107
C. <i>Syiqaq</i>	110
D. <i>Li'an</i>	112
E. <i>Ila'</i>	113
F. <i>Zihar</i>	114
G. Talak	116
H. <i>Talaq Khulu'</i>	120
I. <i>Iddah</i>	120
J. Poligami	125
K. Nikah Siri	129
L. Kualitas Kesaksian	133
M. Warisan	134
BAB VI PERAN PEREMPUAN MUSLIMAH	137
A. Penguatan Jati Diri	138
1. Seorang Ibu Mengandung dan Menyusui	138
2. Berbakti Kepada Ibu 3 Berbanding 1 dengan Bapak	139

3. Surga Itu di Bawah Telapak Kaki Ibu	140
4. Doa Seorang Ibu Lebih <i>Mustajab</i> (terkabul)	141
5. Sebaik-Baik Perhiasan Adalah Istri Shalihah	142
6. Pilihlah Istri Karena Agamanya	142
7. Anak Perempuan Hijab Neraka dan Pembuka Pintu Surga	144
8. Khidmat Kepada Suami Pembuka Pintu Surga	145
9. Godaan Perempuan Obatnya adalah Perempuan	146
B. Membangun Ketahanan Keluarga	147
1. Cinta dan Kasih Sayang Fondasi Dasar Ketahanan Keluarga	148
2. Menjalankan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga	147
a. Kewajiban Suami terhadap Istri	151
b. Kewajiban Istri terhadap Suami	162
C. Mempersiapkan Generasi yang Kuat	164
1. Kuat Fisik	166
2. Kuat Ruhani (Spiritual)	169
3. Kuat Intelektual	171
4. Pandai Bergaul	174
5. Menanamkan Ukhuwah (Persaudaraan Muslim)	176
6. Pemakmur Masjid	178
7. Penguasa Pasar	181

BAB VII DO'A-DO'A DI SEKITAR KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

187

DAFTAR PUSTAKA

195

BAB I

MEMAHAMI FITNAH

A. Memahami Fitnah

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata fitnah. Ternyata terdapat perbedaan penggunaan kata fitnah dalam bahasa Indonesia dan dalam konteks Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata fitnah diartikan sebagai tuduhan palsu, penyebaran kabar bohong, atau hasutan dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan seseorang untuk merusak reputasi dan nama baiknya. Sedangkan dalam konteks Islam, fitnah berarti bencana, kekacauan sosial, syirik, cobaan, ujian, dan siksa.

Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa makna fitnah yang dapat diartikan sesuai dengan konteks atau kaitan ayat itu. Paling tidak ada tiga pengertian fitnah, yaitu kekacauan sosial, siksaan (bencana), dan ujian.

1. Fitnah Bermakna Kekacauan Sosial dan Perbuatan Syirik

Tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 191, yaitu:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْمُتَنَنِّ أَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُفْتَلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (190). Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah untuk memerangi kaum musyrikin Quraisy yang tidak menepati janji terhadap perjanjian Hudaibiyah dan telah melakukan fitnah terhadap kaum mukmin.

Al-Qurthubi dalam ayat ini menjelaskan kekacauan sosial yang diciptakan oleh Kafir Quraisy. Mereka memboikot, memerangi, membunuh dan mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka sehingga menimbulkan kekacauan sosial. Maka demi membela agama Allah serta menjaga martabat kaum mukmin itu, pihak mukmin diperintahkan untuk memerangi, mengusir, atau bahkan membunuh mereka.¹

Perbuatan memerangi, mengusir, dan membunuh seakan perbuatan yang kejam. Tetapi jika dilakukan karena untuk menghilangkan fitnah, itu diperintahkan oleh Allah. Di sinilah artinya bahwa fitnah itu lebih kejam dari pada membunuh. Untuk memerangi fitnah itu, walaupun jalan terakhir harus melakukan peperangan, tetapi dilakukan bukan karena semata-mata dorongan hawa nafsu, keinginan memperoleh *ghanimah*, atau untuk mengalirkan darah. Perbuatan itu dilakukan hanya semata-mata mempertahankan diri (*self defence*).

¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (terj.), (Semarang, CV Toha Putra, 1992), Cet. Ke-2, Juz: 1.2.3, hal. 153.

Ibnu Abbas dan At-Thabary dalam menjelaskan ayat ini memaparkan bahwa fitnah di sini dimaknai sebagai kesyirikan kepada Allah *Azza wa Jalla*.² Apabila kaum muslimin menyerah ketika diperangi, menggadaikan keimanan mereka, dan tunduk pada kesyirikan sebagaimana orang kafir Quraisy, maka itu lebih dahsyat kekejamannya dibanding ancaman pembunuhan yang kerap mereka hadapi.

2. Fitnah Bermakna Musibah (Bencana)

Tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal [8] ayat 25 sebagai berikut.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”.

Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Maraghi mengatakan peliharalah dirimu jangan sampai terjadi di kalangan kamu bencana-bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang menyebabkan timbulnya saja, bahkan akan menimpa pula yang lainnya. Terjadilah bencana sosial yang meluas ke berbagai aspek sehingga terjadilah perpecahan agama dan syaria't.³

Dalam kehidupan, memang sering dijumpai, hanya karena ulah beberapa atau sekelompok orang tetapi berdampak kerusakannya terhadap orang banyak. Inilah makna fitnah sebagai sebuah bencana yang menyeluruh kepada setiap manusia.

² Abu Ja'far At-Thabary, *Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, (Mu'assasah Risalah, 2000), Juz 3, hal. 565.

³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi (terj.)*, Juz: 1.2.3, hal. 356.

3. Fitnah Bermakna Ujian/Cobaan

Tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal [8] ayat 28, yaitu:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

4. Harta Sebagai Sumber Fitnah

Sebagaimana dijelaskan, bahwa siapapun dan apapun dapat menjadi cobaan/fitnah bagi manusia. Termasuk hal-hal yang dicintai seperti harta benda dan anak. Al-Maraghi mengingatkan bahwa cobaan berupa harta dan anak-anak merupakan cobaan besar yang tidak diragukan lagi bagi siapa pun yang mau berfikir.

Hal ini disebabkan karena harta merupakan poros kehidupan manusia. Untuk memperolehnya kadang berbagai cara dilakukan, sementara syari'at memberikan aturan. Karena hartanya, banyak orang melakukan apa pun sesuai hawa nafsunya. Demikian pula dengan anak, karena cintanya kepada mereka merupakan fitrah yang Allah berikan kepada semua manusia. Bentuk kecintaan diekspresikan dengan berbagai macam dan cara.⁴

5. Anak Sebagai Sumber Fitnah

Cinta kepada anak sering menyebabkan orang tua sanggup melakukan dosa dan perbuatan jahat demi kelangsungan dan mempersiapkan harta untuk mereka. Karena anak, banyak orang menjadi kikir untuk berzakat dan mengeluarkan nafkah-nafkah lainnya di samping hak-hak yang telah ditetapkan.

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (terj.)*, Juz. 7,8,9, hal. 367.

Jadi, fitnah yang ditimbulkan oleh anak lebih besar dari pada yang ditimbulkan oleh harta sehingga seseorang bisa saja mencari harta haram dan mengambil harta orang lain secara tidak sah demi anak tercintanya.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ يَعْلَى الْغَامِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعِيَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ (رواه ابن ماجه)

Dari Ya'la Al 'Amiri, bahwa dia berkata: Al-Hasan dan Al-Husain berusaha datang kepada Nabi saw., kemudian Beliau memeluk mereka berdua sambil bersabda, *"Sesungguhnya anak adalah tempat kebakhilan dan kekhawatiran"*. (H.R. Ibn Majah)

6. Perempuan sebagai Sumber Fitnah

Selain fitnah harta dan anak, Rasulullah saw. juga mengabarkan terdapat tiga macam sumber fitnah, yaitu harta, tahta, dan lawan jenis. Sejarah manusia membuktikan ketiga hal inilah yang sering membawa petaka kepada seluruh manusia berupa konflik, pertengkar, permusuhan, pembunuhan, bahkan sampai kepada peperangan.

Dalam hadits Nabi saw., wanita disebutkan sebagai salah satu fitnah:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري)

Dari Usamah bin Zaid r.a., dari Nabi saw. bersabda: *"Tidak sekali-kali aku tinggalkan suatu fitnah yang membahayakan dari kalian, selain dari fitnah perempuan"*. (HR. Bukhari)

Hadits ini disampaikan di Madinah ketika kaum muslimin banyak berinteraksi dengan kaum Yahudi dan Nasrani, seperti Bani Quraidzah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa'. Sikap paradoks Bani Israil mengenai wanita, di satu sisi mereka meminggirkan wanita karena dianggap membawa najis, sihir, dan kesialan, namun di sisi lain para laki-laki Bani Israil sering terjadi konflik dan saling membunuh karena berebut wanita. Hal inilah yang dimaksud sebagai fitnah lawan jenis. Karena itu Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاَتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (رواه مسلم)

Dari Abi Sa'id Al-Khudry, dari Nabi saw. bersabda: *"Sesungguhnya dunia itu lahan yang manis lagi hijau. Sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita, karena sesungguhnya bencana awal bagi Bani Israil adalah tentang wanita."*(HR. Muslim).

Masalah suara perempuan terdapat dua pendapat.⁵ *Pertama*, suara perempuan termasuk aurat. *Kedua*, suara perempuan bukan termasuk aurat.

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa suara perempuan termasuk aurat didasarkan pada:

a) Al-Qur'an Surat An-Nur [24] ayat 31, yaitu:

⁵ <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6458434/apakah-suara-perempuan-termasuk-aurat-ini-penjasarannya>.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّيَّعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Ayat ini melarang perempuan dengan sengaja memerdengarkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan suara perempuan termasuk perhiasan. Oleh sebab itu, suara perempuan lebih layak untuk dilarang.

Syekh Abdurrahman al-Jaziri *rahimahullah* menjelaskan, Allah Swt. telah melarang memperdengarkan suara gelang kaki karena hal itu menunjukkan perhiasannya sehingga meninggikan suaranya lebih pantas diharamkan. Oleh karena itu, para ahli fiqih memakruhkan adzan kaum perempuan karena adzan membutuhkan suara yang ditinggikan.

- b) Hadis tentang Bertepuk Tangan untuk Mengoreksi Kesalahan Imam dalam Shalat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (رواه البخاري والنسائي وأحمد)

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. bersabda: “*Bertasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan.*” (H.R. Bukhari, Nasa’i, dan Ahmad)

Hadis ini kemudian dipahami bahwa suara perempuan memang aurat karena jika memang bukan aurat pasti-lah disamakan dengan kaum laki-laki, yaitu ucapan “*Subhanallah*”.

- 2) Pendapat bahwa suara perempuan bukan termasuk aurat didasarkan pada dalil-dalil berikut.

- a) Rasulullah saw. pun berbicara dengan kaum perempuan.

Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Surat Al-Mujaadilah [58] ayat 1, yaitu:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَخَاوُعَكُمْ إِنَّا اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“*Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah*

mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini turun berkenaan dengan Khaulah binti Sa‘labah yang di-*zihar*⁶ oleh suaminya, Aus bin Samit, dengan mengatakan, “*Kamu bagiku seperti punggung ibuku,*” dengan maksud tidak akan lagi menggauli istrinya sebagaimana ia tidak akan menggauli ibunya.

Dalam adat Jahiliah, kalimat *zihar* seperti itu sama dengan menalak istri. Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah menjawab bahwa Allah belum menurunkan ketentuan hukum tentang *zihar*. Maka, turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.⁷

- b) Rasulullah saw. dan para Sahabat pernah mendengarkan perempuan bernyanyi. Diriwayatkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَعَاذِرِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذِّفِّ وَأَتَغَيَّيَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتْ الذِّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ

⁶ Zihar adalah ungkapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi, seperti ibu atau saudara perempuan.

⁷ Terjemah Kementerian Agama RI 2009.

تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلَقْتُ الدُّفَّ
(رواه الترمذي)

Dari Abdullah bin Buraidah dia berkata, Saya mendengar Buraidah berkata: Rasulullah saw. berangkat menuju salah satu peperangan. Ketika telah usai, seorang budak wanita berkulit hitam mendatangi Beliau sambil berkata: “*Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku bernadzar bila Allah mengembalikan Baginda dalam keadaan baik, aku akan menabuh rebana dan bernyanyi di dekat Baginda*”. Maka Rasulullah saw. bersabda: “*Jika kamu telah bernadzar demikian, silahkan lakukan namun jika tidak, maka jangan kamu lakukan*”. Budak wanita itu pun menabuh rebana, kemudian Abu Bakar masuk dan budak itu masih menabuh rebana, Ali masuk, dia pun masih menabuh rebana, kemudian Utsman masuk dan dia tetap menabuh rebananya, dan ketika Umar masuk, budak itu menyembunyikan rebananya di balik pangkalnya dan duduk di atasnya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya setan benar-benar takut darimu wahai Umar, karena ketika aku sedang duduk, dia (budak wanita) menabuh rebananya. Lalu Abu Bakar masuk, dan ia masih menabuh. Lalu Ali masuk, dan ia masih menabuh. Lalu Utsman masuk, dan ia masih menabuh. Namun tatkala kamu yang masuk wahai Umar, ia segera membuang rebananya*”. (H.R. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa mendengarkan suara perempuan yang bernyanyi lebih mengarah kepada hukum mubah jika tidak menimbulkan fitnah. Sebaliknya jika dimungkinkan akan mengakibatkan fitnah, sebaiknya dihindari.

Persoalan kemubahan ini, di dalam riwayat lain dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِيِّ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي
يُضْرَبْنَ بِالْأُذُنِ وَيَتَغَتَّيْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذٍ فَذَكَّرْنَا ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ
يَتَغَتَّيَانِ وَتَنْدُبَانِ أَبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ
مَا فِي عَدِي فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي إِلَّا اللَّهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Al-Husain (namanya adalah Khalid Al-Madani), ia berkata: Pada hari Asyura, kami berada di Madinah sementara para budak wanita memukul-mukul rebana dan bernyanyi. Kami lalu menemui Ar-Rubai' binti Mu'awwidz dan menyebutkan hal itu kepadanya, ia menjawab: “Di hari pernikahanku, Rasulullah saw. masuk ke rumahku di saat hari masih pagi sementara di sisiku ada dua orang budak wanita yang sedang memukul rebana dan bernyanyi memuji bapak-bapak kami yang gugur pada Perang Badar hingga mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan, padahal di sisi kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka, Beliau pun bersabda: *‘Jangan kalian ucapkan, sebab tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa datang selain Allah’*”. (H.R. Ibn Majah)

- c) Para sahabat Rasulullah saw. juga berbicara dengan kaum perempuan dan meriwayatkan hadits dari istri-istri Rasulullah saw.

Sebagaimana Aisyah r.a., ia menjenguk ayahnya dan Bilal bin Rabah r.a. yang sedang demam. Aisyah r.a. berkata, *“Ketika Rasulullah saw. sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal mengalami demam. Kemudian, aku masuk menemui keduanya. Aku berkata, ‘Wahai Ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?’*

Syekh Wahbah az-Zuhaili *rahimahullah* berkata, “Suara perempuan menurut mayoritas ulama bukanlah aurat karena dahulu para sahabat Rasulullah saw. mendengarkan perkataan dari istri-istri Nabi Muhammad untuk mempelajari hukum-hukum agama”. Demikian pembahasan tentang suara perempuan.

Demikian sebaliknya, bagi wanita salah satu cobaan yang dapat menimbulkan gangguan adalah laki-laki. Apabila wanita sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya terhadap fitnah laki-laki, maka hilanglah akal sehat. Sebagaimana tertuang kisahnya dalam Al-Qur'an surat Yusuf [12] ayat 31:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

“Maka, ketika dia (istri al-Aziz) mendengar cercaan mereka, dia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita (untuk memotong-motong makanan). Dia berkata (kepada Yusuf), ‘Keluarlah (tampilkanlah dirimu) kepada mereka’. Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona (dengan ketampanannya) dan mereka (tanpa sadar) melukai tangannya sendiri seraya berkata, ‘Maha Sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Ini benar-benar seorang malaikat yang mulia’.”

Selain harta, anak, dan lawan jenis, jabatan juga berpotensi menjadi sumber fitnah. Dapat dilihat sejarah panjang umat manusia bahwa sering terjadi konflik dan peperangan yang diakibatkan oleh jabatan.

Jabatan adalah amanah yang dapat mengantarkan kepada kemuliaan. Pada saat yang bersamaan, jabatan pun dapat mengantarkan pula ke jurang kehinaan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِضُونَ عَلَى
الْإِمَارَةِ وَإِنَّمَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمَرْضَعَةُ وَبُشَّتِ
الْقَاطِمَةُ (رواه النسائي)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., Beliau bersabda: “*Kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal ia akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Betapa nikmatnya saat menyusui dan betapa susahnyanya saat disapih*”. (H.R. Nasa’i)

Aktor fitnah yang utama adalah orang-orang munafik. Dari mulut orang-orang munafiklah berbagai macam bencana di dunia ini lahir. Betapa hinanya orang munafik digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ مِنْ
شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوُجْهِينِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ
بِوَجْهِهِ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Nabi saw. bersabda, “*Kamu akan mendapati orang yang paling jelek di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah orang yang bermuka dua, yang datang dengan satu muka, dan datang kepada orang lain dengan muka yang lain*”. (H.R. Bukhari)

Peran manusia dalam kehidupan nyata seolah tidak dapat menghindari dari peran sebagai aktor “Panggung Depan” dan “Panggung Belakang”. Banyak kekacauan sosial yang dihadapi kaum muslimin diakibatkan oleh kaum munafikin. Contohnya seperti *hadistul ifki* (menuduh berzina istri Nabi saw.), menghasut untuk tidak turut serta dalam peperangan membela agama Allah, dan menghasut kaum muslimin untuk lengah terbuai harta *ghanimah* ketimbang menaati instruksi Nabi saw. di medan perang.

B. Bahaya Fitnah

Fitnah mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia baik secara pribadi, kelompok sosial, maupun masyarakat luas. Akibat fitnah tidak jarang ditemukan seseorang menjadi hancur nama baiknya, dan menjadi sempit dalam kehidupannya. Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebar fitnah. Karena fitnah mengakibatkan bencana yang sangat besar, beberapa hadis berikut menjelaskan tentang ajaran Rasulullah dalam menghadapi bahaya-bahaya fitnah.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَشَتَّرَفَهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيُعِذْ بِهِ (رواه البخاري)

Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah saw. bersabda: “Akan terjadi fitnah, orang yang duduk pada saat itu lebih baik dari pada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari pada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih dari pada yang berlari, barang siapa berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya, maka barang

siapa mendapat tempat berlindung atau base camp pertahanan, hendaklah ia berlindung diri di tempat itu". (H.R. Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ عَتَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَقْرُبُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ (رواه البخارى)

Dari Abu Sa'id Al-Khudzri r.a., bahwasanya ia menuturkan, Rasulullah saw. bersabda: “*Tak lama lagi sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan turun, ia lari untuk menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah*”. (H.R. Bukhari)

عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَغْنِي الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ (رواه أبو داود)

Dari Abu Malik (maksudnya Abul Malik Al-Asy'ari), ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “*Allah melindungi kalian dari tiga hal: Jangan sampai Nabi kalian mendoakan (keburukan) hingga kalian mendapat kecelakaan, jangan sampai pendukung kebatilan (orang-orang kafir) mengalahkan pendukung kebenaran, dan jangan sampai kalian berkumpul dalam kesesatan*”. (H.R. Abu Daud)

BAB 2

MEMAHAMI KARAKTERISTIK PEREMPUAN

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter juga bisa disebut tabiat atau watak. Karakter terbentuk melalui proses yang panjang sehingga pembentukan karakter bukan sekali jadi. Karakter dalam diri seseorang sangat penting karena karakter itu akan membimbing seseorang mencapai kesuksesan, baik secara individu, profesional, maupun sosial. Seseorang bertindak dan berperilaku dalam berbagai situasi, mencerminkan nilai-nilai yang melekat dalam jiwanya yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ada karakter yang mendasar dan diakui sebagai karakter yang menetap dalam diri manusia, yaitu karakter laki-laki dan karakter perempuan. Sampai kapan pun, istilah perbedaan karakter laki-laki dengan karakter perempuan tidak akan pernah berubah. Karakter laki-laki selalu menetap dengan sifat kelaki-lakiannya dan karakter perempuan selalu menetap dengan karakter keperempuanannya. Kecuali jika disenyalir dalam diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dipandang ada kelainan dari yang seharusnya.

Dalam kajian ini akan disajikan sisi-sisi yang dianggap menarik dari karakter perempuan sebagai tambahan informasi tentang perempuan.

A. Keunikan Perempuan Sebagai Makhluk Allah

Perempuan adalah makhluk Allah yang secara biologis memiliki peran penting dalam spesies manusia.

Perempuanlah yang paling berperan menjadikan manusia bisa bertambah banyak dan berganti generasi.⁸ Betul tanpa laki-laki perempuan tidak bisa hamil, tapi perempuanlah yang harus mengandung, menyusui, dan berbagai aktivitas lain yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Allah *Azza wa Jalla* berfirman dalam Surat Luqman [31] ayat 14, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَاهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. ‘Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.’ Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”

Dalam Tafsir Ibn Katsir dijelaskan perjuangan seorang ibu dalam mengandung itu dalam kondisi perjuangan dengan berbagai upaya dan perjuangan yang menimbulkan kelemahan dan kelelahan.⁹ Maka, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua disejajarkan dengan perintah untuk bertauhid. Jika pengingkaran terhadap tauhid dalam bentuk syirik merupakan dosa besar, demikian halnya pengingkaran terhadap ketaatan kepada kedua orang tua, dosanya sebanding dengan dosa syirik.

Perempuan seakan makhluk lemah, tetapi di balik kesan lemah itu tersimpan kekuatan yang luar biasa dan itu merupakan anugrah dari Allah Swt. Karena itu, perempuan adalah makhluk yang di dalam dirinya tersimpan seribu misteri kehidupan. Perempuan tidak sekadar tempat untuk melampiaskan hasrat

⁸ Fatima Mernisi, *Perempuan di Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. v.

⁹ Imam Jalil Imadudin Abi Fida, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid III, (Quwait: 2001), Cet. V. hlm. 2194-2195

biologis kaum laki-laki, tapi harus dipandang sebagai mitra bagi kaum laki-laki. Secara kemampuan fisik, perempuan memang berbeda dengan kaum laki-laki. Namun dari segi potensi, perempuan juga memperoleh anugerah yang sama dengan laki-laki. Islam tidak pernah membuat ukuran kemuliaan dan kehormatan seseorang dengan menggunakan pertimbangan jenis kelamin dan asal kejadian.

Adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat terjadi kontrak sosial dari masing-masing pihak untuk saling mengisi dan tolong-menolong dengan prinsip kemitraan, bukan untuk saling menguasai dan mengeksploitasi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan binatang yang hidupnya didasarkan pada prinsip *homo homini lupus* (siapa yang kuat dialah yang menang). Keharusan adanya saling mengisi dan melengkapi antara laki-laki dan perempuan diisyaratkan oleh Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf [43] ayat 32, yaitu:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Adanya perbedaan dalam status sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang positif. Sebab dengan begitu, masing-masing pihak akan berusaha saling membantu dan mengisi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

¹⁰ Ath-Thahir Ibnu 'Asyūr, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, jilid 16, h. 3918.

B. Betulkah Perempuan Lebih Kuat dari pada Laki-Laki?

Bagai sebagian kalangan, terkadang sudah menjadi persepsi dan pandangan umum bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Hal ini, sebagaimana diuraikan sebelumnya dimungkinkan karena melihat perempuan hanya dari segi fisik atau ototnya saja, dan memang demikian adanya.

Secara umum, laki-laki cenderung memiliki kekuatan otot yang lebih besar dari pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hormonal, yaitu tingginya kadar testosteron pada laki-laki. Hormon testosteron berperan dalam perkembangan otot dan meningkatkan massa otot. Laki-laki juga cenderung memiliki proporsi tubuh yang lebih besar secara alami. Inilah alasan mengapa terjadi pemisahan laki-laki dan perempuan dalam berbagai cabang olahraga.

Namun sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki keunggulan fisiknya masing-masing. Dalam penerimaan rasa sakit perempuan juga memiliki kekuatan. Seperti ketika melahirkan yang sakitnya setara dengan patah tulang, dan nyeri menstruasi pada setiap bulan. Profesor kesehatan reproduksi di University College London, John Guillebaud, mengatakan bahwa pasien yang mengalami nyeri haid digambarkannya hampir sama buruknya saat mengalami serangan jantung.

Selain itu, perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini karena perempuan cenderung memiliki kadar hormon estrogen yang lebih tinggi, yang dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit kardiovaskular pada usia lebih muda. Selain itu, perempuan juga memiliki kepadatan tulang yang lebih

tinggi dibandingkan laki-laki, yang dapat memberikan keuntungan dalam hal pencegahan osteoporosis dan cedera tulang.

World Organization of Health menunjukkan bahwa bayi perempuan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dari pada laki-laki. Mereka cenderung memiliki respons imun yang lebih cepat dan lebih efektif terhadap infeksi dan penyakit tertentu.¹¹

Itulah gambaran kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Pada aspek-aspek tertentu, laki-laki kelihatan lebih kuat dari perempuan. Namun dalam hal-hal tertentu, perempuan pun memiliki kekuatan yang setara bahkan lebih, dan Allah memberikan setiap kelebihan itu sesuai dengan kehendak-Nya.

Secara spiritual, kekuatan itu bukan hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari segi mental dan spiritual. Nabi malah menjelaskan bahwa orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat (bertarung di atas ring), melainkan orang-orang yang pandai mengendalikan diri di saat marah, sebagaimana hadisnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ
بِالصُّرْعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ مُتَّقٍ عَلَيْهِ"

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: *"Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, melainkan orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah."* (H.R. Bukhari dan Muslim)."

¹¹ World Organization of Health, *Addressing Sex and Gender in Epidemic-Prone Infectious Diseases*, Swiss, 2007.

C. Betulkah Perempuan Lebih Cerdas dari pada Laki-Laki?

Seorang filosof Yunani tersohor bernama Aristoteles menganggap perempuan lebih rendah dari pada pria dalam hierarki sosial dan intelektual. Dia meyakini bahwa perempuan secara alami kurang mampu untuk berpikir rasional dan memiliki kecerdasan yang lebih rendah dari pada pria.¹²

Demikian halnya para pemikir lain, seperti Julien Benda filsuf Prancis dan Claude Mauriac, menyatakan bahwa perempuan tak lebih dari apa yang dikatakan laki-laki mengenai dirinya karena perempuan tidak dapat memikirkan dirinya sendiri tanpa laki-laki. Berbeda dengan laki-laki yang mampu berpikir tanpa ada perempuan. Kecerdasan dan pemikiran-pemikiran brilian yang dimiliki perempuan berasal dari laki-laki. Atau, bila merujuk pada ucapan Mauriac, berasal dari “kami”.¹³

Dalam kehidupan masyarakat, didasari pada pemahaman hadis, banyak memaknai frasa “setengah akal” hadis Nabi sebagai minimnya kemampuan berpikir perempuan. Hadis berikut menjelaskan tentang “setengah akal” itu dan menjadi dasar pembasan dalam bab lain tentang status kesaksian perempuan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْقِغَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جُرْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّغْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أُغْلِبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

¹² Susan Moller Okin, *Women in Western Political Thought*, (New Jersey: Princeton University Press), hlm. 86.

¹³ Claude Mauriac, *All Women are Fatal*, 1964.

وَمَا تُقْصَانُ الْعُقُلِ وَالَّذِينَ قَالَ أَمَّا تُقْصَانُ الْعُقُلِ فَنُشَهِدُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةً
رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعُقُلِ وَتَمَكُّثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُنْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا
نُقْصَانُ الدِّينِ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw., bahwa Beliau bersabda: *“Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni Neraka.”* Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, *“Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni Neraka?”* Rasulullah saw. bersabda: *“Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, dari pada golongan kamu.”* Wanita itu bertanya lagi, *“Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?”* Rasulullah saw. menjawab: *“Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan shalat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan (karena haid). Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Penyebutan setengah akal, jika dilihat dari segi ilmu balaghah¹⁴ merupakan *majaz metaforis* dari angka kesaksian perempuan. Bukan untuk mereduksi (mengurangi) kemampuan kognitif perempuan. Sebagaimana halnya penyebutan setengah agama, setengah agama merupakan metafora karena perempuan mengalami menstruasi sehingga

¹⁴ Ilmu Balaghah adalah cabang ilmu Bahasa Arab yang mempelajari cara menyampaikan makna dengan indah, jelas, dan sesuai konteks. Ilmu ini bertujuan untuk membuat ungkapan lebih persuasif dan efektif dengan menganalisis susunan kata, makna, dan keindahannya, serta pengaruhnya terhadap emosi pembaca atau pendengar.

harus meninggalkan ibadah-ibadah ritual, seperti shalat dan puasa. Tetapi hal ini tidak berarti mengurangi kualitas kesalihan perempuan dalam menjalankan ajaran agama.

Jika kata setengah akal dipahami sebagai bentuk kurangnya kemampuan kognisi perempuan atau kebodohan, maka ini berlawanan dengan redaksi hadis di atas, di mana dalam hadis tersebut disebutkan seorang perempuan pintar (*imra'ah jazlah*) bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan: “*Mengapa perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka?*” Ini artinya, ada pengakuan bahwa perempuan pun memiliki kepintaran yang bisa sebanding dengan laki-laki.

Dalam beberapa penelitian memang ditemukan bahwa ukuran otak laki-laki cenderung lebih besar secara keseluruhan dari pada perempuan. Namun, perbedaan ini tidak selalu terkait dengan perbedaan dalam fungsi kognitif atau kecerdasan antara kedua kelamin. Oleh karenanya, tidak ada perbedaan signifikan dalam kemampuan kognitif antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa kemampuan kognitif, termasuk kecerdasan umum, memori, kemampuan verbal, dan kemampuan matematika, tidak terkait secara langsung dengan jenis kelamin. Kemampuan kognitif didasari dengan faktor genetik, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan seberapa aktif otak digunakan dan dilatih.¹⁵

Menariknya lagi, berdasarkan penelitian bahwa ada hubungan kuat antara kecerdasan ibu dan kecerdasan anak, baik melalui faktor genetik maupun lingkungan. Studi di Glasgow menunjukkan IQ ibu adalah prediktor kecerdasan anak yang terbaik karena gen kecerdasan sering kali terkait dengan kromosom X yang dimiliki ibu dalam jumlah lebih

¹⁵ Louann Brizendine, *The Female Brain*, (Morgan Road Books, 2007).

banyak dari pada ayah. Selain genetik, peran ibu dalam memberikan lingkungan yang suportif dan ikatan emosional juga berperan penting dalam perkembangan kognitif anak.¹⁶

D. Perempuan Tipe Maskulin

Wanita tipe maskulin adalah wanita yang memiliki karakter atau perilaku yang dianggap sebagai sifat yang lebih umum terkait dengan laki-laki, namun sifat dan kepribadian tidak terikat mutlak dengan jenis kelamin dan dapat bervariasi di antara individu. Sifat seperti ini banyak ditemukan di antara para perempuan. Terlepas dari apakah sifat maskulin ini terbentuk sejak awal kelahiran atau terbentuk karena lingkungan kehidupan, tipe ini merupakan tipe tidak disukai oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis, Beliau bersabda:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجْ فُلَانًا وَأَخْرِجْ عُمَرَ فُلَانًا (رواه البخاري)

Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a., ia mengatakan, “*Nabi saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (waria) dan perempuan yang menyerupai laki-laki, dan beliau mengatakan: ‘Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian’. Lalu Beliau mengusir si fulan dan Umar mengusir fulan.*” (H.R. Bukhari)

Dalam sejarah dikenal para *shahabiyah* pendekar dan petarung perempuan yang pandai berkuda, memanah, dan aktivitas-aktivitas maskulin lainnya, seperti Nusaibah binti Ka’ab serta Khaulah Al-Azwar. Namun begitu, seiring berjalannya waktu pada masa dinasti Ottoman, stereotip perempuan berkuda berubah. Berkuda disifati oleh Ulama

¹⁶ <https://psikologi.uma.ac.id/benarkah-gen-ibu-memengaruhi-kecerdasan-pada-seorang-anak/>, 8 Maret 2022.

madzhab Hanafi, seperti Ibnu Abidin sebagai aktivitas laki-laki sehingga perempuan berkuda dianggap melakukan *tasyabbuh bir rijal* (menyamai laki-laki).¹⁷

Di beberapa negara mayoritas muslim, seperti Pakistan, para perempuan tidak banyak yang mengendarai kendaraan motor seorang diri. Mereka biasanya berdiri sebagai penumpang di belakang. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang mengendari motor sebagai kendaraan mobilisasi aktivitas tanpa melihat jenis kelamin.

Wanita dengan sifat maskulin dapat memiliki berbagai sifat atau perilaku yang mungkin dianggap maskulin oleh masyarakat, seperti percaya diri, ambisius, tegas, analitis, aktif, mandiri, atau berorientasi pada pencapaian.

Perempuan dengan sifat maskulin umumnya memiliki minat atau kecenderungan yang dianggap lebih umum pada laki-laki, seperti olahraga tertentu, karier yang berorientasi pada teknologi, atau hobi yang dianggap maskulin.

E. Perempuan Tipe Feminin

Perempuan tipe feminin adalah perempuan yang memiliki karakter sesuai dengan keperempuanannya. Tipe ini dibagi dua. Ada tipe yang positif, seperti karakter kelembutan, empati, perawatan, kepekaan, keanggunan, dan kecerdasan sosial. Tipe feminin negatif hidupnya selalu dalam ketergantungan, kelemahan emosional, cengeng, dan kelemahan fisik.

Wanita tipe feminin, terutama feminin yang positif, dalam rangka menunjukkan karakternya perlu identitas yang melekat dalam dirinya, seperti penggunaan sutra,

¹⁷ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushrafa Al-Baby Al-Halby wa Awladuh, 1966).

penggunaan pacar (henna), dan emas. Karena itu menjadi identitas perempuan, maka menjadi hukum sebaliknya bagi laki-laki memakai sutra, henna, dan emas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَدَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ يَدَهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي أَيُّدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بَلْ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً غَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْحِجَاءِ (رواه ابو داود و أحمد)

Dari Aisyah, *Ummul Mikminin*, ia berkata: “Ada seorang wanita menjulurkan tangannya yang membawa buku dari balik pembatas kepada Rasulullah saw., kemudian Nabi saw. memegang tangannya seraya bertanya: “*Aku tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau wanita?*” Ia berkata: “*Ini tangan wanita.*” Beliau bersabda: “*Jika engkau seorang wanita, warnailah kuku-kukumu dengan pacar.*” (H.R. Abu Daud dan Ahmad)

Dari hadis tadi, untuk menunjukkan identitas sebagai perempuan dengan khasnya sebagai perempuan perlu ada penanda, seperti pacar (henna), atau mungkin cincin, dan pakaian berasal dari sutra. Terkait dengan profesi, untuk tipe perempuan feminim, yang dianggap lebih menggambarkan stereotip peran gender feminin, mencakup pekerjaan yang melibatkan kepedulian terhadap orang lain, keterampilan interpersonal, empati, atau pekerjaan yang terkait dengan perawatan, pendidikan, dan pekerjaan domestik. Beberapa profesi feminin yang sering dikaitkan dengan stereotip gender meliputi perawat, guru, asisten rumah tangga, konselor, terapis, sekretaris, serta asisten administratif.

F. Perempuan Tipe Androgen

Perempuan tipe androgen adalah perempuan yang memiliki atribut-atribut yang menunjukkan kombinasi ciri laki-laki dan perempuan dalam diri mereka. Istilah ini berasal dari kata “*andro*” yang berarti laki-laki dan “*gynous*” yang berarti perempuan. Seorang individu yang androgini menunjukkan campuran sifat-sifat yang maskulin dan feminin, baik dalam penampilan fisik, perilaku, maupun identitas gender mereka. Mereka mengekspresikan diri dengan cara yang menggabungkan kedua jenis kelamin, seperti pakaian, gaya rambut, atau perilaku yang tidak terikat oleh norma gender.

Dalam Islam, kondisi medis yang menyebabkan seorang perempuan memiliki tipe androgen, dipandang sebagai bagian dari ciptaan Allah Swt. atau kondisi biologis, bukan sebagai dosa atau kesalahan moral. Individu dengan kondisi ini memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah dan yang membedakan hanyalah kualitas iman dan ketakwaan mereka.

Namun demikian, Islam memberi beberapa pandangan dan solusi untuk terhindar dari tipe androgen ini, yaitu:¹⁸

- 1) Penerimaan Kondisi Biologis: Islam mengajarkan penerimaan terhadap fitrah (kodrat) penciptaan manusia. Kondisi hiperandrogenisme adalah masalah kesehatan hormonal yang dapat diobati secara medis.
- 2) Perlakuan Adil dan Setara: Perempuan dengan karakteristik ini tetap dihormati dan memiliki hak serta kewajiban yang sama sebagai seorang Muslimah, seperti hak waris, hak menikah (setelah jenis

¹⁸ <https://www.google.com/search?q=perempuan+tipe+androgen+menurut+Islam&rlz>

kelaminnya dipastikan jika ada ambiguitas fisik yang parah), dan kewajiban beribadah.

- 3) Identitas Gender: Identitas utama seseorang dalam Islam didasarkan pada jenis kelamin biologis yang jelas saat lahir atau yang dominan. Jika seseorang diidentifikasi secara biologis sebagai perempuan, maka hukum dan kewajiban syariat yang berlaku adalah untuk perempuan.
- 4) Larangan Menyerupai Lawan Jenis (*Tasyabbuh*): Islam melarang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya dalam hal-hal yang bersifat pilihan (seperti gaya berpakaian atau perilaku yang dibuat-buat), namun hal ini tidak berlaku untuk kondisi medis atau biologis bawaan. Kondisi hormonal adalah takdir Allah, bukan pilihan yang disengaja.
- 5) Pencarian Pengobatan: Mencari pengobatan medis untuk menyeimbangkan hormon atau mengatasi gejala seperti pertumbuhan rambut berlebih diperbolehkan, bahkan dianjurkan karena termasuk upaya menjaga kesehatan yang disyariatkan.

Kesimpulannya, perempuan dengan tipe androgen dilihat sebagai individu Muslimah yang sah, memiliki hak dan kewajiban, dan tidak mengurangi martabat atau kedudukan mereka dalam Islam.

G. Perempuan yang Tak Tergolongkan

Dalam Islam, dikenal juga keberadaan jenis kelamin selain laki-laki atau perempuan dengan sebutan *khuntsa* (hemaprodit). *Khuntsa* (hemaprodit) adalah kondisi di mana seseorang memiliki kedua organ reproduksi laki-laki (testis) dan perempuan (ovarium) atau memiliki karakteristik seksual primer dan sekunder dari kedua jenis kelamin.

Dapat dikatakan bahwa *khuntsa* adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasi apakah dia perempuan dan laki-laki. *Khuntsa* dibedakan menjadi dua macam, yakni: 1) *Khuntsa Musykil*, yaitu suatu keadaan kelamin ganda yang penentuan kelaminnya sangat sulit; 2) *Khuntsa Ghairu Musykil*, yaitu keadaan kelamin ganda yang masih dapat dengan mudah diidentifikasi kelaminnya. Di dunia modern, *khuntsa* dianggap sebagai anomali kelamin yang memungkinkan dan dapat terjadi pada beberapa orang.¹⁹

Keputusan jenis kelamin ditentukan oleh dominasi pengalaman biologis individu tersebut. Apabila saat pubertas ia mengalami kejadian biologis khas keperempuanan, seperti pertumbuhan payudara dan menstruasi, maka ia ditetapkan sebagai perempuan. Sebaliknya, apabila ia mengalami mimpi basah dan tumbuh rambut serta bulu di wajah, maka ia ditetapkan sebagai laki-laki.²⁰

Dari segi sosial, perempuan yang tidak tergolongkan ini disebut non-biner, yakni individu yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan, tetapi tidak sepenuhnya melainkan mengidentifikasi diri sebagai laki-laki.

Perempuan non-biner mungkin merasa bahwa identitas gender mereka tidak sepenuhnya sesuai dengan stereotip atau harapan umum tentang perempuan. Mereka merasakan campuran dari ciri-ciri feminin dan maskulin dalam diri mereka merasa lebih nyaman dengan identitas gender yang lebih luas daripada biner gender yang konvensional.²¹

¹⁹ Ilham Ghoffar Solekhan, *Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*, Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 5 No. 2 (2020): Juli - Desember 2020

²⁰ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Penerbit Republik), hal.15.

²¹ Alok Vaid-Menon, *Beyond the Gender Binary*, Westminister: Penguin Young Readers Group, 2020, hal.39.

Dalam Islam, apabila seorang muslim mengidentifikasi diri sebagai gender non-biner, maka konsekuensinya akan sulit menerapkan hukum-hukum agama yang berkaitan jenis kelamin, seperti hukum khitan, hukum memakai jilbab, batasan aurat, dan lain-lain. Namun demikian, upaya untuk menyesuaikan yang terkait dengan hukum, dibedakan menjadi dua jenis, yakni *khuntsa wadhih* (jelas) dan *khuntsa musykil* (sulit diketahui).

Khuntsa Wadhih adalah seseorang yang jenis kelaminnya dapat ditentukan secara jelas, meskipun memiliki karakteristik yang tidak lazim. *Khuntsa Musykil* adalah seseorang yang sulit dibedakan jenis kelaminnya secara fisik, seperti mengeluarkan urine dari kedua alat kelamin secara bersamaan atau kondisi lain yang tidak memungkinkan penentuan langsung.

Lebih jelasnya lagi, untuk menetapkan ketentuan hukum yang terkait perempuan tidak tergolongkan ini, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimy Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْخُنْثَى قَالَ يُورَثُ مِنْ قَبْلِ مَبَالِهِ (رواه الدارمي)

Dari Mughirah, dari Syibak, dari Asy-Sya'bi, dari Ali tentang *khuntsa*, ia berkata: “*Ia diberi warisan berdasarkan tempat keluarnya air kencing.*” (H.R. Ad-Darimy)

Dari hadis ini jelas, perempuan dengan tipe tak tergolongkan ini akan lebih jelas dalam hal warisan, pernikahan, menutup aurat, dan pemakaman.

BAB 3

SEKILAS PANDANG GERAKAN KAUM PEREMPUAN

Pembasan pada bab ini, alangkah baiknya diawali dengan satu pertanyaan, “*Mengapa muncul gerakan kaum perempuan yang menuntut kesetaraan gender?*” Pertanyaan ini perlu dimunculkan agar dapat menilai dan menempatkan para pegiat kaum feminin dalam kiprahnya menjunjung nilai dan martabat kaum perempuan.

Posisi perempuan dalam ruang sosial dari sejak jaman dahulu kala sampai sekarang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Mulai dari fungsi biologis untuk melanjutkan keturunan sampai fungsi psikologis untuk menjaga keharmonisan hidup. Berdasar fungsi biologis wanitalah yang mengandung janin sebagai bakal anak, cucu, dan keturunan. Berdasar fungsi psikologis wanitalah yang memberikan kesejukan dan damai dalam segala situasi. Namun sebaliknya pula, kadang karena perempuanlah segala petaka tragedi terjadi.

Sejak zaman dahulu, perempuan telah memainkan peranan dalam rentang sejarah yang sangat panjang. Dalam rentang sejarah panjang itu, terdapat beberapa tipe gerakan perempuan terutama dibedakan di Dunia Barat dan Dunia Timur. Baik Dunia Barat maupun Dunia Timur, kemunculan gerakan kaum perempuan memiliki latar dan landasan ideologi yang berbeda. Berikut adalah sekilas penjelasan tipologi gerakan perempuan di Dunia Barat dan Dunia Timur.

A. Gerakan Perempuan di Dunia Barat

Jauh sebelum munculnya gerakan feminisme di Dunia Barat, pada zaman Mesir Kuno dan Romawi Kuno terjadi pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak selesai dalam proses penciptaannya. Karena pandangan itu, maka perempuan dianggap makhluk setengah manusia. Karena setengah manusia, maka perlakuan terhadap perempuan tidak seperti perlakuan terhadap laki-laki. Perempuan diperlakukan seperti lebih rendah dari binatang. Salah satu contoh, jika seorang Fir'aun (raja) mati, maka seluruh ratu dan seluruh pelayan-pelayan perempuan harus mengikuti dirinya. Mereka akan dikorbankan untuk tujuan melayani kehidupan Fir'aun saja.²²

Pada zaman Arab Jahiliyah, perlakuan merendahkan perempuan pun terjadi. Sebagai contoh jika seorang perempuan melahirkan, mereka menaruh bendera di atas tendanya untuk meminta laki-laki yang pernah mendapatkan pelayanannya, datang melihat keserupaan wajah bayi dengan wajah mereka. Contoh ini menggambarkan bahwa perempuan diperlakukan dalam pola yang sama, yakni sebagai pelayan laki-laki.²³

Di Dunia Barat pun demikian. Sebelum *renaissance*,²⁴ perempuan-perempuan dipandang tidak lebih sebagai pelayan bagi laki-laki. Di Inggris sampai tahun 1805, masih mempunyai aturan perundangan yang membolehkan suami menjual istrinya. Pada tahun 1882, mereka baru mengakui perempuan bisa memiliki harta. Demikian halnya di Amerika, pernah terjadi di mana kaum perempuan

²² Kholid Al Walid, *Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna*, ((Depok: Nuralwala, 2023), hal. 131

²³ Kholid Al Walid, *Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna*, hal. 132

²⁴ Kholid Al Walid, *Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna*, hal. 132

tidak memiliki hak suara. Dari situlah timbulnya gerakan perempuan yang dikenal emansipasi, gerakan gender, dan feminisme.²⁵

Lebih jelas lagi, munculnya gerakan feminisme di Dunia Barat seiring dengan lahirnya revolusi politik, revolusi industri, kelahiran kapitalisme, kelahiran sosialisme, urbanisasi, perubahan di wilayah agama, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Rentetan revolusi yang dipicu oleh Revolusi Prancis tahun 1789, berlanjut sampai abad ke-19. Gerakan Feminisme muncul ketika perempuan tersubordinasi (ditempatkan di posisi yang lebih rendah) sehingga menimbulkan protes sehingga terjadi upaya mobilisasi menentang perbudakan dan perjuangan hak-hak politik kelas menengah dan hak pilih kaum perempuan.²⁶

Pada saat itu, dimungkinkan terjadi persepsi yang paling umum bahwa perempuan tak lebih hanya menjadi mesin reproduksi manusia, bagaikan mesin *fotocopy*. Bahkan kaum perempuan hanya dimanfaatkan sebagai alat pemuas kebutuhan biologis pria, tetapi fungsi reproduksi mereka dihindari. Ini terjadi ketika mereka diizinkan masyarakat untuk memiliki suatu profesi yang disebut sebagai profesi yang paling tua di dunia.²⁷

Gerakan feminisme gelombang pertama (sejak revolusi Prancis 1789- akhir tahun 1960-an) berupaya memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perubahan sosial

²⁵ *Renaissance* dikenal sebagai abad pencerahan karena pada abad itu (abad 14-17M) terjadi Gerakan kebangkitan di Eropa, yang ditandai dengan kesadaran pentingnya menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi di Eropa dengan menekankan pentingnya bersandar kepada humanism, ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat.

²⁶ George Ritzer dan Douglas J. Gooman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan Nurhadi, (Bandung: Kreasi Wacana; 2010), Cet. Ke-5, hal. 7-10.

²⁷ Sambutan Armahedi Mahzar dalam buku *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, karya Mazhar ul-Haq Khan, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. v.

yang lebih inklusif. Gerakan perempuan ini kemudian menjadi tonggak sejarah yang mampu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara-negara Barat. Fokus perjuangan gerakan feminisme di Barat ditekankan pada gerakan mencapai kesetaraan pada aspek sosial-politik, hukum, keadilan, akses pendidikan, properti, dan kesenjangan lapangan pekerjaan.²⁸

Gerakan Feminisme gelombang kedua (akhir 1960-an sampai akhir 1980-an) ditandai dengan perjuangan yang lebih luas untuk kesetaraan gender dan berbagai isu yang terkait dengan perempuan berfokus pada kesetaraan dalam dunia kerja, hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, stereotip gender, pendidikan dan kesadaran, seksualitas dan kemerdekaan perempuan. Fokus gerakan itu dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- 1) Kesetaraan dalam dunia kerja, memperjuangkan hak untuk bekerja di bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, mendapatkan gaji yang setara dengan rekan pria mereka, kesempatan promosi yang adil, dan perlakuan yang setara di tempat kerja.
- 2) Hak reproduksi, memperjuangkan hak reproduksi perempuan, termasuk akses yang bebas dan aman terhadap kontrasepsi, aborsi yang legal dan aman, serta layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Feminis gelombang kedua menganggap bahwa hak reproduksi adalah bagian penting dari otonomi dan kebebasan perempuan.
- 3) Kekerasan terhadap perempuan, memperjuangkan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perlakuan diskriminatif lainnya terhadap perempuan.

²⁸ Susan Margarey, *Passions of the First Wave Feminists*, (Sidney: UNSW Press, 2001), hal.149.

²⁹ Janet Allured, *Remapping Second-Wave Feminism*, Georgia: University of Georgia Press, 2016, hal.12.

- 4) Stereotip gender, menantang stereotip gender yang membatasi perempuan dan laki-laki dalam peran dan perilaku yang terpolarisasi. Mereka menekankan pentingnya membebaskan diri dari stereotip dan mengizinkan perempuan dan laki-laki untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan aspirasi mereka secara bebas tanpa batasan gender.
- 5) Pendidikan dan kesadaran, berjuang untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perempuan dan mengubah pendidikan agar mencerminkan sudut pandang dan pengalaman perempuan. Mereka berjuang untuk menghilangkan bias gender dalam kurikulum sekolah, meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan gender di masyarakat, dan mempromosikan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender.
- 6) Seksualitas dan kemerdekaan perempuan, memperjuangkan kemerdekaan seksual perempuan dan menentang pandangan yang mengontrol dan mempersempit seksualitas perempuan. Mereka mendukung hak perempuan untuk mengekspresikan diri secara seksual tanpa takut stigma atau diskriminasi, serta menentang penindasan dan eksploitasi seksual.

Feminisme gelombang ketiga (awal 1990-an sampai saat ini), muncul sebagai respon terhadap isu-isu yang masih relevan setelah gelombang kedua feminisme, serta tantangan baru yang dihadapi oleh perempuan di abad ke-21. Fokusnya pada pemikiran yang lebih inklusif, seksualitas dan agensi perempuan, teknologi dan media, identitas dan pluralitas, aktivisme daring dan jaringan sosial. Fokus gerakan itu dijelaskan sebagai berikut: ³⁰

³⁰ G. Howie, R. Munford, S. Gillis, *Third Wave Feminism: a Critical Exploration*, (Palgrave Macmillan UK, 2007), hal. 135.

- 1) Pemikiran yang lebih inklusif, menekankan pentingnya inklusivitas dan mengakui bahwa pengalaman perempuan tidak homogen. Gerakan ini berupaya memperluas ruang bagi suara dan sudut pandang yang lebih beragam, termasuk perempuan dengan latar belakang ras, kelas sosial, orientasi seksual, disabilitas, dan identitas gender yang berbeda.
- 2) Seksualitas dan agensi perempuan, memperjuangkan pembebasan seksual perempuan dan mengakui pentingnya pilihan seksual dan agensi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tubuh, hubungan, dan seksualitas mereka. Hal ini termasuk memerangi slut-shaming (mencela perempuan atas kebebasan seksual mereka), mempromosikan konsep persetujuan yang jelas dalam hubungan seksual, dan menentang pornografi yang eksploitatif.
- 3) Teknologi dan media, mengakui pengaruh teknologi dan media massa dalam kehidupan perempuan. Gerakan ini mencermati isu-isu seperti representasi perempuan dalam media, perundungan daring (*cyberbullying*), serta perlindungan privasi dan keamanan perempuan dalam era digital.
- 4) Identitas dan pluralitas, gerakan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana gender, ras, kelas sosial, seksualitas, agama, dan disabilitas saling berhubungan dan memengaruhi pengalaman perempuan. Hal ini termasuk penelitian dan advokasi dalam bidang feminisme interseksional, yang mengeksplorasi cara ketidakadilan sistemik dapat bersilangan dengan cara yang mempengaruhi perempuan secara berbeda.

- 5) Aktivisme daring dan jaringan sosial, memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai alat untuk memobilisasi dan mengorganisir aksi-aksi feminis. Aktivis feminis gelombang ketiga menggunakan platform daring untuk mengampanyekan isu-isu perempuan, membagikan pengalaman, dan membangun jaringan solidaritas global.

B. Gerakan Perempuan di Dunia Islam

Di dunia Islam, jika berbicara tentang bagaimana peran perempuan muslimah, sebenarnya hampir tidak ada masalah baik dari segi landasan normanya maupun dari segi implementasinya. Ini dapat dilihat baik dari sudut pandang sejarah maupun dari segi teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Dari sudut sejarah, misalnya dapat dilihat bagaimana peran kaum perempuan muslimah ikut berhijrah ke Madinah meninggalkan harta, pasangan, dan keluarga yang penuh kesyirikan demi mempertahankan keimanan mereka terhadap agama Islam. Perempuan-perempuan ini yang di dalam Al-Qur'an disebut *al-Mumtahannah*, yakni perempuan-perempuan yang diuji keimanannya sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah [60] ayat 10, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثَرَهُمْ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَوْلَا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan Mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan Mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Jika diperhatikan dalam konteks *Shulh Hudaibiyah* (Perjanjian Hudaibiyah) isinya berbicara tentang perempuan yang bersedia untuk tetap setia pada agama Islam dan mendukung Nabi Muhammad saw. serta kebebasan mereka untuk memilih tinggal di Madinah jika mereka telah melarikan diri dari Makkah. Ini menunjukkan perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan Muslim dalam konteks perjanjian tersebut.

Dikatakan bahwa perempuan-perempuan tersebut berbai'at (janji setia) yang isinya: (1) Tidak melakukan kesyirikan: tidak menyekutukan Allah *'Azza wa Jalla* dengan kembali menyembah berhala-berhala; (2) Tidak melakukan zina;

(3) Tidak membunuh anak-anak; (4) Tidak memberikan pernyataan palsu; dan (5) Tidak membelot kepada Nabi saw. dalam perkara yang *ma'ruf*.

Lebih jauh lagi, kalau kita gali ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, banyak sekali yang menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama kesetaraan secara spiritual, di antaranya Surat Al-Ahzab [33] ayat 35, yaitu:

لِّلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Muslim dan Muslimat, Mukmin dan Mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”

Namun tidak bisa dihindari, dari segi interpretasi atau penafsirannya terhadap teks-teks Al-Qur'an maupun hadis terdapat perbedaan. Maka, timbullah dalam ilmu fiqih, kalam, atau tasawuf madzhab-madzhab. Demikian juga penafsiran terhadap wanita, terdapat banyak penafsiran yang terkesan menjadikan perempuan sebagai subordinat³¹ dari laki-laki. Tentu saja banyak faktor yang menjadi adanya ragam penafsiran itu dan terutama dari segi pemaknaan terhadap teks-teks tersebut.

³¹ Posisi lebih rendah atau bergantung kepada sesuatu yang lebih utama.

Pada masa pertama sepeninggal *khulafaur rasyidin*, sejarah mencatat terjadinya perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam. Dari sistem pemilihan yang demokratis menjadi sistem monarki yang absolut. Bersamaan dengan degradasi politik, terjadi pula degradasi sosial kedudukan wanita. Begitu sistem monarki diterapkan, raja-raja Daulah Islamiyah mengambil alih sistem penggundikan non-Islami dari kerajaan-kerajaan luar dengan pembenaran hadis-hadis palsu yang merendahkan derajat kaum perempuan.³²

Pandangan negatif tentang perempuan ini menjadi pembenaran bagi struktur dominasi pria dalam keluarga. Struktur dominasi raja pada rakyatnya pun jadi model bagi struktur dominasi pria pada istri dan anak-anaknya. Nasib perempuan bergantung di ujung struktur kepribadian sang raja. Raja yang sewenang-wenang akan menimbulkan tekanan jiwa pada rakyatnya yang pada gilirannya merangsang kezaliman di dalam keluarga.³³

Dari kondisi inilah kemudian lahir pandangan yang mengkritisi kondisi sebagaimana digambarkan di atas, yakni semacam dekonstruksi konsep perempuan islami. Artinya, pandangan-pandangan sebelumnya yang merendahkan derajat kaum perempuan diubah lagi sehingga sesuai dengan spirit awal turunnya Islam.

Pemikiran dan pandangan terhadap perempuan dalam konsep baru ini, tidak menempatkan perempuan sebagai lawan sebagaimana dikonsepskan oleh gerakan feminisme modern progresif, bukan pula pandangan bahwa

³² Sambutan Armahedi Mahzar dalam buku *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, karya Mazhar ul-Haq Khan, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. xii.

³³ Sambutan Armahedi Mahzar dalam buku *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, karya Mazhar ul-Haq Khan, hal. xiii.

perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki sebagaimana dikonsepsikan oleh para anti feminis tradisional. Pandangan baru ini menempatkan perempuan sebagai mitra bagi kaum laki-laki. Inilah yang dimaksud komplementaritas (saling melengkapi) antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana digambarkan dalam Surat An-Naba [78] ayat 8, yaitu:

وَحَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

“Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.”

Sepanjang sejarah perjalanan manusia, semua berada pada derajat hakikat yang sama. Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih layak untuk perempuan atau sebaliknya, hal itu didasarkan bukan pada konteks kualitas diri, tetapi lebih kepada struktur fisik. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan berasal dari jiwa yang tunggal. Tidak ada perbedaan, tidak ada kualitas yang berbeda yang bisa diraih, baik laki-laki maupun perempuan.³⁴ Dengan demikian, sebenarnya kehadiran keduanya saling menyempurnakan. Kebersamaan di antara sepasang laki-laki dan perempuan suami istri adalah hubungan penyempurnaan kualitas diri.

Dari uraian tentang gerakan perempuan di Dunia Barat dan gerakan perempuan di Dunia Islam, dapat dilihat antara keduanya ada titik perbedaan dan juga titik persamaan. Gerakan perempuan di Barat muncul sebagai reaksi terhadap situasi sosial baik persoalan politik, hukum, pendidikan, kesempatan kerja dan lain-lain yang tidak berpihak kepada kaum perempuan sehingga melahirkan gerakan perempuan yang menuntut kesamaan hak untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana disebutkan.

³⁴ Kholid Al Walid, *Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna*, hal. 141

Gerakan perempuan di Dunia Barat tampaknya bukan karena alasan teologis sebagaimana dalam gerakan perempuan Muslim, tetapi lebih kepada respon terhadap hal-hal yang dianggap kurang berpihak kepada kaum perempuan. Sedangkan gerakan perempuan di Dunia Islam lebih berupaya untuk mengembalikan pemahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang selama ini telah ditafsirkan, bagi pegiat kaum perempuan, dianggap kurang mencerminkan keadilan bagi perempuan.

Karenanya, gerakan perempuan di Dunia Islam selalu merujuk kepada teks-teks baik Al-Qur'an, Hadis, dan juga sejarah.

C. Mengenal Tokoh-Tokoh Perempuan dalam Al-Qur'an

Dalam sejarah Islam, betapa banyaknya tokoh-tokoh perempuan yang telah menorehkan catatan yang berjasa terhadap kemajuan Islam dan peradaban umat manusia. Sebagai pelengkap dalam pembahasan ini, tanpa menapikan peran dan keagungan perempuan-perempuan lainnya, akan dikemukakan tokoh-tokoh perempuan yang disebut dalam Al-Qur'an. Ia telah menjadi contoh suri tauladan dan menginspirasi visi perempuan di masa selanjutnya. Tokoh-tokoh dalam Al-Qur'an itu ada yang secara langsung disebutkan namanya, ada yang kisahnya saja yang diceritakan, dan istri-istri Nabi Muhammad saw. yang disebutkan kisah dan peran mereka.

1. Siti Maryam: Perempuan yang Namanya Disebutkan Secara Eksplisit di dalam Al-Qur'an³⁵

Siti Maryam adalah ibunda Nabi Isa a.s. Namanya disebut langsung di dalam Al-Qur'an dan dijadikan nama salah satu

³⁵ https://www.google.com/search?q=wanita+yang+disebut+dalam+alquran&rlz=1C1CHBF_enID1079ID1079&oeq=wanita+yang+disebut+dalam+alquran&gs_lcrp=EgZjaHJv

surat. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Namun karena Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa tanpa bapak, orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Padahal, beliau adalah perempuan yang suci tanpa pernah disentuh oleh laki-laki.

Karena itulah, Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana dikemukakan dalam Surat At-Tahrim [66] ayat 12, Allah Swt. berfirman:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَيِّمِينَ

“Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, serta yang termasuk orang-orang taat.”

Maryam adalah perempuan terhormat yang menjaga dirinya. Dan karena kesempurnaan itulah, Allah meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh-Nya. Maryam dianugerahi kemampuan *“dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya”*, menunjukkan Maryam memiliki ilmu dan makrifah. Oleh karena itu, Maryam disebut *“termasuk orang-orang yang taat”*, yaitu *al-qaanitin*. Maksudnya adalah Maryam itu taat kepada Allah, terus-menerus dalam ketaatan dengan penuh rasa takut dan kekhusyuan. Maka kesimpulannya, Maryam itu adalah *Shiddiqiyah*, yaitu perempuan yang sempurna dalam ilmu dan amal.

Demikianlah, seorang perempuan pun dapat mencapai tingkatan spiritual yang begitu tinggi hingga mencapai

ketaatan yang sempurna setelah melampaui ujian dan penderitaan yang amat berat. Penderitaan yang dialami Maryam tergambar dalam Surat Maryam [19] ayat 23, yaitu:

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا
مَّنْسِيًّا

“Rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma. Dia (Maryam) berkata, ‘Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan (selama-lamanya).’”

Keadaan Maryam pada saat itu, mirip dengan wanita lain yang sedang mengandung seorang anak dalam keadaan susah payah dan penderitaan batin karena mendapat tuduhan telah berzina. Tapi, kemudian Allah memerhatikan penderitaannya dan memberikan kabar gembira. Tercantum dalam Surat Maryam [19] ayat 24-26, yaitu:

فَنَادَاهُمَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا - فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ
الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

“Dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, ‘Janganlah engkau bersedih. Sungguh, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, ‘Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.’”

Ayat ini pun menunjukkan bahwa Siti Maryam memiliki kualitas yang lebih dari pada banyak manusia lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kontak langsung antara Siti Maryam dengan Malaikat Jibril, itu menunjukkan ketinggian posisi yang luar biasa.³⁶ Tentang kualitas Siti Maryam sebagai seorang perempuan dipertegas lagi dalam Surat Ali Imran [3] ayat 42, yaitu:

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُاِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰٓى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ

“(Ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, “Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihi kanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam (pada masa itu).”

2. Perempuan yang Kisahnya Diceritakan dalam Al-Qur'an tapi Namanya Tidak Secara Eksplisit Disebutkan

a. Hawa: Istri Nabi Adam a.s. dan Wanita Pertama di Dunia

Siti Hawa, istri Nabi Adam tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan kisah penciptaannya berasal dari Nabi Adam. Tinggal di surga, namun kemudian diturunkan ke bumi setelah memakan buah terlarang. Tercantum dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 35, yaitu:

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

“Kami berfirman, ‘Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai

³⁶ Kholid Al Walid, *Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna*, hal. 140.

makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekat pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!”

Sedangkan kisah penciptaan Hawa berasal dari Adam tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya. Nabi Adam a.s. diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Sebagai perempuan pertama di dunia, peranannya sangat penting dalam keberlangsungan umat manusia karena ia sebagai pasangan Nabi Adam yang mengembangkan umat manusia. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

b. Hajar: Istri Nabi Ibrahim a.s. dan ibunda Nabi Ismail a.s.

Nama Siti Hajar tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi kisahnya dapat ditemukan melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, seperti dalam Surat Ibrahim [14] ayat 37, yaitu:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيَتِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya (dan berada) di sisi rumah-Mu (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (demikian itu kami lakukan) agar mereka melaksanakan salat. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.”

Siti Hajar digambarkan sebagai sosok yang tabah dan sabar dalam membesarkan Nabi Ismail di lembah tandus Makkah. Ketika kehausan melanda, ia mencari air dengan berlari bolak-balik antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Usahnya itu kemudian menjadi asal mula pelaksanaan pada ibadah haji sebagai salah satu syiar Allah, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 158, yaitu:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah

atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri, lagi Maha Mengetahui.”

Yang dimaksud dengan *syiar* adalah simbol-simbol keagungan agama Allah Swt. Sa'i berarti berjalan dan berlari-lari kecil tujuh kali antara Shafa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Ungkapan tidak ada dosa dimaksudkan untuk menghilangkan keberatan sebagian sahabat untuk mengerjakan sai karena Shafa dan Marwah merupakan bekas tempat berhala. Dan yang dimaksud Allah Swt. mensyukuri hamba-Nya adalah memberi pahala atas amalannya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya.

Selanjutnya dikisahkan bahwa ketabahan Siti Hajar berujung pada munculnya mata air zam-zam yang kini menjadi berkah bagi seluruh umat Islam. Kemunculan mata air ini menjadi bukti atas keimanan dan tawakal Siti Hajar yang luar biasa, yang menginspirasi banyak umat Islam hingga saat ini.

c. Sarah: Istri Nabi Ibrahim a.s.

Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim dan ibu dari Nabi Ishaq. Sama dengan Siti Hajar, namanya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Kisahnya secara detail ditemukan dalam surah-surah yang menceritakan perjalanan Nabi Ibrahim, di mana ia mengalami peristiwa kemandulan hingga akhirnya dikaruniai anak di usia tua, yaitu Nabi Ishaq. Tercantum dalam Surat Hud [11] ayat 71-72, yaitu:

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ رُفْنَهَا يَاسْحَقُ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ - قَالَتْ
يُؤْتِلَنِي إِلَهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ غَيْبٌ

“Istrinya berdiri, lalu tersenyum. Kemudian, Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan setelah Ishaq (akan lahir) Ya‘qub (putra Ishaq). Dia (istrinya) berkata, ‘Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib.’”

Dalam Surat Adz-Dzariyat [51] ayat 29-30 juga dikisahkan:

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذْلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

“Istrinya datang sambil berteriak (terperanjat) lalu menepuk-nepuk wajahnya sendiri dan berkata, ‘(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul’. Mereka berkata, ‘Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.’”

Al-Qur’an juga mengisahkan bagaimana Sarah, meski awalnya cemburu dengan kehadiran Siti Hajar, pada akhirnya dapat menerima ujian tersebut dengan kebesaran hati dan mengizinkan Ibrahim dan Siti Hajar untuk hijrah ke tempat yang sekarang disebut Makkah (Q.S. Al-Ankabut [29]: 26-27).

Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sarah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dan keikhlasan dalam berbagai situasi, termasuk dalam pernikahan. Ia rela memberikan Siti Hajar kepada suaminya untuk dinikahi agar dapat memiliki keturunan. Sarah adalah teladan ketaatan yang luar biasa

dalam menjalankan perintah Allah Swt. Ia selalu berusaha untuk menahan diri dari segala hawa nafsu dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Swt.

d. Ibu Nabi Musa

Allah Swt. mengilhamkan kepada Ibu Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa dan menghanyutkannya di sungai. Tertera dalam Surat [28] ayat 7, yaitu:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَلْتَمِئِيهِ فِي الرَّجَمِ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

“Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, ‘Susuilah dia (Musa)’. Jika engkau khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung). Janganlah engkau takut dan janganlah (pula) bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul.”

Jika diperhatikan, awal ayat ini bagian awalnya berbicara dengan sangat halus kepada ibu Musa. Betapa lembutnya Al-Qur’an memahami keinginan wanita untuk menyusukan anaknya karena menyusui merupakan naluri terdalam dari seorang ibu. Karena sang anak hidup dalam ancaman Fir’aun yang akan membunuh setiap bayi laki-laki Yahudi, Allah memerintah untuk dihanyutkan dan dijanjikan anak yang dihanyutkannya akan kembali lagi. Kemudian ayat ini juga menyebutkan, Allah akan menjadikan sang anak sebagai rasul.³⁷

Pengembalian sang anak sehingga ia bisa disusukan di payudara ibunya, akan bisa memenuhi naluri keibuannya dan rupanya mampu menghapuskan kecemasan mengenai nasib anaknya. Pengorbanan dan perjuangannya untuk

³⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, (Bandung, Pustaka, 1994), hal. 50.

memenuhi perintah Allah dilakukan dengan penuh kelembutan. Ia bukan cuma sekedar seorang yang beriman, ia beriman dengan cinta dan perhatian, ketakutan, dan kecemasan.

Makna terpenting dari ayat ini, lagi-lagi menunjukkan dari segi aspek sepirtual wanita pun bisa seperti lak-laki dapat menerima ilham atau wahyu dari Allah. Kasus Ibu Musa memerhatikan bahwa wanita memang berbeda dalam sejumlah aspek, namun di sisi lain wanita juga bisa universal dalam masalah-masalah tertentu.

e. Ratu Balqis

Ratu di negeri Saba' yang kemudian beriman setelah menyaksikan mukjizat Nabi Sulaiman a.s., yakni Ratu Balqis adalah seorang pemerintah perempuan, ia sangat berkuasa, dianugrahi segala sesuatu, dan memiliki singgasana yang besar, namun ia dan kaumnya menyembah matahari. Kisah tersebut tercantum dalam Surat An-Naml [27] ayat 23-24, yaitu:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ - وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk.”

Nabi Sulaiman kemudian mengirim sepucuk surat kepada Ratu Balqis yang tercantum dalam Surat An-Naml [27] ayat 29-31, yaitu:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّ إِلَهِي إِلَهِي كَيْتَبُ كَرِيمٍ - إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ ٣٠ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ

“Dia (Balqis) berkata, ‘Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting. Sesungguhnya (surat) itu berasal dari Sulaiman yang isinya (berbunyi,) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri!’”

Diceritakan dalam ayat-ayat selanjutnya (An-Naml [27]: 33-42) bahwa Ratu Balqis setelah meneriama surat dari Nabi Sulaiman kemudian ia memanggil para pembesar untuk meminta nasihat dan pertimbangan karena ia tidak ingin memutuskan sesuatu sebelum menerima pandangan dan pertimbangan dari para pembesarnya. Walau ia secara demokratis dan protokoler meminta nasihat dan pertimbangan dari para pembesarnya, namun ia secara pribadi sudah memiliki pertimbangan sendiri dengan menyebut surat itu sebagai ‘*karim*’.

Dari hasil masukan dan pertimbangan para pembesar disertai sikap pribadi Ratu Balqis, diputuskan akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun, Nabi Sulaiman menolak pemberian hadiah itu dengan menyatakan ia tidak membutuhkannya karena Allah telah memberinya kedudukan yang mulia, baik secara keduniaan maupun spiritual.

Ratu Balqis memutuskan untuk mengadakan kunjungan pribadi kepada Nabi Sulaiman. Sewaktu Ratu Balqis dalam perjalanan, Nabi Sulaiman melalui mukjizatnya secara ajaib memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ratu Balqis menyaksikan singgasana itu dan ditanya, *“Apakah singgasanamu seperti ini?”* Ia menjawab, *“Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku”*. Keberadaan singgasana yang begitu mirip dengan kepunyaannya, atau mungkin singgasananya, menunjukkan suatu kekuatan di luar kekuatan manusia biasa yang dikuasai Nabi Sulaiman. Dari situlah Ratu Balqis berserah diri (masuk Islam).

Apa yang dapat diambil pelajaran dari kisah itu, sebagai perempuan Ratu Balqis memilih mengirimkan hadiah ketimbang kekuatan yang kasar. Dan ini menunjukkan bahwa walaupun dia seorang perempuan memiliki pengetahuan politik damai sekaligus kedalaman spiritual mengenai pesan Nabi Sulaiman. Kemudian ia lebih memilih menerima kebenaran Islam dari pada norma-norma kaumnya.

f. Istri Nabi Nuh a.s. dan Istri Nabi Luth a.s.

Kisah istri Nabi Nuh dan Istri Nabi Luth termaktub dalam Surat At-Tahrim [66] ayat 10, yaitu:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah (tanggung jawab) dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya berkhianat kepada

(suami-suami)-nya. Mereka (kedua suami itu) tidak dapat membantunya sedikit pun dari (siksaan) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).”

Yang dimaksud dengan dua wanita yang berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Luth. Kedua istri tersebut mengkhianati suaminya dalam hal agama karena keduanya tidak mengikuti agama suaminya. Berkhianat yang dimaksud bukanlah berkhianat dalam hal nasab dan ranjang. Karena istri Nabi tidaklah pernah melacurkan diri sama sekali. Allah tidaklah menjadikan istri nabi itu pelacur. Lantaran kedurhakaan mereka dalam hal agama, Allah katakan, *“Maka suaminya (Nabi Nuh dan Luth) tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): ‘Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam).’”*

g. Asiyah: Istri Fir’aun yang beriman kepada Allah Swt.³⁸

Kisah Asiyah, istri Firaun, diceritakan dalam Al-Qur’an yang menggambarkan keteguhan imannya meskipun hidup dalam kekejaman suaminya. Tercantum dalam Surat At-Tahrim [66] ayat 11, yaitu:

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَخَاجِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَاجِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir’aun, ketika dia berkata, ‘Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.’”

³⁸ <https://www.google.com/search?q=Asiyah+Istri+firaun+dalam+Alquran&rlz>

Asiyah dikenal sebagai wanita mulia yang mengasuh Nabi Musa a.s., yang membuatnya beriman kepada Allah Swt. Setelah Firaun mengetahui keimanannya, ia disiksa secara kejam, dijemu di bawah matahari dengan tangan dan kaki yang dipasung. Namun Asiyah tetap tabah dan berdoa kepada Allah Swt. untuk dijauhkan dari kejahatan Firaun dan kaumnya, serta memohon rumah di surga. Allah pun mencabut nyawanya sebelum batu besar yang disiapkan Firaun menimpa tubuhnya sehingga ia tidak merasakan sakit. Allah Swt. memperlihatkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari marmer putih sebagai jawaban doa Asiyah.

Kisah Asiyah menunjukkan bahwa kesalihan seorang perempuan tidak bergantung pada suaminya yang saleh atau tidak. Ia adalah teladan yang menjaga imannya kepada Allah Swt. meskipun hidup dalam lingkungan yang jahat. Ini pun menjelaskan bahwa seorang perempuan dapat mencapai tingkatan spiritual yang dapat melebihi kaum laki-laki.

3. Istri-Istri Nabi Muhammad yang Perannya Dikisahkan dalam Al-Qur'an

a. Khadijah binti Khuwailid, Istri Pertama Nabi Muhammad Saw.³⁹

Khadijah tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, tetapi kisahnya diabadikan dalam Surat Al-Muzzammil dan Al-Muddatsir yang menceritakan saat Nabi Muhammad saw. minta diselimuti oleh Khadijah setelah menerima wahyu pertama kali. Kisahnya juga direferensikan dalam hadis, di mana Nabi Muhammad saw. menyebutkan bahwa Allah tidak pernah menggantinya dengan yang lebih baik dari Khadijah.

³⁹ <https://www.google.com/search?q=Khadijah+di+dalam+Alquran&rlz>

Peran Khadijah demikian besar dalam perjuangan Nabi Muhammad saw. mensyiarkan Islam. Dari mulai Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, hingga menggunakan seluruh harta miliknya untuk mendukung penyebaran Islam dan membantu kaum muslimin pada masa awal dakwah.

b. Aisyah binti Abu Bakar: Salah Satu Istri Nabi Muhammad Saw.

Aisyah adalah istri Nabi yang ketiga. Ia adalah anak dari Abu Bakar *ash-Shidiq*. Ia dikenal sebagai seorang wanita cerdas, memiliki pengetahuan luas dalam ilmu agama, dan menjadi salah satu perawi hadis terbanyak. Ia juga memiliki julukan “*Ummul Mukminin*” (ibu orang-orang beriman).

Di balik keagungan pribadi dan keluasan ilmunya, serta istri seorang Nabi, ia terkena badai fitnah yang mengerikan, dikenal dengan *hadisul ifki*. Yakni peristiwa fitnah besar yang menuduh Aisyah berzina dengan sahabat Safwan bin Mu’aththal, yang disebarkan oleh kaum munafik setelah pulang dari Perang Bani Mustaliq pada tahun 5 Hijriyah.

Awal mula fitnah terjadi ketika perjalanan pulang dari Perang Bani Mustaliq, Aisyah r.a. tertinggal karena kalungnya hilang dan ia mencarinya. Ketika kembali, ia ditemukan oleh Safwan bin Mu’aththal dan mereka kembali ke Madinah. Dari situlah, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, memanfaatkan kejadian ini untuk menyebarkan tuduhan keji bahwa Aisyah r.a. telah berbuat tidak baik dengan Safwan. Tuduhan ini menyebar luas dan hampir memecah belah persatuan kaum Muslimin, antara golongan Muhajirin dan Anshar. Aisyah r.a. mengalami kesedihan mendalam dan tidak bisa membela diri, bahkan sempat pingsan. Nabi Muhammad saw. menunggu wahyu dari Allah Swt. untuk mengklarifikasi

kebenaran peristiwa ini. Allah Swt. menurunkan ayat-ayat dalam Surah An-Nur [24] ayat 11-20, yang secara tegas membersihkan nama Aisyah r.a. dan menyatakan kesuciannya.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
 أَمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١
 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ
 ١٢ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
 الْكَذِبُونَ ١٣ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا
 أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ إِذْ تَلَقَّوهُ بِالْسَنَتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
 لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ
 مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٦ يَعْطُكُمُ اللَّهُ أَنْ
 تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ١٧ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 ١٨ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٢٠

“(11) Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat.

(12) Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan berkata, ‘Ini adalah (berita) bohong yang nyata?’

(13) Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah.

(14) Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang (berita bohong) itu.

(15) (Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut; kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun; dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar.

(16) Mengapa ketika mendengarnya (berita bohong itu), kamu tidak berkata, 'Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha Suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar.'

(17) Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang mukmin.

(18) Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(19) Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

(20) Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan (bukan karena) Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar)."

Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa itu bahwa kita tidak mudah menyebarkan atau mempercayai berita bohong yang belum jelas. Karena itu, diperlukan *tabayun* (klarifikasi). Sementara untuk menentukan kebenarannya apakah berita yang diperoleh itu benar atau tidak, harus meminta bimbingan Allah Swt. Dan bagi sesama saudara muslim, berkewajiban untuk membela saudaranya yang difitnah. Dalam sebuah hadis dikatakan, “*Tolonglah saudara-mu yang berbuat zalim atau dizalimi.*”

- c. Hafsah: Istri Nabi Muhammad Saw. dan Putri Umar bin Khattab⁴⁰

Hafsah binti Umar dikenal sebagai salah seorang istri Nabi Muhammad saw. dan merupakan putri dari Khalifah Umar bin Khattab. Kisahnya dalam Al-Qur'an tidak diceritakan secara rinci, namun ia menjadi objek dari beberapa ayat, terutama terkait peristiwa rahasia antara dirinya dan Nabi Muhammad saw. yang kemudian diceritakan kepada Aisyah. Kisah itu tercantum dalam Surat At-Tahrim [66] ayat 3, yaitu:

وَأَذِ اسْرَ النَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا بَيَّاتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ
بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا بَيَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَتْبَاكَ هَذَا قَالَ تَبَّأَنِي الْعَلِيمُ
الْخَبِيرُ

“*(Ingatlah) ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafsah). Kemudian, ketika dia menceritakan (peristiwa) itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukannya (kejadian ini) kepadanya (Nabi), dia (Nabi) memberitahukan (kepada*

⁴⁰ <https://www.google.com/search?q=Kisah+Hafsah+dalam+Alquran&rlz>

Hafsah) sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ketika dia (Nabi) memberitahukan (pembicaraan) itu kepadanya (Hafsah), dia bertanya, “Siapa yang telah memberitahumu hal ini?” Nabi menjawab, “Yang memberitahuku adalah Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat ini berbicara tentang masalah yang rahasia, yakni pembicaraan Rasul kepada Hafsah bahwa Nabi tidak meneguk lagi madu di rumah Zainab r.a. Kemudian, Hafsah memberitahukan hal ini kepada Aisyah. Allah Swt. menampakan semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Nabi, kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian yang diberitakan Allah tentang pembicaraan Hafsah dan Aisyah. Maka, Hafsah bertanya siapa yang telah memberitakan kepadamu tentang hal ini? Nabi menjawab, Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.⁴¹

Hikmah yang dapat diambil dari ayat di atas adalah: *Pertama*, tidak boleh membocorkan rahasia yang sudah diamanatkan. *Kedua*, jika mau melakukan teguran hendaknya dalam batas-batas tertentu, sebab jika teguran itu berlebihan akan menjadi bara api yang membakar hati dan berakhir dengan putusnya hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan persahabatan.

Kisah lain yang menarik dari Hafsah adalah bahwa ia berperan penting dalam sejarah Al-Qur'an, yakni menjadi “penjaga” dan “pemilik” mushaf Al-Qur'an pertama yang dikumpulkan, yang kemudian digunakan sebagai sumber utama penyusunan mushaf Utsmani.

⁴¹ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Jilid 14, hal. 168-169.

D. Mengenal Tokoh-Tokoh Perempuan di Indonesia

Dalam rentang sejarah Indonesia, telah melahirkan beberapa tokoh perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian nampak dalam pencatatan sejarah dan sebagian lagi tidak tercatat. Beberapa di antaranya telah dikukuhkan dan diberi gelar pahlawan nasional, di antaranya:⁴²

1. Raden Ajeng Kartini

Perjuangannya untuk memperjuangkan hak perempuan terutama di bidang pendidikan, ia menjadi pahlawan nasional perempuan Indonesia pertama. Terbitnya surat-surat Kartini menarik perhatian masyarakat Belanda. Kartini akhirnya mulai mengubah pandangan koloni Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. W.R. Soepratman bahkan menulis lagu “Ibu Kita Kartini” untuk mengenang perjuangannya.

2. Cut Meutia

Ia berjuang untuk mengusir orang-orang yang berusaha merebut wilayahnya bersama sang suami, Teuku Cik Tunon. Cut Meutia, sebagai pahlawan nasional wanita, melanjutkan perlawanan terhadap Belanda bersama Pang Nanggroe hingga akhirnya terbunuh pada 26 September 1910.

3. Fatmawati

Tanpa perempuan hebat yang satu ini, Indonesia mungkin tak akan punya bendera kemerdekaan untuk dikibarkan saat itu. Fatmawati adalah perempuan yang menjahit bendera Indonesia saat Proklamasi Kemerdekaan pertama Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁴² <https://www.orami.co.id/magazine/pahlawan-nasional-wanita>

4. Cut Nyak Dhien

Cut Nyak Dhien adalah sosok pahlawan nasional wanita yang selanjutnya. Bersama Teuku Umar, suami keduanya yang mengizinkan Cut Nyak Dhien ikut berperang, mereka akhirnya berjuang mengusir Belanda, meski akhirnya Teuku Umar juga meninggal saat berperang.

Cut Nyak Dhien kemudian maju sendirian melawan Belanda. Ia juga sangat ditakuti dan dibenci Belanda akibat kegigihannya dalam melawan penjajah.

5. Martha Christina Tiahahu

Sejak masih remaja, pahlawan nasional wanita yang satu ini langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam perang Pattimura. Martha lahir pada tanggal 4 Januari 1800 dari keluarga Thomas Matulesy. Thomas Matulesy (ayah Martha) adalah sesama prajurit yang berperang melawan koloni Belanda pada tahun 1817.

6. Nyi Ageng Serang

Tidak banyak yang mengenal Nyi Ageng Serang, namun pahlawan nasional wanita ini pengaruh dan kontribusinya bagi Indonesia patut dibanggakan. Ia aktif memimpin pasukan untuk melakukan gerakan perlawanan di Serang. Nyi Ageng Serang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah di daerah itu. Inilah mengapa namanya masuk dalam daftar pahlawan nasional wanita yang patut kita hargai.

7. Dewi Sartika

Sosok pahlawan nasional wanita ini pendiri sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda. Pada 16 Januari 1904, ia membangun Sekolah Isteri Wanita di Pendopo Kabupaten

Bandung. Ini kemudian dipindahkan ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kaoetaman Isteri (Sekolah Emimensi Istri) pada tahun 1910. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947, di Cineam, Tasikmalaya.

8. Rasuna Said

Hajjah Rangkayo Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan pahlawan nasional. Pada 13 November 1974, ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan oleh presiden Soeharto. Ia menjadi perempuan kesembilan yang dianugerahi kehormatan ini. Seperti R.A Kartini, ia juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Sebagai seorang Muslim yang taat, Rasuna secara aktif berkampanye untuk hak-hak pendidikan dan politik perempuan.

9. Siti Hartinah (Ibu Tien Soeharto)

Raden Ayu Hj. Siti Hartinah, atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto adalah istri Presiden Indonesia kedua, Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto. Ibu Tien Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia tak lama setelah kematiannya. Siti Hartinah juga berpengaruh dalam pelarangan poligami bagi pejabat di Indonesia. Sebagai penggerak Kongres Wanita Indonesia, ia mendesak perlunya larangan poligami yang akhirnya keluar dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang tegas melarang PNS untuk berpoligami dan juga UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, ada juga wujud peninggalan dan gagasannya yang masih ada sampai saat ini, yakni Taman Mini Indonesia Indah, Taman Buah Mekarsari, Perpustakaan Nasional, RSAB Harapan Kita, dan Museum.

10. Andi Depu

Andi Depu Maraddia Balanipa, atau Ibu Agung adalah salah seorang pejuang wanita asal Indonesia yang berhasil mempertahankan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat dari penaklukan Belanda. Pada tahun 1942, ia mengibarkan bendera Merah Putih di awal kedatangan pasukan Jepang di Mandar. Berkat keberaniannya tersebut, ia mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra Tingkat IV dari Presiden Soekarno dan gelar pahlawan nasional pada 10 November 2018.

11. Laksamana Malahayati

Ia adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Pada tahun 1585–1604, ia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Syah IV. Malahayati memimpin 2.000 pasukan Inong Balee melawan Belanda pada 11 September 1599 dan berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam duel di atas kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya tersebut sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Namanya banyak diabadikan dalam berbagai hal, seperti jalan, pelabuhan, kapal perang, hingga kampus. Atas jasa-jasanya, pada tahun 2017 dianugrahi Gelar Pahlawan Nasional.

12. Maria Walanda Maramis

Maria Walanda Maramis adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia karena usahanya untuk memajukan wanita Indonesia pada permulaan abad ke-20. Untuk menghargai peranannya tersebut, Maria Walanda Maramis mendapat gelar Pahlawan Pergerakan Nasional dari pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969. Setiap 1 Desember, masyarakat Minahasa

memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis, pejuang emansipasi perempuan dalam politik dan pendidikan.

13. Nyai Ahmad Dahlan

Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah adalah tokoh emansipasi perempuan, istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dan juga seorang pahlawan nasional wanita berhijab. Ia dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto pada 10 November 1971.

14. Opu Daeng Risadju

Opu Daeng Risadju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Opu Daeng Risadju memiliki nama kecil Famajjah. Opu Daeng Risadju merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajjah. Opu Daeng Risadju berperan penting dalam perjuangan kebangkitan nasional dan revolusi kemerdekaan di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Perannya tersebut, membuat ia sering dijuluki Srikandi Tanah Luwu.

15. Rohana Kudus

Rohana Kudus adalah wartawan perempuan pertama di Indonesia. Ia lahir pada 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Sumatra Barat. Kesadaran akan ketidaksetaraan gender mendorongnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada tahun 1911, Rohana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan keterampilan. Ia juga aktif menulis di surat kabar Poetri Hindia dan berkomunikasi dengan pemimpin redaksi Oetoesan Melajoe untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Dedikasinya terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan membuatnya

diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah perjuangan perempuan di Indonesia. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional.

16. Siti Manggopoh

Siti Manggopoh lahir pada Mei 1880 di Manggopoh, Lubuk Basung, Agam, Sumatra Barat. Ia terkenal karena perannya dalam Perang Belasting, pertempuran melawan kebijakan pajak Belanda. Berjuang bersama suaminya, keberaniannya membuatnya dijuluki "*Singa Betina dari Manggopoh*." Perlawanan Siti Manggopoh menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan rakyat Sumatra Barat. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 2 Mei 1964.

17. Ratu Nahrasiyah

Ratu Nahrasiyah merupakan penguasa Kesultanan Samudera Pasai di Sumatra Barat. Lahir pada Mei 1880, ia naik tahta setelah ayahnya, Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir, dibunuh oleh Raja Nakur. Nahrasiyah dikenal sebagai pemimpin perempuan pertama di Asia Tenggara dan memerintah dari tahun 1405 hingga 1428 M. Selama masa pemerintahannya, Nahrasiyah menunjukkan keberanian luar biasa dalam memimpin perlawanan melawan penjajah. Ia juga dikenal karena menikahi Panglima Laot, yang membantu membalas kematian ayahnya.

18. Ratu Kalinyamat

Ratu Kalinyamat atau Retna Kencana adalah putri Sultan Trenggana dari Demak yang menikah dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat, yang dikenal dengan

beberapa asal-usul, mendirikan desa Kalinyamat di Jepara. Mereka memerintah bersama dengan ayah angkat Pangeran, Tjje Hwio Gwan sebagai patih bergelar Sungging Badar Duwung yang juga mengajarkan seni ukir pada masyarakat Jepara. Ia diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2023.

19. Rahmah El Yunusiyah

Rahmah El Yunusiyah berasal dari Padang Panjang (1990-1969). Ia adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia memelopori pembentukan unit perbekalan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Padang Panjang. Ia tidak puas dengan sistem koedukasi yang mencampurkan pelajar putra dan putri dalam satu kelas. Rahmah secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau untuk mendalami agama, hal tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Belajar berbagai ilmu terapan secara privat yang kelak ia ajarkan kepada murid-muridnya. Dengan dukungan sang kakak, ia merintis Diniyah Putri pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam khusus perempuan pertama di Indonesia. Diberi gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2025.

20. Marsinah (10 April 1969 – 8 Mei 1993)

Marsinah adalah aktivis serikat buruh independen yang bekerja di pabrik jam tangan di Jawa Timur, Indonesia dan pembunuhannya menarik perhatian internasional. Ia bertindak sebagai negosiator untuk 500 pekerja yang melakukan pemogokan karena perusahaan tempat mereka

bekerja gagal menerapkan upah minimum dan otonomi serikat buruh. Pada 5 Mei, ia diculik setelah demonstrasi. Jasadnya yang dimutilasi ditemukan empat hari kemudian. Pada 10 November 2025, Marsinah dianugerahi gelar pahlawan nasional.

BAB 4

TANTANGAN PEREMPUAN MUSLIMAH

A. *Life Style* (Gaya Hidup)

1. Busana

Semarak berbusana muslimah di Indonesia, dengan menggunakan jilbab seperti sekarang ini dimulai sejak tahun 50-an. Sebelumnya, model penggunaan kerudung lebih beragam yang dipengaruhi oleh budaya lokal, adat istiadat, dan organisasi Islam.

Cara memakai kudung masih banyak yang hanya menutup kepala, mengurai ke bawah lalu dililitkan ujungnya ke leher. Atau hanya ditumpangkan di atas kepala saja. Banyak ditemukan foto tokoh-tokoh muslimah nasional mengenakan busana seperti itu.

Tidak dipungkiri, penggunaan jilbab seperti sekarang ini banyak dipengaruhi oleh organisasi Islam modern. Di Perguruan Tinggi Islam sekalipun, seperti di IAIN, tahun 1968-1980-an pemakaian kudungnya masih beragam dan bahkan ada yang hanya menutup kepala saja.

Penggunaan kerudung sebagaimana terlihat sekarang ini, menurut penuturan Badri Khaeruman, diawali oleh Ibu Maryam pendiri PERSISTRI (Persatuan Islam Istri) pada tahun 1936. Penggunaan kerudung dalam bentuk tertutup rapih merupakan simbol perjuangan melawan penjajah. Dari situlah berpengaruh terhadap penggunaan kerudung yang menutup seluruh aurat perempuan kecuali wajah.⁴³

⁴³ Badri Khaeruman dalam diskusi Forum Doktor Persis, Bandung 18 November 2025.

Tradisi penggunaan kerudung (*khowas*) itu, untuk konteks di IAIN Bandung, disosialisasikan oleh KHE. Latief Muchtar, MA, beliau pernah menjabat Wakil Rektor IAIN pada tahun 1980 (sebelum menjadi Ketua Umum PP PERSIS). Beliau menggiring lulusan Mu'allimin PERSIS untuk masuk IAIN di tengah suasana masuk perguruan tinggi belum mengetren di lingkungan PERSIS. Dari santri Mu'allimin inilah kemudian mewarnai penggunaan busana mahasiswi IAIN. Sejak saat itu, busana mahasiswi IAIN yang dipandang lebih Syar'i ini, menjadi pusat studi banding IAIN-IAIN, terutama di luar Jawa, seperti Padang.

Menurut mereka, mirip santri Sumatera Tawalib sebagaimana dikenakan oleh Rahmah El-Yunusiyah yang pada tanggal 10 November 2025 dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Salah seorang dosen Fakultas Syari'ah bernama Dr. Abdul Hamid pernah menyatakan, "*Bahwa kerudung Islami IAIN adalah berkah anak-anak PERSIS*".⁴⁴

Bagi kalangan remaja di lingkungan luar pesantren yang ada di perkotaan, terutama di Kota Bandung, disemarakkan oleh para remaja dan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Remaja Masjid (KARISMA) Salman ITB Bandung. Mereka ikut andil menyemarakkan penggunaan jilbab yang menutup seluruh aurat, kecuali wajah. Memakai kerudung menjadi tren tersendiri, yang awalnya pengenaan jilbab terkesan gadis kampung telah berubah menjadi tren perkotaan.⁴⁵

Dewasa ini, semarak penggunaan kerudung/jilbab yang menutupi seluruh tubuh perempuan sudah merata membudaya di mana-mana. Ada yang karena alasan syar'i

⁴⁴ Badri Khairuman dalam diskusi Forum Doktor Persis. Ibid.

⁴⁵ Lembaga Penerbitan Salman: *Salman Seperti bunga, Tumbuh dan Berkembang*. (Bandung: Salman, tt.) hal. 65.

sebagai bentuk kewajiban menutup aurat, tapi tidak dipungkiri dimungkinkan ada yang karena mengikuti tren atau menyesuaikan wajah yang terkesan lebih cantik jika mengenakan jilbab. Di pasar, di mall, di statium, di lembaga pendidikan, di lembaga pemerintahan, dan lain-lain, pemakaian jilbab sudah merata. Dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja perempuan muslimah yang belum mengenakan kerudung/jilbab. Ini menjadi indikasi juga bahwa perempuan muslimah sudah melaksanakan perintah Allah dalam Surat Al-Ahzab [33] ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزٍ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِضْنَ وَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ketaatan dalam bentuk penggunaan kerudung/jilbab sebagai cermin pengamalan ayat di atas, di satu sisi sangat menggembirakan karena berarti sudah membudaya. Di sisi lain, jika penggunaan kerudung/jilbab terkadang hanya sebagai budaya tanpa dimaknai kewajiban syar'i, akan hampa dari makna ketaatan dan ketundukan. Faktanya, tidak sedikit berbagai kasus moral, pencurian, penipuan, atau berbagai kejahatan lainnya dilakukan oleh perempuan yang berbusana muslimah. Atau walaupun mengenakan kerudung tapi memakai pakaian yang ketat hingga terlihat lekukan tubuh. Tidak sedikit pula perempuan muslimah

yang dengan tanpa beban moral berdansa, berjoged, atau tarian-tarian erotik yang membuka peluang tanpa jarak antara perempuan dan laki-laki.

2. Perhiasan

Naluri setiap perempuan bahkan termasuk laki-laki untuk mencintai perhiasan seperti emas dan perak. Kesukaan itu sudah menjadi kodrat Ilahi. Sehingga seorang perempuan yang tidak menyukai perhiasan malah dipertanyakan keperempuanannya. Dalam Surat Ali Imran [3] ayat 14, Allah Swt. berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۙ ١٤

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Terutama emas, sebagai logam mulia telah menjadi salah satu perhiasan yang paling tinggi nilainya dan menjadi buruan manusia di dunia sejak jaman dulu kala. Perempuan yang memakai emas berupa cincin, kalung, anting-anting, dan gelang, merasa lebih berharga, lebih indah, dan lebih cantik. Tampaknya karena simbol kecantikan itulah mengenakan perhiasan emas hanya diperbolehkan bagi kaum perempuan, sedangkan bagi laki-laki hukumnya haram sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلَ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (رواه النسائي)

Dari Abu Musa, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku dan diharamkan bagi para lelaki”. (H.R. An-Nasa’i)

Meskipun diperbolehkan, memakai perhiasan emas bagi para muslimah hendaknya tidak berlebihan dan dalam rangka mempercantik diri yang khusus untuk dipersembahkan kepada suaminya. Tidak berlebihan, maksudnya agar dalam mengenakan emas sewajarnya saja, karena jika terlalu berlebihan beresiko mengundang kejahatan. Tidak dipamerkan kepada banyak orang terutama laki-laki yang bukan muhrim. Karena jika diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrim mendapat ancaman dari Allah Swt., sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut:

عَنْ أُخْتِ خَدِيجَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِصَّةِ مَا تَحْلَيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَحُلِّيْ دَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا غَدِبْتُ بِهِ (رواه النسائي)

Dari Saudara perempuan Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan kami: “Wahai kaum wanita, tidakkah kalian itu memakai perhiasan perak, sesungguhnya tidak ada seorang perempuan yang memakai perhiasan emas kemudian ditampakkan (di depan orang laki-laki) kecuali wanita itu akan di siksa oleh Allah karenanya.” (H.R. An-Nasa’i)

3. Parfum

Parfum merupakan produk pewangi yang dibutuhkan oleh setiap manusia laki-laki dan perempuan. Dengan parfum seseorang bisa lebih tampil percaya diri karena dapat menampilkan diri dengan aroma yang harum sehingga dapat menyenangkan setiap orang.

Sebagaimana diketahui bahwa sifat dasar tubuh manusia karena metabolisme yang terjadi dalam tubuh, kebanyakan mengeluarkan bau yang tidak sedap terutama yang keluar karena keringat melalui pori-pori kulit. Maka dengan parfum sifat bawaan dari tubuh yang mengeluarkan bau yang tidak nyaman dapat tertutupi. Karena itu menggunakan parfum merupakan bagian dari yang dianjurkan dalam Islam terutama bagi laki-laki. Sebagaimana dalam hadis berikut

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطَّيِّبِ الْمِسْكِ وَالْغُبَرِ (رواه النسائي)

Dari Muhammad bin Ali ia berkata: “*Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah, ‘Apakah Rasulullah saw. memakai parfum?’ Ia menjawab, ‘Ya, dengan minyak wangi misk dan ‘anbar.’*” (H.R. An-Nasa’i)

Dalam hadis lain, terkait dengan pelaksanaan shalat jum’at, menggunakan parfum merupakan suatu keharusan sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسَّوَاكِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا يَشْدُرُ عَلَيْهِ (رواه النسائي)

Dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id, dari ayahnya, dari Rasulullah saw., Beliau bersabda: “*Mandi pada hari Jum’at wajib atas setiap orang yang baligh, juga siwak serta memakai parfum sesuai yang dimilikinya.*” (H.R. An-Nasa’i)

Lalu bagaimana dengan perempuan mengenakan parfum. Bukankah metabolisme tubuh laki-laki dan perempuan sama sehingga perlu parfum untuk menyamarkan dan menutupi baunya? Di sini agak problematik mengingat ada banyak hadis yang bernada bahwa menggunakan parfum bagi perempuan merupakan hal yang terlarang atau minimal makruh.

Uraian hadis-hadis berikut menjelaskan tentang hal tersebut dan mencoba mencari jalan keluar dari problema tersebut.

أَيُّ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “*Siapa pun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam shalat Isya’, shalat fardhu yang akhir.*” (H.R. Muslim)

Hadis ini merupakan ancaman dari Rasulullah bagi kaum perempuan yang mengenakan parfum, dilarang untuk ikut shalat bersamanya. Lebih tegas lagi, hadis berikut melebelkan seorang pezina bagi perempuan yang mengenakan parfum.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا فِيهِ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (رواه الدارمي)

Dari Abu Musa: *“Wanita manapun yang memakai wewangian (parfum), lalu keluar rumah agar tercium aroma wewangian (parfum)nya, maka ia adalah wanita pezina dan setiap mata (yang memandang) adalah penyakit.”* (H.R. Ad-Darimi)

Untuk mencoba mengurai dan menetralsir itu agar dari hadis itu tidak timbul pemahaman ekstrim sehingga jatuh haram bagi Perempuan mengenakan parfum, berikut penjelasannya.

Para ulama menjelaskan, perkataan *“maka ia adalah seorang pezina”*, maksudnya ia menyebabkan terjadinya zina, baik zina mata maupun zina yang sebenarnya. Sedangkan perkataan *“setiap mata yang melihatnya juga pezina”*, maksudnya zina mata. (Syarah Hadis Mausu’ah Durarus Saniyyah, No. 6155)

Hadis ini menunjukkan haramnya wanita memakai parfum sehingga tercium wanginya oleh lelaki non mahram. Digunakannya lafadz *“maka ia adalah seorang pezina”*, menunjukkan perbuatan ini sangat tercela dan merupakan kerusakan yang besar.

Demikian juga yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Dari Yahya bin Ju’dah, ia mengatakan:

أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة في عهده متطيبة , فوجد ريحها فعلاها بالدره , ثم قال : تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن , وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم , اخرجن تفلات

“Ada seorang wanita keluar rumah dengan memakai wewangian di masa khalifah Umar bin Khathab. Lalu wanginya tersebut tercium oleh Umar bin Khathab. Maka,

Umar pun memukulnya dengan tongkat. Umar berkata: 'Kalian keluar rumah menggunakan wewangian sehingga para lelaki bisa menciumnya? Sesungguhnya hati para lelaki terfitnah dengan wangi kalian. Keluarlah dalam keadaan tanpa berdandan dan tanpa wewangian.'" (H.R. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*, 4/370).

Maka tidak boleh wanita keluar memakai wewangian dalam bentuk apapun sehingga membuat lelaki bisa tertarik dan tergoda. Baik dia sudah bersuami apalagi belum, baik dia berjilbab apalagi tidak berjilbab, baik dia sudah tua apalagi masih muda.

Adapun kebolehan menggunakan parfum bagi perempuan ketika keluar rumah, hanya sekedar untuk menghilangkan bau dan selama tidak sampai menimbulkan wangi. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ الرَّجَالِ
مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ (رواه
النسائي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: *"Parfum laki-laki itu baunya nampak sementara warnanya tidak, dan parfum wanita itu warnanya nampak sementara baunya tidak."* (H.R. An-Nasa'i)

Dari uraian di atas disimpulkan, alangkah baiknya untuk seorang perempuan menggunakan parfum itu di rumahnya saja untuk suami dan juga para mahramnya selama tidak menimbulkan fitnah. Bahkan menggunakan parfum di depan suami termasuk perkara yang dianjurkan dalam syariat. Walaupun tidak disebutkan secara leterlek tentang

penggunaan parfum untuk suami, namun jika itu merupakan hal yang menyenangkan suami, berarti itu perkara yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ (رواه النسائي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah saw.: “Siapakah wanita yang paling baik?” Beliau menjawab: “Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.” (H.R. An-Nasa’i)

4. Make Up

Selain busana, perhiasan, dan parfum, hal yang selalu melekat dan identik dengan perempuan adalah *make up* dan *skin care*. *Make up* merupakan produk kecantikan untuk mempercantik wajah yang bisa menyamarkan kekurangan dan menonjolkan kelebihan dipakai dalam waktu-waktu tertentu. Sedangkan *skin care* merupakan produk perawatan kecantikan yang berfungsi membersihkan, melembapkan, dan melindungi organ kecantikan untuk jangka waktu panjang.

Konon, sejak 3000 tahun sebelum masehi, *make up* dan *skin care* telah dipakai oleh perempuan dalam rangka mempercantik diri dan merawat kecantikan. Bahkan teknologi *make up* dan *skin care* yang digunakan berasal dari bahan alami yang tidak sederhana. Ini menunjukkan bahwa *make up* dan *skin care* bagian penting dalam kehidupan

seorang perempuan, dan itu sesuai dengan nalurnya bahwa perempuan sangat mencintai keindahan dan kecantikan. Demikian juga Allah sangat mencintai keindahan.

Dewasa ini sudah banyak produk kecantikan yang sudah tersebar luas di masyarakat yang bersumber dari berbagai bahan baik nabati (tumbuhan) maupun hewani (binatang). Semakin berkembangnya produk kecantikan, secara otomatis telah menjadi bagian dari sumber perekonomian yang sangat menguntungkan. Namun juga tidak lepas dari tantangan yang harus senantiasa diperhatikan dari substansi bahan yang dipakai, proses atau tatacara mempercantik diri, dan etika pemakaiannya. Di sinilah perlunya tetap berpijak kepada prinsip-prinsip syar'i.

Pertama, dari substansi bahan yang dipakai haruslah bersumber dari bahan kandungan yang halal. Contoh produk yang dilarang, seperti gelatin, gliserin, dan kolagen yang berasal dari lemak babi, atau mengandung alkohol. Memastikan tidak menghalangi air menyentuh kulit jika berwudu. Karena ada produk *make up*, terutama yang *waterproof* atau *long-lasting*, dapat membentuk lapisan yang menghalangi air menyentuh kulit sehingga wudu tidak sah. Maka, carilah *make up* yang *wudhu-friendly*/tembus air, atau saat berwudu dicuci dulu sampai bersih, lalu ber-*make up* lagi.

Kedua, proses atau tatacara mempercantik diri tidak boleh melalui proses yang menyimpang dan haram dengan cara merubah dari bentuk asli, seperti suntik putih, mencukur alis, memancungkan hidung, menyambung rambut, dan mamasang susuk.

Ketiga, etika pemakain *make up* dan *skin care* secara berlebihan terutama terkait *tabarruj* (berhias secara berlebihan

dengan tujuan memamerkan kecantikan kepada yang bukan mahram). Mengenai masalah ini memang ada kesulitan dalam hal menentukan batas wajar dan tujuan berhias. Sulit menentukan batas wajar karena bersifat subjektif. Di sinilah perlu kepandaian menyesuaikan riasan agar tetap terlihat rapi dan segar tanpa menarik perhatian yang tidak semestinya di tempat umum. Mengenai tujuan ber-*make up* dalam Islam hanya untuk menyenangkan suami atau untuk diri sendiri/ sesama wanita, bukan untuk menarik perhatian laki-laki asing yang bukan mahram. Di sisi lain, ada juga pandangan negatif dari sebagian masyarakat terhadap muslimah yang memakai *make up* sehingga menciptakan dilema sosial.

Solusi dari ketiga masalah di atas adalah seorang muslimah harus cermat memeriksa label dan mencari produk yang memiliki sertifikasi halal resmi dari lembaga berwenang, seperti MUI di Indonesia.

5. *Selfie*, Tiktok, FB, dan lainnya

Selfie atau tiktok adalah kegiatan menampilkan diri di media sosial dalam bentuk foto diri atau video singkat agar dilihat oleh orang banyak. Selfie merupakan foto potret diri yang diambil sendiri menggunakan kamera digital atau ponsel untuk dibagikan di media sosial. Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang bagi penggunaanya dapat membuat berbagai video berdurasi antara 3 hingga 10 menit.

Baik selfie maupun tiktok memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengekspresikan dirinya melalui foto atau video. Aplikasi ini bagian dari media sosial yang sangat diminati karena dengan mudah semua orang dapat melakukannya. Secara naluriah, semua orang ingin menunjukkan jati dirinya di hadapan banyak orang:

kepintaran, ketampanan/kecantikan, kekayaan, keturunan, kesuksesan hidup, atau berbagai hal lainnya yang merasa dengan *selfie* atau tiktok semua dapat diekspresikan dan dipertontonkan. Dan karena itu, merasa bagian dari kebutuhan jiwanya terpenuhi.

Bagi perempuan muslimah, baik *selfie* maupun tiktok, secara hukum, pada dasarnya adalah hal yang mubah (boleh) dengan catatan selama tidak menimbulkan fitnah, membangkitkan syahwat, atau riya (ingin dipuji orang lain). Namun, hukumnya bisa menjadi haram jika *selfie* dan tiktok ketika mengunggahnya di media sosial dapat menimbulkan fitnah, membangkitkan syahwat, atau riya dan ujub (bangga diri). Niat dan tujuan dari *selfie* dan tiktok itu sendiri menentukan hukumnya. Hal ini karena semua perbuatan tergantung kepada niatnya sebagaimana Sabda Nabi saw.:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوْنَهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

Dari ‘Alqamah bin Waqash Al-Laitsiy, ia berkata, Aku mendengar dari ‘Umar bin Al-Khaththab r.a., dari Nabi saw. bersabda: *”Hanyasanya amal dihitung karena niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah untuk dunia yang ingin didapatkannya atau kepada wanita yang ingin dikawininya, maka hijrahnya sekedar mendapat tujuan hijrahnya.”* (H.R. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya masalah niat dalam melakukan satu perbuatan. Boleh jadi perilakunya sama, tapi niatnya berbeda akan lain nilainya di hadapan Allah Swt. Demikian halnya ketika kita *selfie* atau tiktok, apa landasan niat kita. Jarak kebolehan dan keharaman perempuan muslimah melakukan *selfie* dan tiktok sangat tipis.

Perhatikan kegiatan-kegiatan *selfie* di bawah ini yang dapat mengarah kepada hukum mubah dan haram.

- 1) Jika niatnya untuk dokumentasi pribadi, seperti kenangan atau bukti, yang memudahkan untuk dibuka kembali diperbolehkan. Namun jika niatnya untuk pamer, menyombongkan diri, atau mencari perhatian, yang dapat menimbulkan pandangan negatif dari orang lain, tidak diperbolehkan bahkan bisa jatuh kepada hukum haram.
- 2) *Selfie* seringkali dapat memicu perasaan ujub, yaitu rasa bangga berlebihan pada diri sendiri. Ini dapat membatalkan pahala amal baik. Nabi Muhammad saw. melarang ujub karena hal ini dapat membinasakan pelakunya, dan Allah menyukai hamba yang berkecukupan dan tidak menonjolkan diri.
- 3) Mengunggah foto yang menampakkan aurat atau lekuk tubuh dapat memicu fitnah karena mengarah pada kemaksian.
- 4) Sebaiknya perempuan muslimah berhati-hati dalam mengunggah foto atau video di media sosial, jika akan dapat memicu fitnah dan ujub sebaiknya dihindari.

Demikian pula tiktok dapat mengarah kepada kebolehan dan mengarah kepada keharaman.

- 1) Konten yang digunakan untuk kebaikan, seperti konten dakwah, edukasi Islam, menyebarkan kebaikan, dan menjadi panutan bagi muslimah lainnya, maka hukumnya diperbolehkan.
- 2) Konten yang melanggar, seperti joget, tarian, berbau porno, sensual, pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian maka hukumnya haram.
- 3) Hanya karena konten, banyak perempuan yang mengunggah video-video yang tidak senonoh dan tidak sesuai dengan jiwa kepribadian seorang muslim.

Catatan penting yang harus diperhatikan, terutama bagi kaum perempuan muslim terkait dengan *selfie*, tiktok, ataupun aplikasi lainnya mengunggah foto diri atau video, sekali sudah di-*share* di media sosial dan sudah viral, itu sangat susah untuk ditarik kembali. Ketika mengunggah hal-hal baik, berarti ia telah menebar kebaikan yang pahalanya masih didapat selama memberikan manfaat kepada yang lain. Namun sekali mengunggah hal yang jelek yang membuat orang lain berbuat dosa, maka ia pun kebagian dosa untuk selamanya.

B. Arus Ideologi

1. Hedonisme dan Konsumerisme

Hedonisme dan konsumerisme merupakan sikap mental sebagai produk ideologi atau pandangan hidup yang diukur oleh kesenangan dan kenikmatan. Sikap dan hasrat mendasar manusia memang ingin ada dalam kesenangan dan kenikmatan serta menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan. Pandangan

ini melahirkan sikap mental konsumtif. Karenanya, sikap hedonis dan konsumtif ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Orang hedonis pasti konsumtif.

Mengapa hedonisme dan konsumerisme menjadi tantangan terutama bagi kaum muslimah. Secara naluriiah menunjukkan bahwa perempuan lebih mudah terjangkit sikap hedonis dan konsumtif, walaupun pandangan ini perlu diuji. Sebab laki-laki pun tidak sedikit yang hidupnya senang kepada hal-hal yang bersifat hedonis dan konsumtif.

Secara lebih jelas hedonisme berasal dari Bahasa Yunani yang berarti kesenangan, kenikmatan, dan bersenang-senang.⁴⁶ Menurut para psikolog, setiap manusia memiliki kecenderungan terhadap hedonisme karena setiap orang selalu ingin ada dalam kesenangan dan secara otomatis menghindari hal yang tidak menyenangkan. Orang berusaha untuk mencapai tujuan, dan hasilnya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Oleh karena itu, hedonisme adalah pandangan hidup yang menyatakan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Menurut Collins GemDictionary,⁴⁷ 9 pandangan hedonisme menyatakan bahwa prinsip terpenting dalam hidup adalah kesenangan sehingga tidak lebih dari sekedar mencari kesenangan.

Sedangkan konsumerisme merupakan perilaku konsumtif sebagai perilaku membeli atau menggunakan yang tidak lagi didasarkan pada keputusan yang rasional melainkan adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi.⁴⁸

⁴⁶ Kholik, Sahlatul Nadya. *Kajian Gaya Hidup Kaum Muda Penggemar CoffeeShop*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.. hal. 26

⁴⁷ Kholik, Sahlatul Nadya. *Kajian Gaya Hidup Kaum Muda Penggemar CoffeeShop*. hal. 27

⁴⁸ Lina dan Rasyid, H.F. *Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja Putra*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997)

Gaya hidup hedonisme dan konsumerisme termasuk kegiatan yang bertujuan untuk mengejar kebahagiaan dalam hidup, semacam menghabiskan banyak waktu untuk bersenang-senang dengan teman-teman, menikmati keramaian, membeli suatu barang yang tidak diperlukan hanya untuk sekedar memuaskan keinginan mereka. Hal ini membuat gaya hidup hedonisme pada umumnya menjadi konsumtif. Karena semakin tinggi gaya hidup hedonisme seseorang, semakin tinggi juga perilaku konsumsinya.⁴⁹

Kalau dikaji lebih dalam, sikap hedonisme dan konsumerisme merupakan pola hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini karena pola hidup hedonisme dan konsumerisme membuat seseorang lupa terhadap masa depan yang lebih abadi dan menyenangkan. Bagi mereka, mencari kesenangan dan kebahagiaan di dunia menjadi tujuan utama.

Turunan dari sikap hedonisme dan konsumerisme adalah melahirkan gaya hidup dalam makanan, pakaian, dan hiburan (*food, fashion, fun*). Ketiga elemen gaya hidup ini menjadi populer dan tren tersendiri di kalangan perempuan. Bahkan telah menjadi simbol status sosial di kalangan tertentu: mahasiswa, remaja, dan ibu-ibu perkotaan atau bahkan di desa.

Dalam hal makanan, minuman, dan pakaian, Allah Swt. menyuruh seluruh umat manusia, untuk tidak berlebihan. Tercantum dalam Surat Al-A'raf [7] ayat 31, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

⁴⁹ Ika Rizky Pratiwi, *Hubungan Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif Produk Scincara Pada Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Psikologi*, Skripsi Universitas Medan Area, hal. 37.

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Adapun hiburan dalam bentuk piknik, mendapat perhatian secara khusus dari Al-Qur'an. Allah menyuruh kepada kita untuk mengenali dan mengelilingi bumi yang luas terhampar. Dengan tujuan, ketika melakukan perjalanan di muka bumi lebih memantapkan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.

Dalam Surat Taha [20] ayat 53, Allah Swt. berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam.”

Sebenarnya, ketiga unsur tersebut (makanan, pakaian, dan hiburan) merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia, sama halnya dengan kebutuhan lainnya. Tetapi karena arus budaya luar ikut memengaruhi, akhirnya bagi kalangan tertentu menjadi gaya hidup tersendiri yang perlu mendapat kajian seksama. Misalnya tradisi makan yang tidak sesuai dengan anjuran sunnah Nabi, pakaian yang tidak menutup aurat, atau rekreasi yang kurang bermakna.

Di sinilah tantangannya, dalam Islam diyakini bahwa tujuan hidup seorang tidak hanya di dunia semata, melainkan diorientasikan untuk masa depan di akhirat. Bahkan dunia

dipandang sebagai kehidupan yang hanya senda gurau belaka. Sedangkan Allah telah menyatakan bahwa dunia sebagai tempat bertanam untuk negeri akhirat, dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memakmurkannya dengan amal salih, sibuk untuk bekal perjalanan negeri akhirat, dan mencari kebahagiaan di negeri akhirat.

Di dalam Surat Fathir [35] ayat 5, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”

Nasihat Al-Qur'an ini mengingatkan untuk senantiasa waspada dengan kehidupan dunia yang teramat genit, pandai menggoda dan kebanyakan manusia terpedaya. Manisnya dunia banyak membuat manusia terlena. Karena itu pula Nabi saw. memperingatkan kita dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا النَّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ لَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (رواه مسلم)

Dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi saw., Beliau bersabda: *“Sesungguhnya dunia itu manis. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israil adalah wanita”.* (H.R. Muslim)

Nasihat Rasulullah selanjutnya adalah untuk mempersiapkan perjalanan panjang karena di dunia ini ibarat kita sedang mengembara yang aka kembali ke kampung halamannya. Di negeri akhir itulah kesenangan yang sesungguhnya. Dalam hadis berikut dituturkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَائِرٌ سَبِيلٍ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَتَنَظَّرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَتَنَظَّرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah saw. pernah memegang kedua pundakku sambil bersabda, “*Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara*”. Ibnu Umar berkata: “*Jika kamu berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari, gunakanlah waktu sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu.*” (H.R. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersikap zuhud. Zuhud tidak dimaknai sebagai kondisi diri yang serba kekurangan, melainkan menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir. Segala sesuatu diorientasikan untuk bekal *ukhrowi*, itulah zuhud. Imam al-Nawawi menjelaskan tentang Hadis ini, yakni jangan tinggalkan dunia ini dan jangan menganggapnya sebagai tanah air. Menurut Ibnu Taimiyah, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk negeri akhirat dan *qalbu* yang mempercayai apa yang Allah sampaikan. Sementara Ibn al-Qayyim memaknai zuhud adalah mengosongkan *qalbu* dari urusan dunia, dan tangan tidak kosong.

2. Seksisme Internal

Seksisme internal adalah pandangan sekelompok perempuan yang merendahkan atau meremehkan potensi, prestasi, atau kesuksesan perempuan, baik terhadap dirinya maupun terhadap perempuan lain. Mereka meyakini bahwa perempuan lebih rendah dan lemah sehingga mereka harus mengambil posisi di bawah atau di belakang kaum laki-laki. Bentuk lain dari seksisme internal yang paling banyak dijumpai adalah sikap perempuan yang menyerang perempuan lain dalam berbagai bentuk baik peran, aktivitas, maupun karya-karya lainnya.

Seksisme internal ini merupakan kondisi yang kadang tidak disadari oleh perempuan itu, bahwa baik kata-kata maupun tindakan itu telah melamahkan dirinya maupun orang lain. Keadaan ini tumbuh subur di sekitar kehidupan kita dan telah menjadi hal yang dianggap biasa, padahal telah membuat perempuan lain menjadi tidak nyaman. Akibat dari seksisme internal tidak sedikit berefek pada permusuhan dan perpecahan.

Seksisme internal sering dilakukan karena dianggap bukan masalah besar. Berikut adalah tanda-tanda seksisme internal yang sering dilakukan perempuan.⁵⁰

- 1) Sering membuat pernyataan yang meremehkan tubuh dan penampilan fisiknya sendiri. Kadang dia merasa malu dengan dirinya sendiri.
- 2) Sering melontarkan komentar yang meremehkan tubuh dan penampilan fisik perempuan lain (*body shaming*).

⁵⁰ https://www.google.com/search?q=tanda-tanda+seksisme+internal&scas_esv

- 3) Sering melakukan perbandingan dengan perempuan lain dan memandang perempuan lain sebagai pesaing untuk mendapatkan perhatian dari laki-laki. Jika di tempat kerja lebih banyak bergosif negatif tentang rekan perempuan dibandingkan laki-laki. Disebut tindakan “*pick me girl*”.
- 4) Mempercayai stereotip gender negatif. Sering membuat lelucon atau komentar yang merendahkan. Misal dalam berbicara, “*Saya perempuan, jadi saya buruk dalam matematika*” atau Perempuan itu “*matre*” dan bisa juga menganggap laki-laki itu lemah jika menangis.
- 5) Selalu mencegah perempuan lain mewujudkan impian dan mencapai cita-cita yang tinggi. Ada kemungkinan di lubuk hatinya ada rasa iri dan cemburu karena ia tidak bisa melakukannya.
- 6) Menerapkan standar ganda yang mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Misal dalam pengasuhan anak, hubungan keluarga, perlakuan siswa di sekolah, perlakuan karyawan di tempat kerja, dll.
- 7) Membela, membenarkan, dan memaafkan tindakan misogini, penganiayaan, atau pelecehan individu, baik terhadap dirinya maupun perempuan lain. Misal perkataan: “*Dia pantas diraba-raba karena cara berpakaianya.*”

Untuk mengatasi persoalan seksisme internal ini, jika dikembalikan kepada Islam, maka akan sangat mudah ditemukan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang secara khusus melarang untuk saling mengolok-olok atau memberikan

gelaran yang tidak baik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Hujrat [49] ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik dari pada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin. Memanggil dengan kondisi badan yang ada dalam diri perempuan lain, seperti si gendut, si kerempeng, si buntet, si gemuk, dan lain-lain, termasuk bagian dari yang dilarang dalam ayat ini.

3. *Childfree* (Pasangan Tanpa Anak)

Fenomena yang sekarang menarik untuk diperhatikan adalah pasangan tanpa anak. Jika pasangan tanpa anak karena masalah kesehatan salah seorang atau dua-duanya, mungkin masih dapat dipahami. Tapi jika tanpa anak ini direayasa dan dikehendaki oleh pasangan, menarik untuk dikaji karena menyangkut banyak faktor. Dikatakan menarik untuk dikaji

karena salah satu dari tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan yang akan menjadi pelanjut cerita kehidupan dan membangun generasi yang tangguh siap menghadapi tantatangan untuk menyebar syi'ar. Jika tidak memiliki anak dan keturunan, maka berhentilah kehidupan sampai di situ.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rayhan Aldiansyah dalam skripsi yang berjudul: "*Persepsi Masyarakat Urban terhadap Pasangan Tanpa Anak: Studi Kasus di Kelurahan Antapani Wetan*", Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2025, menunjukkan bahwa pasangan tanpa anak kerap menerima stigma sosial karena dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat pada umumnya mengenai fungsi dan tujuan pernikahan. Sehingga kerap keluarga yang tidak memiliki anak menerima stigma negatif dalam berbagai bentuk, mulai dari pertanyaan yang menyinggung hingga perlakuan diskriminatif secara halus.

Fenomena *childfree*, banyak dijumpai di kawasan perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat sekitar 71 ribu perempuan berusia 15 hingga 49 tahun menyatakan tidak ingin memiliki keturunan. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan angka *childfree* tertinggi, khususnya di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Faktor-faktor seperti masalah kesehatan, kondisi ekonomi, hingga pengalaman traumatis di masa lalu menjadi penyebab pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Bahkan, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mendorong sebagian individu untuk memutuskan hidup tanpa anak. (Rahmadania SR, 2025)

Namun di sisi lain, banyak yang tidak memiliki anak lebih disebabkan karena tidak memiliki kesempatan

mendapatkan keturunan, salah satunya disebabkan oleh kondisi infertilitas (istri tidak dapat hamil walaupun tidak memakai alat kontrasepsi). Namun walaupun infertilitas, masih ada sebagian masyarakat yang cenderung memandang pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dianggap sebagai sebuah kegagalan, terutama bagi perempuan. Karena itu, pasangan yang mengalami infertilitas kadang harus menghadapi anggapan miring bahwa mereka tidak mampu memenuhi peran ideal dalam pernikahan.

Pasangan tanpa anak (*childfree*), secara umum sering menghadapi dinamika yang berbeda dibandingkan dengan pasangan yang memiliki anak, baik dalam hal pola hubungan, pembagian tanggung jawab, maupun peran sosial. Bagi sebagian pasangan, ketiadaan anak memberikan kesempatan untuk lebih fokus pada pengembangan diri, karier, atau kontribusi sosial. Sementara bagi yang lain, menjadi tantangan emosional atau sosial, terutama ketika berhadapan dengan pandangan umum masyarakat.

Walaupun pasangan tanpa anak memiliki peluang yang sama untuk membangun hubungan yang penuh cinta, saling mendukung, dan bermakna sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang, namun dalam budaya masyarakat Indonesia, anak dianggap sebagai berkah dan juga salah satu tujuan utama dalam pernikahan.⁵¹

Pandangan agama dan budaya kita bahwa pasangan keluarga adalah institusi terkecil yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu suami, istri, dan anak. Karenanya pasangan yang tidak memiliki anak, walaupun mampu mengelola kehidupan tetapi dalam perspektif yang lebih jauh, ia akan

⁵¹ A. Hadi, A dan H. Khotimah, *Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*. JOEL: *Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 647-652. <https://doi.org/10.53625/joel.v1i6.1225>. 2022.

kehilangan makna dari sebuah sistem keluarga. Solusinya, jangan sampai karena khawatir usuran ekonomi menjadi ketakutan berlebih sehingga merasa tidak perlu memiliki anak. Allah telah memberikan jaminan rezeki kepada semua makhluk hidup, apalagi manusia yang diberi akal dan pikiran. Dalam Surat Hud [11] ayat 6, Allah berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhulmahfuz).”

4. *Marriage is Scary* (Pernikahan Itu Menakutkan)

Dewasa ini, muncul gejala di kalangan generasi muda terutama Generasi Z dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan keinginan untuk menikah. Keengganan untuk menikah itu dimungkinkan karena banyak faktor, terutama ekonomi. Mereka lebih merasa *enjoy* untuk menyendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Mela Safitri dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Persepsi Minat Pernikahan di Kalangan Gen Z Kota Bandung”*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2025 menunjukkan bahwa ada pengaruh media sosial terhadap persepsi pernikahan. Artinya, Generasi Z sekarang ini karena pengaruh media sosial ada yang merasa takut untuk menikah munculah istilah *marriage is scary*.

Jika tempo dulu sering mendengar istilah pernikahan dini karena sepasang remaja dinikahkan dengan dalih ‘kecelakaan’, maka hari ini banyak sekali generasi di usia yang sudah cukup untuk menikah, terkesan menunda-nunda karena berbagai alasan, terutama alasan ekonomi atau mungkin juga alasan lainnya. Padahal dalam Al-Qur’an secara tegas menyatakan bahwa dengan pernikahan walaupun dalam kondisi kefakiran, selama diniatkan ibadah dibarengi niat usaha sekuatnya, Allah akan memberi kecukupan. Hal tersebut tercantum dalam Surat An-Nur [24] ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang masih membujang agar menyegerakan untuk melakukan pernikahan, terutama ditakutkan jika tidak segera menikah akan terjerumus kepada dosa. Jika dalam kondisi serba kekurangan, selama diniatkan untuk menjaga ibadah, Allah akan memberikan kecukupan dan karunia-Nya.

Sedangkan dalam ayat lain, tetapi masih senada, yakni perintah untuk menjaga ikatan pernikahan, yakni suami istri yang telah melakukan perceraian jika karena bercerai ternyata dimungkinkan dan dipandang lebih baik untuk rujuk kembali, maka segeralah untuk rujuk. Jangan sampai

ada kekhawatiran dalam masalah rezeki. Kuncinya adalah takwa. Hal tersebut tercantum dalam Surat At-Talaq [65] ayat 2-3, yaitu:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

5. *My Body is My Choice* (Tubuhku adalah Pilihanku)

Tubuhku adalah pilihanku (*my body is my choice*) adalah slogan yang menggambarkan tentang hak individu atas tubuhnya. Slogan ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai tubuhnya, tanpa paksaan atau campur tangan dari pihak lain. Slogan ini sangat terkait dengan perilaku-perilaku

seperti aborsi, otonomi tubuh, dan keputusan reproduksi. Dari sini kemudian berkembang menjadi isu yang lebih luas terkait membuat keputusan kesehatan, pendidikan seks, dan menolak kekerasan.

Dari slogan *My Body is My Choice*, kemudian muncul slogan-slogan kesehatan reproduksi, pendidikan dan kekerasan, dan perjuangan feminis. Kesehatan reproduksi adalah slogan yang sering digunakan dalam menentukan pilihan reproduksi mereka, seperti penggunaan kontrasepsi dan aborsi. Pendidikan dan kekerasan adalah slogan yang digunakan untuk pendidikan seks yang komprehensif, serta sebagai penolakan terhadap kekerasan seksual. Perjuangan feminis adalah slogan yang digunakan sebagai moto utama gerakan feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Perkembangan selanjutnya slogan *My Body is My Choice* mendapat kritik karena dianggap terlalu menyederhanakan isu yang kompleks dan berpotensi mengabaikan nilai-nilai moral, sosial, atau agama. Slogan ini juga kadang disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan norma, padahal inti dari slogan ini untuk memperjuangkan keadilan, di mana seorang perempuan adalah yang paling berkuasa terhadap anggota badannya.

Dalam kajian Islam, masalah tubuh, baik itu laki-laki maupun perempuan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. sebagaimana tercantum dalam Surat Yasin [36] ayat 65, yaitu:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami membungkam mulut mereka. Tangan merekalah yang berkata kepada Kami dan kaki merekalah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

C. Peminggiran dan Kekerasan Seksual

Peminggiran adalah penempatan perempuan ke posisi yang rendah dan kurang memiliki akses disebabkan ketidakadilan gender. Peminggiran itu masih ditemukan di beberapa tempat atau lembaga, misalnya peminggiran akses kesempatan kerja atau jabatan, perbedaan gaji, dan representasi dalam mengambil kebijaksanaan publik. Akibatnya, masih terjadi dominasi laki-laki pada aspek-aspek tertentu. Peminggiran ini terjadi karena masih ada pandangan bahwa kaum perempuan tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki. Akibat peminggiran ini tidak sedikit cenderung memunculkan kerentanan kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual dengan berbagai variasinya.

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya peminggiran:

- 1) Ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa yang timpang.
- 2) Pembagian peran gender yang kaku, misalnya menganggap perempuan hanya bertanggung jawab pada hal-hal yang bersifat domestik.
- 3) *Stereotipe* yang merendahkan, seperti seorang ibu yang tidak diberi kesempatan mengambil keputusan dalam rumah tangga atau masyarakat.

Selain peminggiran, yang menjadi tantangan berat bagi kaum perempuan muslimah adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan atau

hubungan seksual yang dipaksakan.⁵² Pelecehan seksual dapat berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, atau kontak fisik seksual yang tidak diinginkan, dan terjadi tanpa persetujuan korban. Catatan penting dari definisi ini, seakan membuka peluang jika antara yang terlibat dalam kerelaan, dianggap bukan kekerasan seksual. Padahal dari definisi syari'at persoalan yang paling mendasar terkait dengan hubungan seksual apa pun bentuknya, adalah legalitas di atas syari'at. Dan jika terjadi pelanggaran syari'at secara substansi sama dengan melakukan pelecehan, paling tidak sebagai bentuk pelecehan syari'at.

Di antara bentuk-bentuk kekerasan seksual itu adalah:

- 1) Perbuatan cabul.
- 2) Persetubuhan terhadap anak.
- 3) Pornografi yang melibatkan anak atau memuat kekerasan seksual.
- 4) Pemaksaan pelacuran.
- 5) Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.
- 6) Kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- 7) Tindakan seksual lainnya yang bertentangan dengan kehendak korban .

Dalam fakta ditemukan berita tentang kekerasan seksual ini terjadi di berbagai tempat, seperti di lembaga pendidikan, tempat ibadah, pasar, lembaga pemerintahan atau swasta, atau di manapun kekerasan seksual itu dimungkinkan terjadi.

⁵² Franciscus Xaverius Warotyo dkk, *Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila*, Jurnal Lemhanas RI, Volume 11 No. 1. Maret 2023.

Dalam situasi ini, para pegiat perempuan yang disebut gerakan feminisme memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperjuangkan martabat kaum perempuan hingga bisa berada dalam posisi yang setara, yakni tidak ada peminggiran apalagi kekerasan seksual.

BAB 5

SUMBER KONFLIK DALAM KELUARGA

Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang pandai menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan rumah tangga, kerap dihadapkan pada berbagai persoalan, baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun datang dari luar. Jika kedua pasangan pandai mengelola sumber-sumber konflik dan mampu mengantisipasinya, berarti pasangan ini akan lebih kuat dan tahan dalam menghadapi berbagai ujian. Sebaliknya, jika pasangan itu rapuh, ketika menghadapi ujian keluarga akan mudah goyah dan sering berujung dengan perpisahan.

Betul ada ungkapan yang menyatakan, *“pernikahan tidak indah yang dibayangkan, dan juga tidak sejelek yang ditakutkan, pernikahan adalah romantika antara suka dan duka”*. Hampir dapat dikatakan tidak ada seorang pun yang dalam kehidupan rumah tangganya tidak mengalami cobaan berupa kesulitan ekonomi, silang pendapat dengan saudara dekat, beda keinginan dengan orang tua, godaan dari pihak luar, dan lain sebagainya. Semua macam ujian itu kadang mengoyak keutuhan rumah tangga, ada yang mampu bertahan dan melewati semua cobaan dan kesulitan itu, tidak sedikit yang kandas di tengah samudra kehidupan rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga, jangankan kita, Rasulullah pun pernah mengalami situasi yang krisis dalam rumah tangga sampai-sampai Beliau menjauhi istri-istrinya.

Ini berkaitan dengan harta rampasan perang yang diperoleh dari Bani Quraizhah, di mana istri-istri Nabi ingin mendapatkannya. Situasi ini digambarkan dalam Surat Al-Ahzab [33] ayat 28-29, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهُنَّ فَتَمَتِّعْنَ أُمَّتِيكُمْ
وَأَسْرَحْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَلَا
يُكْرِهْ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءٌ مِنْكُمْ لَكُمْ خِيَارٌ فَاسْتَمِعُوا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ‘Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.’”

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni peristiwa penaklukan Bani Quraizhah dan menguasai harta kekayaannya. Kekayaan yang diperoleh dari harta rampasan perang itu menjadikan istri-istri Nabi merasa bahwa mereka pun akan memperoleh tambahan nafkah akibat perolehan itu. Istri-istri Nabi pun sebelumnya telah merasa puas hidup bersama Nabi. Namun, setelah Allah menetapkan buat Rasul seperlima dari harta rampasan perang, keinginan untuk memiliki rampasan perang itu muncul. Ayat di atas turun untuk mendidik istri-istri Nabi saw. agar hidup sederhana dan tidak menjadikan gemerlapnya dunia sebagai bahan perhatian.⁵³

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw. untuk bersikap kepada istri-istrinya memberikan dua pilihan, yaitu

⁵³ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 456.

cerai dengan baik-baik jika lebih memilih gemerlapnya dunia atau tetap dalam ikatan pernikahan dalam kesederhanaan jika lebih memilih kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi.⁵⁴

Menurut Bint Asy-Syathi yang dikutip Barbara Freyer Stowasser, menggambarkan perasaan Aisyah pada bulan-bulan ketika Nabi menjauhi istri-istrinya karena adanya krisis dalam rumah tangga sebagaimana digambarkan dalam Surat Al-Ahzab [3] ayat 28-29. Hati Aisyah tercabik karena sedih dan penyesalan yang dalam, *“Ketika dia berpikir bahwa beliau sendiri di serambi depan tanpa tangan lembut yang menyeka keringat dari keningnya yang bersih, mengusap debu peperangan... beliau sendiri tanpa seorang istri yang bisa memberinya ketenangan”*.⁵⁵

Betul sekali ungkapan, *“Kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan krisis apa yang engkau alami yang tidak pernah dialami oleh Rasul?”* Hatta persoalan rumah tangga yang rumit pun pernah dialaminya. Tapi Beliau dapat melampaui semua itu dengan penuh kesabaran dan ketabahan sehingga akhirnya dapat menyelesaikan semuanya.

Lalu bagaimana dengan kita? Setiap kita pasti menginginkan keluarga yang sakinah, tapi kadang kita tidak tahu apa saja yang menjadi sumber konflik dalam keluarga yang mungkin terjadi pada kita. Berikut adalah hal-hal yang menjadi sumber konflik keluarga.

A. Sistem Patriarki

Sistem patriarki disebut juga system kebabakan adalah pandangan bahwa bapak secara struktur lebih utama. Karena

⁵⁴ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 10, hal. 457.

⁵⁵ Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir*, (Bandung: Putaka Hidayah, 2001), Cet. ke-1. hal. 327-328.

itu bapak merupakan sentral dalam setiap kebijakan rumah tangga. Cara pandang ini didasarkan pada pemahaman terhadap ayat dalam Surat An-Nisa [4] ayat 34, yaitu:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya....”

Penafsiran ayat tersebut secara umum menyatakan bahwa laki-laki memiliki superioritas dalam rumah tangga sehingga mendukung budaya patriarki. Sedangkan dalam penafsiran kaum feminis bahwa kepemimpinan tersebut bersifat fungsional (seperti dalam pencarian nafkah) dan tidak menunjukkan perbedaan derajat. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pandangan ini mendapat penguatan dari Surat Al-Baqarah [2] ayat 228, yang menyatakan:

“Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana...”

Untuk menengahi kedua pandangan itu, ada baiknya kalau dilihat dalam kenyataan. Pemahaman pada umumnya suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga, namun peran istri dalam berbagai hal tidak dapat dinafikan bahkan termasuk peran dalam mencari nafkah.

Tidak sedikit perempuan karir yang penghasilannya lebih tinggi dari suami, dan ini tidak menimbulkan masalah. Intinya yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga itu terciptanya komunikasi yang akan menunjang kebahagiaan dan kedamaian. Kesadaran untuk pandai menempatkan posisi diri dalam ragam situasi sehingga tercipta suatu harmoni antara suami dan istri merupakan ujian.

B. *Nusyuz*

Dalam kehidupan rumah tangga, sering kali dihadapkan kepada berbagai ujian dan godaan. Ujian yang paling umum adalah perasaan yang selalu dihantui ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 155, yaitu:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَنَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.”

Sedangkan godaan biasanya lebih kepada gangguan dari lawan jenis pasangan masing-masing yang mengarah kepada pelanggaran dan perbuatan dosa. Dalam Islam, lahiriah apa yang dinamakan *nusyuz*, yang artinya seorang wanita mendurhakai suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan ajaran Islam.

Lebih jelasnya, Musthafa Al-Khin mendefinisikan *nusyuz* adalah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajikan

kepadanya, yakni terhadap suami. *Nusyuz*-nya perempuan hukumnya haram dan merupakan satu di antara beberapa dosa besar.⁵⁶

Di antara beberapa perilaku *nusyuz* adalah keluar rumah tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak berhubungan tanpa alasan syar'i. Penyelesaian terhadap *nusyuz* ini menurut para ulama fikih dapat dilakukan dengan cara-cara: (1) suami memberikan nasihat kepada istrinya dan berakibat tidak memberikan nafkah lahir; (2) tidak memberi nafkah batin; dan (3) jika masih *nusyuz* adalah memukulnya tapi tidak sembarangan dan bukan untuk melukai, hanya sekedar memberikan ancaman.

Hal ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa[4] ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَوْا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٥٦} فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ يَلْعَيْنَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^{٥٧} وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْزُوهُنَّ^{٥٨} فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٥٩} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah

⁵⁶ Musthafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-fiqh Al-manhajji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Surabaya: Al-Fithrah 2000), Juz IV, hal. 106.

mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perilaku *nusyuz* seolah hanya dilakukan oleh perempuan terhadap suami. Lalu timbul pertanyaan adakah pula perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh laki-laki (suami)?

Nusyuz sebagai perilaku durhaka sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh istri terhadap suami. Seorang suami pun bisa berperilaku *nusyuz* terhadap istrinya. Hal ini seperti tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 128, yaitu:

وَأَن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ عِرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya. Kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam bentuk fisik, membiarkan istri dan anaknya terlantar tidak diberi

nafkah sehingga menimbulkan kesengsaraan, atau bahkan hanya memberikan nafkah sekedarnya, itu pun bagian dari sikap *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang suami.

Mengatasi adanya *nusyuz*, baik yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami, maupun sebaliknya, maka jalan damai antar keduanya adalah solusi yang paling tepat. Untuk mencapai kedamaian itu perlu adanya kepatuhan dan ketaatan dari kedua belah pihak. Kepatuhan jangan hanya dimaknai sebagai bentuk ketaatan seorang istri terhadap suami semata, tetapi juga seorang suami terhadap istri.

Sebagaimana dikemukakan Amina Wadud Muhsin, kepatuhan dan ketaatan merupakan karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Keduanya harus saling bekerja sama satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dari sekedar kepatuhan antar sesama makhluk yang diciptakan.⁵⁷

C. *Syiqaq*

Syiqaq adalah suatu perpecahan dalam keluarga yang sangat sulit didamaikan sehingga tidak mencapai titik temu. Hubungan keduanya sudah tidak lagi ada komunikasi, tegur sapa, apalagi candaria. Bila kondisi sudah keadaan seperti ini, antara kedua belah pihak tidak ada lagi kompromi dan musyawarah, maka jalan keluarnya adalah melakukan *ishlah* (memperbaiki hubungan) dengan mendatangkan *hakam* (orang yang bijak bestari, jujur, adil) sebagai juru damai dari kedua belah pihak.

Ishlah ini penting dilakukan barang kali di antara kedua pasangan masih ada setitik harapan untuk menyelamatkan kehidupan berkeluarga. Dengan *Ishlah* ini, sangat di-

⁵⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, hal. 99.

mungkinkan jika pun keduanya seakan di ambang pintu perpisahan, tidak menutup kemungkinan dapat bersatu kembali. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٣٥} إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣٦} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Peristiwa *syiqaq* ini terjadi pada masa Ali Ibn Abi Thalib sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} [النِّسَاء: 35] قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: «أَتَذَرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ عَلَيْنُكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَفْرَقَا أَنْ تَفْرَقَا» قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيٍّ، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرُحُ حَتَّى تَفْرَقَ بِمِثْلِ الَّذِي أَقْرَبْتُ بِهِ (مسند الشافعي)

Dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidillah sehubungan dengan fiinan-Nya, *“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang*

hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” (Q.S. An-Nisaa’ 4: 35) ia mengatakan: Seorang lelaki dan seorang perempuan datang kepada Ali, setiap masing-masing membawa serombongan orang, lalu Ali memerintahkan kepada mereka untuk mengutus seorang juru damai keluarga lelaki dan keluarga perempuan, lalu ia mengatakan kepada kedua juru damai tersebut, “Jika kalian memandang keduanya harus berkumpul kembali, maka lakukanlah dan jika kalian berdua memandang keduanya harus berpisah, maka pisahkanlah”. Ia mengatakan: Perempuan tersebut berkata, “Aku ridha dengan kitab Allah —yang menjadi pemutus hukum— di mana Ali berketetapan padanya dan juga aku”. Si lelaki berkata, “Adapun perpisahan adalah tidak”. Maka, Ali berkata, “Kamu telah berdusta hingga ditentukan dengan yang semisal terhadap apa yang diputuskan olehnya”. (Musnad Syafi’i).

D. Li'an

Li'an adalah suami menuduh istri berzina padahal tidak ada saksi selain dirinya. Dalam keadaan ini, suami harus bersumpah di depan hakim sebanyak empat kali untuk menguatkan tuduhannya. Ditambah pernyataan, jika kesaksiannya dusta, maka ia berhak mendapat laknat Allah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Surat Al-Nur [24] ayat 6-7, yaitu:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ٧

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka

sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”

Jika istri tidak menerima tuduhan tersebut, ia pun harus bersumpah di hadapan hakim bahwa suaminya dusta. Ditambah dengan pernyataan, jika suaminya benar, ia berhak mendapat murka Allah akan menyimpannya. Ini dijelaskan dalam Surat Al-Nisa [24] ayat 8-9, yaitu:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.”

Akibat hukum dari *li'an* ini adalah putusnya hubungan pernikahan untuk selamanya dan tidak boleh rujuk lagi. Maka, berhati-hatilah dengan *li'an* dan ini berlaku hukum sebaliknya, yaitu tuduhan dari seorang istri kepada suami.

E. *Ila'*

Ila' adalah sumpah seorang suami terhadap istrinya untuk tidak berhubungan intim, baik untuk jangka waktu tertentu (minimal empat bulan) maupun tanpa batas waktu. Dapat dikatakan *ila'* merupakan sumpah suami untuk menjauhi istrinya. Sikap *ila'* ini lazim dilakukan oleh suami terhadap istrinya di masa Jahiliyah untuk menyakiti istri.

Islam membatasi jangka waktu *ila'* maksimal empat bulan. Jika lebih dari empat bulan, harus memilih kembali istrinya dengan membayar kafarat atau menceraikannya. Ini tercantum dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 226-227, yaitu:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
۲۲۶ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Adapun kafarat bagi suami yang melakukan *ila'* adalah memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan seorang budak. Jika tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Jika tetap meng-*ila'*, maka jatuh talaknya.⁵⁸

F. Zihar

Zihar adalah pandangan atau anggapan seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya adalah seperti punggung ibu si suami yang bertujuan untuk menolak hubungan seksual dengan istrinya. Akibat dari zihar ini, haram hukumnya untuk berhubungan seksual. Namun jika suami bertaubat dan ingin kembali kepada istri, maka suami harus membayar kafarah berupa: (1) memerdekakan seorang budak; atau (2) berpuasa dua bulan terus menerus; atau (3) memberi makan 60 fakir miskin. Hal ini tercantum dalam Surat Al-Mujadalah [58] ayat 1-4, yaitu:

⁵⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hal. 121

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ١ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأُنْهَى عَنْ قَوْلِهِمْ لِيَقُولُوا يُنْكِرُوا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفْوٌ غَفُورٌ ۝ ٢ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ تُوعَطُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ٤

“Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.”

Ayat ini turun berkenaan dengan Khaulah binti Sa'labah yang di-*zihar* oleh suaminya, Aus bin Samit, dengan mengatakan, “*Kamu bagiku seperti punggung ibuku,*” dengan maksud tidak akan lagi menggauli istrinya sebagaimana ia tidak akan menggauli ibunya.

Dalam adat Jahiliah, kalimat *zihar* seperti itu sama dengan menalak istri. Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah menjawab bahwa Allah belum menurunkan ketentuan hukum tentang *zihar*. Dalam riwayat lain, Beliau bersabda, “*Engkau telah diharamkan bergaul dengan dia.*” Khaulah lalu berkata, “*Suamiku belum menyebut kata-kata talak.*” Ia berulang kali mendesak Rasulullah agar menetapkan keputusan. Maka, turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.⁵⁹ Jika suami bersikukuh dengan *zihar*-nya, hukumnya sama dengan *talaq ba'in* (talak jauh) yang tidak bisa dirujuk lagi.⁶⁰

G. Talak

Nikah adalah fitrah manusia. Allah sangat mencintai jika laki-laki dan perempuan menikah. Rasul menyatakan bahwa nikah adalah bagian dari sunahnya dan barang siapa tidak mau menikah, diancam tidak lagi sebagai umatnya.

Dalam suatu pernikahan harus terjalin keharmonisan seiring sekata, segagas, dan sehaluan yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Dengan pernikahan berarti telah membangun lembaga yang kokoh yang dapat melindungi hak dan kewajiban suami-istri. Suami bagaikan pakaian bagi istrinya demikian sebaliknya, saling menutup, saling menjaga, dan merawat dari teriknya kehidupan.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 2019.

⁶⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah*, hal. 120.

Namun dalam perjalanannya, terkadang pasangan suami-istri tidak tahan diterpa badai hingga biduk pun bergoyang dan terancam perpisahan. Jika upaya melanggengkan ikatan suci itu gagal, perceraian memang jalan keluar, dibolehkan dan dihalalkan walaupun dibenci Allah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود و ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw., Beliau bersabda: “*Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.*” (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah)

Mengapa dibenci Allah padahal ia halal? Jawabannya dapat dilihat salah satunya adalah dampak dari perceraian itu. Setelah bercerai, tak sedikit diseseli oleh kedua pasangan karena menyandang status duda ataupun janda ternyata lebih tidak nyaman dari sekedar menghadapi persoalan rumah tangga. Dengan perceraian, terbelah dan terpecah membagi kasih sayang buat anak-anak tercinta dan sanak saudara. Dengan perceraian, status kepemilikan harta ibarat benang kusut yang susah diurai. Dan dengan perceraian, kebersamaan menuju perjalanan abadi negeri akhirat jadi terpisah hingga muncul pertanyaan siapa yang akan menjadi bidadari/bidadara kelak di surga. Demikian tidak bagusnya penyelesaian persoalan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Jika perceraian adalah pilihan terakhir, hendaklah dilakukan secara *ma'ruf* (baik). Sebab tidak menutup kemungkinan setelah terjadinya perceraian ada kemungkinan ingin kembali (rujuk). Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 231, yaitu:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَإِنْ سَكُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya bersikap *ma'ruf*, baik dalam masalah pernikahan maupun perceraian yang menguntungkan dan memberikan maslahat bagi kedua belah pihak. Secara eksplisit, ayat ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap wanita agar tidak ditinggalkan atau disalahgunakan secara sewenang-wenang oleh suaminya serta memberikan ketentuan yang jelas untuk melindungi garis keturunan suami-istri tersebut.

Dalam kajian fikih, talak adalah pemutusan akad nikah dari pihak suami kepada pihak istri. Konsekuensi hukum dari talak ini ada tiga, yaitu:

- 1) *Talaq Raj'i*, yakni talak yang dapat dirujuk, ada dua kali selama dalam masa *iddah*.

- 2) *Talaq Ba'in Sughra*: harus nikah ulang.
- 3) *Talaq Ba'in Kubra* (talak tiga): harus nikah ulang, sesudah mantan istri menjadi janda dari orang lain yang menikahnya.

Talak merupakan keputusan yang sangat menyakitkan karena setiap orang ketika ia hendak berumah tangga tentu ingin harmonis, sejahtera, dan abadi. Oleh karena itu, hati-hati dengan kata talak ini. Tidak boleh sembarang terucap dan tidak boleh dipermainkan. Dalam satu riwayat, Rasulullah langsung menyuruh rujuk kepada seseorang yang mengaku telah menceraikannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا يُعْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُعْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذْتُهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمِيَّةً فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ أَتَرَوْنَ فَلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفَلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ طَلِّقْهَا فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ قَالَ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعُهَا... (أبو داود)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abdu Yazid ayah dari Rukanah dan saudara-saudaranya telah menceraikan Ummu Rukanah dan menikahi seorang wanita dari Muzainah, kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi saw. dan berkata: “*Ia tidak memberiku kepuasan kecuali seperti sehelai rambut ini*”. Ia mengambil sehelai rambut dari kepalanya. Maka, kemudian Beliau berkata kepada orang-orang yang duduk bersamanya: “*Apakah kalian melihat Fulan menyerupai demikian dan demikian dari Abdu Yazid dan*

Fulan menyerupai darinya demikian dan demikian?” Mereka mengatakan: “Ya.” Nabi saw. berkata kepada Abdu Yazid: “Ceraikan dia!” Lalu ia melakukan hal tersebut, kemudian Beliau berkata: “Kembalilah kepada isterimu, yaitu Ummu Rukanah!” Ia berkata: “Sesungguhnya aku telah mencerainya tiga kali wahai Rasulullah.” Beliau berkata: “Aku telah mengetahui, kembalilah kepadanya!” (H.R. Abu Daud)

H. *Talaq Khulu’*

Selain talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dalam Islam dapat juga seorang istri mengajukan talak kepada suaminya. Peristiwa ini disebut *Talaq Khulu’*, artinya pemutusan akad nikah dari pihak istri. Islam memberi peluang kepada istri, karena alasan syar’i, dapat melakukan gugat cerai kepada suaminya. Istri membayar kembali mahar/maskawin dari suaminya. Jika pengadilan menerima gugatan tersebut, maka putuslah ikatan pernikahannya. Konsekwensi hukum dari *talaq khulu’* ini, pasangan yang telah berpisah tidak dapat rujuk kembali.

I. *Iddah*

Iddah adalah masa menanti bagi perempuan yang diceraikan suaminya atau suami meninggal dunia. Pada masa *iddah* ini, seluruh hal yang terkait munakahah tidak diperbolehkan, misalnya menerima lamaran, menikah, atau menawarkan diri kepada laki-laki lain.

Iddah ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Pada saat Islam datang, *iddah* ini semakin dikuatkan. *Iddah* hukumnya wajib. Ada perbedaan masa *iddah* yang ditinggal suami dengan cerai. Adapun dalil yang menjadi landasan *Iddah* adalah:

Al-Baqarah [2] ayat 234 (masa *iddah* karena ditinggal mati, 4 bulan 10 hari), yakni:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami, lamanya empat bulan sepuluh hari. Jika telah selesai masa *iddah*-nya, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan yang selanjutnya ke jenjang pernikahan.

Al-Baqarah [2] ayat 228 menjelaskan masa *iddah* karena perceraian, yakni 3 kali suci atau haid. Sebagaimana firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Hikmah Iddah⁶¹

- 1) Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan keluarga semula jika mereka melihat adanya kebaikan.
- 2) Untuk mengetahui kemungkinan adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan sehingga jelas siapa yang menjadi ayahnya.
- 3) Jika masa *iddah* karena kematian suami, agar istri dapat ikut merasakan kesedihan pihak keluarga suami dan anak-anak.

Dalam salah satu jurnal disampaikan, Pakar genetika Robert Guilhem dari Amerika Serikat melakukan penelitian di Albert Einstein College tentang masa *iddah*. Hasil penelitian menunjukkan jejak rekam seorang laki-laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami istri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada diri perempuan. Rekam jejak itu hilang perlahan 25-30% setiap bulan. Setelah tiga bulan rekam jejak tersebut hilang secara sempurna.

Ia kemudian meneliti perkampungan muslim di Afrika, hasilnya setiap wanita di sana hanya memiliki satu rekam

⁶¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah*, hal.124.

jejak. Sementara hasil penelitiannya di kampung yang ada di Amerika banyak wanita memiliki rekam jejak laki-laki selain dengan pasangannya yang sah. Ia pun meneliti istrinya sendiri, menunjukkan ada tiga rekam jejak laki-laki. Lalu dia menceraikan istrinya dan masuk Islam.⁶²

Adapun larangan-larangan bagi perempuan dalam masa *iddah* ada perbedaan. Dalam fikih disebutkan bahwa seorang perempuan dalam masa *iddah* tidak boleh keluar rumah. Namun demikian, dalam kondisi di mana suami meninggal dan anak-anak membutuhkan nafkah untuk melanjutkan hidup dan tidak memiliki jaminan, maka istri mau tidak mau terpaksa keluar rumah untuk bekerja.

Kebolehan istri keluar rumah di masa *iddah* dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا شَيْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ رَوْحَهَا وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنْتَ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {غَيْرِ إِخْرَاجٍ} فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {غَيْرِ إِخْرَاجٍ} قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنْتَ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

⁶²Diulas dalam Arsip Berita Penelitian Tinggi Agama (PTA) Medan, oleh H. Muhammad Ridwan Siregar, pada 30 Juni 2016.

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ} قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَلَسَخَ السُّكْنَى فَتَعَتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سَكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ هَذَا وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعَتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ {غَيْرُ إِخْرَاجٍ} حَوْه (رواه البخاري)

Shahih Bukhari 4925: Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur, telah mengabarkan kepada kami Rauh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Syibl, dari Ibnu Najih, dari Mujahid terkait dengan firman Allah: “Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri” (Q.S. Al-Baqarah: 240), dahulu iddah yang dilakukan seorang istri di rumah suaminya adalah wajib, lantas Allah menurunkan ayat: “*Walladzi Yutaffauna Minkum wa Yadzaruuna Azwaajaw Washiyyatal Liazwaajihim Mataa’an ilal Hauli Ghaira Ikbraaj Fain Kharajna Falaa Junaaba ‘Alaikum Fiimaa Fa’alnaa fii Anfusihinna mim Ma’ruuf.*” “Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah menyampaikan wasiat kediaman istri dan nafkah kepada istrinya selama setahun dengan tidak menyuruh mereka agar keluar, namun jika para istri yang ditinggal suaminya itu keluar rumah, maka tiada ada dosa bagimu atas perbuatan yang mereka lakukan”. (Q.S. Al-Baqarah: 240). Ia menjelaskan, “Allah menjadikan kesempurnaan sunnah adalah selama empat bulan dua puluh hari, sebagai wasiat. Bila ia mau, maka oleh boleh tetap pada wasiatnya. Dan jika tidak, ia boleh keluar. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah”. “*Ghaira Ikbraaj, Fa’In Kharajna Falaa Junaba ‘Alaikum* (dengan tidak menyuruh si istri untuk pergi, jika istri itu pergi, maka tidak

ada dosa atas kalian), yakni, masa 'Iddah sebagaimana yang diwajibkan atasnya. 'Atha' berkata, Ibnu Abbas berkata: "Ayat ini dinasakh (dihapus) bahwa ia melalui masa iddah-nya di rumah suaminya. Karena itu, ia boleh melalui masa iddah-nya di mana pun ia mau." Dan firman Allah Ta'ala: *"Ghaira Ikharaj", Ahta' berkata: "Bila ia mau, maka ia boleh melalui masa iddah-nya di rumah suaminya atau berdiam pada washiyatnya. Dan bila ia mau, ia boleh keluar karena firman Allah: 'Fala' Junaaba 'Alaikum Fiimaa Fa'alna fi Anfusihinna."* (Maka tak ada dosa atasmu atas perbuatan yang mereka lakukan). Atha' berkata: *"Kemudian turunklah ayat warisan dan terhapuslah As-Sukna (tempat wanita berdiam), hingga ia pun boleh ber-iddah di mana pun ia suka, dan tidak ada tempat tinggal baginya"*.

J. Poligami

Poligami (beristri lebih dari satu) adalah bagian dari pembahasan tentang pernikahan yang sampai hari ini terus menjadi diskusi bahkan perdebatan yang tak kunjung usai. Ada yang pro dan menganggap bahwa melakukan poligami merupakan bagian dari pengamalan ajaran Islam, sementara yang lain menganggap bahwa poligami bukanlah spirit ajaran Islam melainkan hanya kebolehan dalam situasi yang sangat sempit untuk membolehkannya.

Jika ditelaah, perdebatan tentang poligami ini didasarkan pada perbeaan dalam menafsirkan ayat tentang perintah nikah. Sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 3, yaitu:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَتْلَيْتُمْ وَرُبَّ عَزْوَاجٍ لَّكُنَّ لَهُنَّ حُرْمٌ كَمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَزَوِّجْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dalam Tafsir *Al-Misbah*, ayat ini tidak berbicara tentang peraturan poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari’at agama serta adat-istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ini hanya berbicara bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁶³

Pembahasan poligami dalam pandangan Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang perlu penetapan hukum.

Beberapa kasus yang memungkinkan kebolehan poligami, misalnya bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dari jumlah wanita? Bukankah rata-rata perempuan lebih panjang umur dari laki-laki sedangkan potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama dari pada potensi perempuan, bukan saja karena perempuan mengalami masa haid, tetapi juga karena perempuan mengalami menopause dan

⁶³ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II, hal. 410-411.

pria tidak mengalami keduanya? Bukankah peperangan yang tidak dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan? Dalam situasi-situasi seperti itu, poligami memberikan wadah yang secara hukum dapat dilakukan.⁶⁴

Bagi para penganut poligami, argumen itu dapat dijadikan salah satu alasan bahwa poligami merupakan hal yang boleh selama ada alasan hukum yang membenarkannya. Sementara bagi para penganut anti poligami, seperti yang dibahas oleh Amina Wadud Muhsin sebagai tokoh gerakan feminis menolak poligami tanpa alasan apa pun. Berikut penjelasannya:⁶⁵

Pertama, Surat An-Nisa [4] ayat 3 di atas tidak lepas kaitannya dengan ayat ke-2 sebelumnya yang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Wali pria yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim harus berlaku adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Salah satu cara yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan adalah dengan menikahi wanita yatim itu.⁶⁶

Menarik untuk dicermati, di satu sisi Al-Qur'an membatasi jumlah istri yang dinikahi sampai empat orang, di sisi lain tanggung jawab ekonomi untuk menghidupi istri jika menikah lagi sampai empat orang akan mengimbangi akses terhadap kekayaan si anak yatim karena tanggung jawab pengelolaannya. Dari situ tampaknya, pengelolaan ekonomi jika istri lebih dari satu akan mendekati ketidakadilan.

Oleh karena itu, lanjut Amina, ayat ini menekankan keadilan, yakni mengadakan perjanjian dengan adil,

⁶⁴ M. Quraish Shibab, *Tafir Al-Misbah*, Jilid II, hal. 411.

⁶⁵ Disarikan dari Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, hal. 111-114.

⁶⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, h. 112

mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri. Sedangkan di dalam ayat lain (An-Nisa: 129) disebutkan, “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian....*” telah membuat banyak penafsir mengungkapkan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai dalam Al-Qur’an. Gambaran Al-Qur’an tentang keluarga ideal sebagaimana dilukiskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187, yakni “*Mereka itu menjadi pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka,*” dan Surat Al-Rum ayat 21, yakni “*...Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang*”, tidak mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.⁶⁷

Demikian lanjut Amina, tidak dapat dibenarkan poligami dengan menggunakan argumentasi apapun. Alasan finansial dalam rangka menghadapi persoalan ekonomi, seperti pengangguran, pria yang mampu sebaiknya menghidupi lebih dari seorang istri. Ini berkesan bahwa wanita sebagai beban finansial, padahal dewasa ini banyak wanita yang lebih produktif dari pada laki-laki.

Alasan tidak memiliki anak juga tidak dapat dijadikan argumen untuk melakukan poligami karena Al-Qur’an pun tidak memerintahnya. Jika karena ingin punya anak, masih banyak anak terlantar karena peperangan atau karena kelaparan yang memerlukan perawatan, walaupun ada perbedaan dengan anak kandung. Alasan karena karena menyalurkan nafsu supaya di jalur yang benar juga tidak dapat dijadikan argumen. Jika sudah menambah lagi satu istri apakah sudah terpenuhi hasrat biologisnya sehingga ia

⁶⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, hlm. 112.

perlu sampai menikahi empat orang istri? Lalu di mana letak norma dan sopan santun padahal norma itu tidak hanya untuk istri tetapi juga suami.⁶⁸

Demikian pandangan Amina Wadud Muhsin yang sangat menolak poligami dengan argumen sebagaimana disampaikan. Jika tafsir dan pandangan ini menjadi pedoman, akan timbul pertanyaan baru pula, apakah sikap suami yang hendak atau berniat poligami dianggap sebagai pelanggaran atau paling tidak disebut sebagai perselingkuhan yang berkonotasi negatif? Dan apakah pantas pula seorang istri yang siap dipoligami dengan mengikuti aturan yang sah disebut sebagai pelakor yang berkonotasi negatif pula? Di sinilah dilemanya dan di sinilah uniknya pembahasan tentang poligami sehingga tidak pernah usai dibicarakan. Lalu jalan seperti apa yang terbaik? Bagusnya, laki-laki tidak berniat poligami dan perempuan siap poligami.

K. Nikah Siri

Nikah Siri (pernikahan tersembunyi) atau sering disebut nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak tercatat dalam dokumen negara, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Persyaratan nikah siri sama halnya dengan pernikahan biasa, yaitu mengikuti persyaratan: terdiri atas calon pengantin, wali, saksi, mahar, dan *ijab-qabul*. Karena itu, nikah siri dianggap sah secara syar'i oleh masyarakat karena syaratnya terpenuhi sementara oleh negara dianggap tidak sah karena tidak tercatat.

Selain di Indonesia, konsep nikah siri juga ada di negara lain, seperti di Arab Saudi yang dikenal dengan istilah *nikah urfi*, demikian juga di Malaysia dan Thailand untuk WNI yang menikah di sana. Namun, status hukumnya berbeda.

⁶⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, hlm. 113-114.

Di Indonesia nikah siri tidak diakui karena tidak tercatat, sementara di negara lain dapat pengakuan hukum walaupun ketika dibawa ke Indonesia sering menjadi masalah.

Dewasa ini, istilah nikah siri semakin terdengar luas di kalangan masyarakat karena telah banyak dilakukan, terutama oleh para pejabat, pengusaha, bahkan para kiai atau akademisi. Mungkin juga banyak dilakukan di kalangan masyarakat biasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah “nikah siri” tidak disebutkan secara eksplisit. KHI hanya mengatakan mengatur pernikahan yang sah secara agama (rukun dan syarat terpenuhi) namun tidak dicatat negara. Oleh karena itu, sebutan nikah di bawah tangan atau nikah siri hanyalah sebutan masyarakat saja. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁶⁹ Dari pasal ini dapat diterjemahkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang sah secara syar’i dan diakui oleh negara.

Bagi sebagian masyarakat yang melakukan nikah siri memiliki alasan, di antaranya: (1) untuk menghindari zina; (2) Kendala hukum negara karena adanya aturan perkawinan atau kepegawaian yang menghambat pernikahan resmi; (3) Belum cukup umur, orang tua ingin menjodohkan anak di bawah umur agar terikat secara agama; (4) Poligami tersembunyi, ini yang paling sering menjadikan nikah siri sebagai modus karena takut diketahui istrinya.

⁶⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1.

Akibat hukum nikah siri dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, jelas dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang tidak sah dan bersifat melanggar hukum. *“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”*⁷⁰ Akibat hukum yang ditimbulkan dari nikah siri yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak yang dilahirkan, di antaranya:⁷¹

- 1) Apabila terjadi perceraian, pihak perempuan tidak akan bisa menuntut harta bersama, karena tidak ada bukti suatu perkawinan.
- 2) Apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak ada perlindungan hukum.
- 3) Tidak dapat melakukan upaya hukum jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya.
- 4) Pihak perempuan menghadapi kendala dalam proses pembuatan KTP, KK, Paspor, Akta Keahiran, dan BPJS.
- 5) Anak yang dilahirkan tidak dapat menuntut hak waris kepada ayahnya, karena tidak memiliki bukti sebagai ahli waris, akibat pernikahan yang tidak tercatat (tidak diakui negara).

Melihat akibat hukum sebagaimana dipaparkan di atas, tampaknya perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui aspek maslahat dan mudlarat dari nikah siri. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat khususnya terkait UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁷²

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat (1).

⁷¹ Kharisudin, Jurnal PERSPEKTIF, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021 Edisi Januari.

⁷² <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/791>

Dengan cara ini, diharapkan tidak ada pihak yang akan dirugikan dan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa yang berhubungan dengan status hukum terhadap istri dan anak yang lahir dari nikah siri sebagaimana disebutkan.⁷³

Pandangan ulama dan pemerintah perlu terus dikuatkan bahwa nikah siri dianggap melanggar aturan pemerintah dan dapat berdosa jika merugikan. Pencatatan pernikahan pun penting untuk keadilan, mencegah kezaliman, dan melindungi hak-hak perempuan serta anak, sesuai tujuan agama dan negara.

Upaya tindak lanjut untuk penguatan kesadaran hukum terhadap masalah nikah siri ini perlu dilakukan melalui pendekatan, di antaranya:

- 1) Sosialisasi oleh pihak yang cukup berwenang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Hal ini karena secara sosiologis jauh sebelum terbentuknya MUI masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Fatwa ulama sering menjadi acuan masyarakat baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan. Pendirian MUI pada masa Presiden Soeharto hanyalah penekanan dan legitimasi dari peran ulama dalam bermasyarakat dan bernegara.⁷⁴
- 2) Perlu tindak lanjut kaji ulang posisi hukum nikah siri baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak terkesan menempuh nikah siri sebagai pilihan walaupun melalui jalur yang tidak sah menurut peraturan negara. Dalam hal ini, konsep penerapan syari'at Islam di Indonesia

⁷³ Jurnal PERSPEKTIF, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021 Edisi Januari.

⁷⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. xi.

yang dilakukan secara *tadarruj*,⁷⁵ akan menemukan formula yang lebih ajeg dan itu berarti negara hadir dalam peristiwa-peristiwa penting menyangkut hak dan kewajiban warganya. Peluang penyempurnaan ini sangat besar mengingat dari segi sejarahnya, dengan pendekatan *tadarruj* hukum Islam yang pertama kali berhasil diperjuangkan umat Islam menjadi Undang-Undang adalah hukum perkawinan, yaitu dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang hanya membahas pencatatan nikah, talak, dan rujuk, dan Undang-undang perkawinan No. 32 Tahun 1954 Tentang Perkawinan.⁷⁶ Sekali lagi melalui pendekatan *tadarruj* ini, sangat terbuka peluang untuk terus dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan.

L. Kualitas Kesaksian

Surat Al-Baqarah [2] ayat 282 berbicara tentang masalah kesaksian perempuan. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam masalah utang piutang harus dicatat dan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Ayat tersebut mengesankan bahwa kualitas nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Pembahasan tentang ayat ini terdapat beberapa tafsir yang menjelaskannya. Hal mana bahwa jika kualitas kesaksian perempuan lebih lemah, dalam faktanya banyak dari kalangan

⁷⁵Tadarruj artinya metode atau pendekatan secara bertahap, berangsur-angsur, atau gradual, penerapan syari'at baik dalam masalah pendidikan Islam, dakwah, pembinaan akhlak, dan syariat, sehingga mudah dipahami, diterima, dan dijalankan dengan baik.

⁷⁶Jeje Zaenudin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: MIUMI, 2015), Cet-ke-1, hal. 164-165.

perempuan banyak yang lebih kuat ingatannya dan lebih cerdas. Demikian dalam transaksi keuangan bahkan perempuan kadang lebih apik, apalagi dibantu dengan teknologi yang canggih. Untuk menengahi perdebatan tentang ini, jalan terbaik adalah keataatan terhadap perintah itu. Sebab jika ditafsir dengan berbagai sudut pandang, akan melahirkan pendapat yang berbeda-beda. Misalnya, kenapa perempuan harus dua orang, alasannya perempuan lebih mudah dipaksa untuk bersaksi. Pendapat ini pun dapat dibantah dan bisa didiskusikan.

Oleh karena itu, perbedaan tentang jumlah kesaksian anatar laki-laki dan perempuan ini, bagi orang yang beriman hendaklah taat. Sebab, tidak semua ayat di dalam Al-Qur'an mesti harus ditafsirkan secara rasional atau kalaupun perlu dipahami secara rasional, kadang rasio belum mampu untuk menjangkaunya.

Di era modern seperti sekarang ini, pertimbangan tentang potensi dan kemampuan seorang perempuan telah mendorong kemajuan yang lebih besar sehingga memberi sumbangan kepada masyarakat luas. Bahkan di Indonesia telah diakui beberapa perempuan yang menjadi pahlawan nasional. Ini berarti untuk kualitas dan prestasi perempuan tidak mendapat hambatan. Jika pun masih ada di beberapa daerah yang masih mengeksploitasi kaum perempuan, tentu perlu segera diberikan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat tersebut dengan berbagai pendekatan sesuai konteksnya.

M. Warisan

Hal yang hampir senada tentang keputusan Al-Qur'an antara laki-laki dan perempuan adalah masalah waris. Di dalam Surat An-Nisa [4] ayat 11-12 dijelaskan, "*Bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....*" terhadap ayat ini juga ada perbedaan.

Pertama, hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan sama dengan satu berbanding dua. Secara logika juga dapat dipahami, jika laki-laki mendapatkan dua bagian, kelak jika beristri, istrinya akan mendapatkan hak waris setengah dari laki-laki. Demikian sebaliknya, anak perempuan yang mendapatkan setengah dari laki-laki, kelak jika bersuami, suaminya akan mendapatkan hak dua bagian dari warisnya.

Kedua, proporsi satu berbanding dua bukanlah satu-satunya cara tunggal. Pembagian warisan harus pula mempertimbangkan aspek manfaat (*naf'a*) harta warisan bagi orang-orang yang ditinggalkan itu. Misalnya, jika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan ibu yang harus dirawat oleh salah seorang anak perempuannya, mengapa anak laki-laki harus mendapat bagian lebih besar? Barang kali keputusannya tidak akan demikian jika mengkaji dari sisi manfaat yang sebenarnya harta warisan tersebut bagi orang-orang yang ditinggalkan. Demikian alasannya.⁷⁷

Melihat polemik itu, lagi-lagi menurut hemat kami penyelesaiannya adalah masalah ketaatan. Tidak perlu ditimbang-timbang berdasarkan perasaan manusia dan keadilan dalam tinjauan manusia. Urusan harta di hadapan Allah bukan persoalan matematik, tapi lebih kepada persoalan keyakinan.

Semua hal yang diuraikan di atas, pada satu sisi dapat menjadikan sebagai sumber konflik dalam keluarga, namun di sisi lain, jika dibarengi oleh keimanan kepada Allah, hal yang dianggap sebagai sumber konflik itu jika ditaati dan diyakini dengan benar malah akan menjadikan rahmat dan keselamatan bagi umat manusia.

⁷⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, hal. 117-118.

BAB 6

PERAN PEREMPUAN MUSLIMAH

Peran perempuan muslimah berarti tingkah laku yang diharapkan dengan kedudukan dan statusnya di masyarakat. Atau juga dapat dikatakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dalam pembahasan ini akan disajikan peran perempuan muslimah dari segi kognitif, afektif, dan konatif.

Peran kognitif berhubungan dengan pengetahuan, persepsi, dan keyakinan tentang dirinya sebagai seorang muslimah. Peran afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, dan sikap beragama sebagai seorang muslimah. Peran konatif berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak, niat, atau perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslimah.

Ketiga unsur itu merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, seorang muslimah mengetahui dan meyakini bahwa berjilbab itu merupakan kewajiban (kognitif). Ia merasa senang dan menyukai berbagai jenis jilbab yang dikenakan perempuan muslimah (afektif). Kemudian ia mengenakan jilbab ke mana pun ia berada (konatif).

Peran perempuan muslimah yang akan dijelaskan dalam kajian ini menyangkut penguatan jati diri, membangun ketahanan keluarga, dan mempersiapkan generasi Qur'ani.

A. Penguatan Jati Diri

Penguatan jati diri sebagai perempuan muslimah berarti memahami benar dirinya sebagai muslimah, betapa mulia dan terhormatnya seorang muslimah. Karenanya ia tidak menyia-nyiakan diri sebagai muslimah, tidak membuat rendah bahkan menguatkan posisi diri sebagai muslimah. Karena terhormat seorang perempuan (ibu), kata ‘ibu’ sering dijadikan beberapa istilah, seperti dalam Bahasa Indonesia dikenal sebutan ibu kota, ibu pertiwi, ibu jari, ibu negara, bahasa ibu. Ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan pusat dari segala sesuatu atau sebagai sapaan hormat.

Bahkan di dalam Bahasa Arab (bukan hadis) sering terdengar ungkapan, “*ibu adalah madrasah pertama (al-ummu madrastul ula)*”. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam untuk memuliakan ibu dan peran pentingnya dalam pendidikan anak. Sehingga sering terdengar pula keberhasilan seorang anak sangat tergantung kepada atikan dan didikan ibunya. Sering dijumpai, seorang anak yang ditinggal bapaknya kemudian mendapat asuhan dari ibunya lebih banyak yang sukses hidupnya dari pada sebaliknya. Fakta ini menunjukkan bagaimana peran penting dari seorang ibu.

Berikut adalah dalil-dalil yang terkait dengan posisi penting jati diri seorang perempuan (ibu) dengan berbagai peran dan fungsinya.

1. Seorang Ibu Mengandung dan Menyusui

Susah dan payahnya seorang ibu di saat mengandung dan setelah lahir harus menyusui anaknya. Menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kepercayaan dan kekuatan kepada seorang perempuan untuk mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Ini adalah salah satu bagian dari keistimewaan

dari seorang perempuan. Hal tersebut tercantum dalam Surat Luqman [31] ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”

Bagian dari nasihat Luqmanul Hakim adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah yang nilainya disepadankan dengan orang tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa keingkarannya kepada orang tua sama dengan keingkarannya kepada Allah. Ditegaskan ibu telah mengandung dalam keadaan susah payah, lalu menyusui, baru menyapihnya. Bukankah ini pekerjaan yang tidak mudah. Demikianlah Allah menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan.

2. Berbakti Kepada Ibu 3 Berbanding 1 dengan Bapak

Demikian halnya dalam pengabdian. Seorang ibu karena kesusahan dalam mengandung, menyusui, mengasuhnya yang menuntut kesabaran dan ketekunan, kemudian Allah memberikan penghargaan dengan lebih mengutamakan seorang ibu dalam pengabdian. Tetapi tidak berarti pengabdian kepada seorang bapak menjadi kurang. Di sini hanya untuk menunjukkan ada tekanan yang berbeda, karena dari sifat perempuan itu sendiri yang nalurnya ingin lebih banyak diperhatikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. sambil berkata: “*Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?*” Beliau menjawab: “*Ibumu.*” Dia bertanya lagi: “*Kemudian siapa?*” Beliau menjawab: “*Ibumu.*” Dia bertanya lagi: “*Kemudian siapa lagi?*” Beliau menjawab: “*Ibumu.*” Dia bertanya lagi: “*Kemudian siapa?*” Beliau menjawab: “*Kemudian ayahmu.*” (H.R. Bukhari dan Muslim)

3. Surga Itu di Bawah Telapak Kaki Ibu

Sering mendengar ucapan dalam bahasa Arab:

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

“*Surga itu di bawah telapak kaki ibu.*”

Ungkapan itu adalah kiasan betapa pentingnya seorang anak menghormati dan menyayangi ibunya sebagai jalan untuk mencapai rida Allah Swt. Kalimat di atas bukan hadis tapi hanya sebuah ilustrasi bahwa ibu adalah pangkal kebaikan.

Sedangkan hadis yang senada dengan kalimat di atas dan memiliki periwayatannya yang sahih adalah:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَعْزُو، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَالْزَمِهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا» (رواه النسائي و أحمد و الطبرني)

Dari Mu'āwiyah bin Jāhimah as-Sulamī ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu berkata, “*Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berjihad, dan aku datang untuk meminta pendapatmu.*” Beliau bersabda: “*Apakah engkau masih memiliki ibu?*” Ia menjawab, “*Ya.*” Beliau bersabda: “*Tetaplah bersamanya, karena surga berada di bawah kedua kakinya.*” (H.R. An-Nasa'i, Ahmad, dan Thabrani)

4. Doa Seorang Ibu Lebih *Mustajab* (Terkabul)

Betulkah do'a seorang perempuan (ibu) lebih *maqbul*? Jawabannya, tak satu pun ayat maupun hadis yang secara khusus menjelaskan hal itu. Kenapa begitu populer bahwa do'a seorang ibu sangat *mustajab*? Di dalam hadis yang ada adalah penjelasan bahwa do'a kedua orang tua sangat *mustajab* (diijabah). Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ (رواه ترمذي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “*Ada tiga macam doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya: doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua (menimpakan keburukan) atas anaknya.*” (H.R. Tirmidzi)

Adapun dalam pandangan umum do'a seorang ibu lebih *maqbul* dari pada bapaknya, didasarkan pada pandangan karena perempuan (ibu) sifat penyayangannya lebih halus dan itu dianggap lebih kuat. Namun demikian, tidak berarti do'a seorang bapak tidak *mustajab*, karena seorang bapak pun memiliki kasih sayang yang sangat kuat terhadap anaknya walau kadang dalam ekspresi yang berbeda dengan ibunya.

5. Sebaik-Baik Perhiasan Adalah Istri Shalihah

Gemerlapnya perhiasan begitu menggoda setiap manusia. Tidak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan yang tidak tergiur oleh perhiasan. Namun Rasulullah menyatakan bahwa perhiasan terbaik adalah perempuan yang shalihah.

Mengapa demikian? Karena proses untuk menjadi perempuan shalihah bukanlah proses dadakan yang dapat dengan mudah dibentuk. Ia melalui perjalanan yang panjang dan tempaan dalam berbagai halnya. Di tengah godaan duniawi yang serba fatamorgana, tetapi ia dapat menjadi istri shalihah berarti ia telah berhasil menempa dirinya menjadi pribadi yang sejati, itulah berharganya istri shalihah.

Ibarat perhiasan dari emas, perak, atau kaca, ia menjadi berharga setelah melalui proses yang menyakitkan. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه و مسلم)

Dari Abdullah bin 'Amru, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: "*Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.*" (H.R. Muslim)

6. Pilihlah Istri karena Agamanya

Terutama dalam masalah jodoh, ada beberapa standar atau ukuran yang dipakai. Mulai dari kecantikan, keturunan, harta, dan agama. Rasulullah mengingatkan jika semua kriteria itu tidak ada atau susah untuk didapat, maka solusi terakhir adalah memilih perempuan yang kuat agamanya, karena hal itu akan menentramkan jiwa suaminya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., Beliau bersabda: *“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”*. (H.R. Bukhari)

Bahkan menurut Sayid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam kitab *Tanathul Thalibin* menyatakan makruh hukumnya menikahi perempuan terlalu cantik.

وَتُكْرَهُ بَارِعَةُ الْجَمَالِ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَرْهُوَايَ تَتَكَبَّرَ لِحَمَالِهَا أَوْ تَمْتَدَّ الْأَعْيُنُ إِلَيْهَا (اعنة الطالبی ج 3 ص 27)

“Dimakruhkan menikahi perempuan terlalu cantik karena dua hal: Pertama, biasanya wanita yang terlalu cantik itu memiliki sifat sombong karena kecantikannya. Kedua, karena akan ada banyak mata yang memandangnya.”

Pilihlah perempuan seperti di dalam lirik lagu *“yang sedang-sedang saja”*. Kecantikan itu relatif, yang lebih penting adalah bagaimana mengukuhkan bangunan cinta dalam keluarga sehingga terasa semua menjadi indah. Sesuai pantun:

*Bukan titik yang membuat tinta,
Tapi tinta yang membuat titik
Bukan cantik yang membuat cinta
Tapi cinta yang membuat cantik*

7. Anak Perempuan Hijab Neraka dan Pembuka Pintu Surga

Hadis berikut berbicara tentang keistimewaan anak-anak perempuan. Tetapi sekali lagi perlu diingat bahwa ini hanya merupakan tekanan betapa terhormatnya perempuan termasuk anak-anaknya. Jangan dipahami anak laki-laki tidak menjadi bagian dari penyelamat orang tua dari ancaman api neraka. Selama dia anak yang shalih akan menjadi hijab neraka dan pembuka pintu surga bagi orangtuanya.

Dalam hal penghormatan dan pengistimewaan anak-anak perempuan, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَفَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (رواه البخاري و مسلم و الترمذی و أحمد)

Dari Aisyah, ia berkata: Seorang wanita masuk menemuiku bersama dengan dua orang anak wanitanya, lalu wanita itu meminta, namun ia tidak mendapatkan sesuatu dariku kecuali kurma. Kemudian aku pun memberikan kurma itu padanya, lalu wanita itu membagikannya pada kedua anak wanitanya, sedang ia sendiri tidak memakannya. Kemudian wanita itu berdiri dan keluar. Sesudah itu, Nabi saw. masuk dan akupun langsung mengabarkan hal itu pada Beliau, maka Nabi saw. bersabda: “Siapa yang diuji lantaran memelihara anak-anak wanita ini, maka mereka akan menjadi tameng baginya dari api neraka”. (H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad)

Di dalam hadis lain bahkan sampai dihitung jumlah anak perempuannya. Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta sikap bertanggungjawab, maka baginya adalah surga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى الْأَوَائِمِ وَصَرَائِمٍ وَسَرَائِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ ثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ ثِنْتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ وَاحِدَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ وَاحِدَةً (رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., Beliau bersabda: *“Barang siapa memiliki tiga anak perempuan dan bersabar dalam mengasihinya baik dalam keadaan sulit maupun senang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka”*. Kemudian seorang laki-laki bertanya: *“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan dua anak?”* Beliau berkata: *“Dua anak juga”*. Kemudian seorang laki-laki bertanya: *“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan satu anak?”* Beliau berkata: *“Satu anak juga”*. (H.R. Ahmad)

8. Khidmat kepada Suami Pembuka Pintu Surga

Perempuan yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutuplah pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga. Masuklah dari mana saja pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكْبَنَ الْإِبِلِ نِسَاءٌ قُرَيْشٍ أَحْبَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صَغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ (رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, *“Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy, mereka sangat lembut kepada anak yatim di waktu kecilnya dan sangat taat kepada suami dalam menjaga hartanya”*. (H.R. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang taat kepada suaminya dengan segala ketulusan dan keikhlasan akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga. Dengan catatan suami juga berada dalam ketaatan kepada Allah.

9. Godaan Perempuan Obatnya adalah Perempuan

Sudah menjadi naluri manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu sudah memiliki pasangan maupun masih lajang, tergoda dan jatuh hati oleh lawan jenisnya. Bagi yang sudah memiliki pasangan ada yang dapat menahan diri dan tidak terperosok kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bagi yang masih lajang dapat berlangsung menjadi ikatan suami-istri.

Rasulullah saw. memberikan arahan kepada laki-laki yang sudah berkeluarga, apabila di satu tempat ia tergoda oleh perempuan lain, hendaklah ia secepatnya untuk pulang ke rumah dan menggauli istrinya. Ini Adalah cara ampuh agar laki-laki dapat menahan diri tergoda oleh Perempuan lain. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِذَا أَحَدُكُمْ أُعْجِبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيَوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ
يُرَدُّ مِنْ نَفْسِهِ (رواه أحمد)

Dari Abu Az-Zubair, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Jabir, ia berkata: Saya telah mendengar Nabi saw. bersabda, *“Jika salah seorang dari kalian kagum terhadap seorang wanita dan menjadikan tertarik hatinya, maka datangilah istrinya dan bergaulah dengannya karena hal itu bisa meredam gejolak nafsunya”*. (H.R. Ahmad)

Hadis ini juga secara tersirat menjelaskan bagaimana peran seorang perempuan (istri) dalam mengendalikan syahwat suami sehingga ia tidak keluar dari hal-hal yang menyimpang. Sesuai dengan ungkapan sakit karena perempuan obatnya juga perempuan. Demikian sebaliknya.

B. Membangun Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan pondasi kuatnya suatu negara. Jika keluarga kuat, maka negara pun akan kuat. Jika keluarga lemah, maka negara pun akan lemah. Inilah peran penting suatu keluarga.

Orgnaisasi Pemuda Islam di Mesir, dalam sebuah bukunya menulis ungkapan: *“Kesejahteraan keluarga muslimah, sarana bagi kesejahteraan kaum muslimin seluruhnya. Kesejahteraan keluarga tidak akan tercapai tanpa kesejahteraan pribadi perempuan muslimah.”*⁷⁸ Di sinilah pentingnya membangun ketahanan keluarga. Untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045, sebagaimana sudah dicita-citakan Bangsa Indonesia, fondasi yang harus dikuatkan salah satunya adalah ketahanan keluarga.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membangun ketahanan keluarga, yaitu: (1) Cinta dan kasih sayang; (2) menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

⁷⁸ Muhammad 'Athiyah Khumais, *Fiqih Wanita Tentang Shalat*, (Jakarta: Media Dakwah, 1985), Cet. Ke-1, hal. 2.

1. Cinta dan Kasih Sayang Fondasi Dasar Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Keluarga dapat dikatakan sebagai miniatur kecil dari sebuah negara. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin dengan fungsi dan peran masing-masing. Islam menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh yang para anggotanya secara simultan bekerja sama.

Dalam membangun ketahanan keluarga, diperlukan kerja sama saling bahu membahu antara suami, istri, dan anak-anak yang dilandasi hubungan perasaan serta saling memberi perhatian. Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dalam satu jiwa. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa hidup sendiri-sendiri, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-'Araf [7] ayat 189, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
حَمْلٌ خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا
لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, ‘Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.’”

Kata *وَاحِدَةٍ* (dari jiwa yang satu) mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam a.s. dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Hujarat [49] ayat 13, bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal.⁷⁹

Min nafsini wahidah memberi kesan bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah, dan tujuan sehingga mereka benar-benar sehidup dan semati bersama. Jiwa suami adalah juga jiwa istrinya. Karena itulah, suami akan merasa tenang dan cenderung hatinya kepada istrinya, demikian juga istri menjadi tenang karena hatinya selalu cenderung kepada suaminya.⁸⁰

Di sini menunjukkan bahwa hubungan suami istri, baik dalam proses penciptaan maupun dalam hubungan keluarga merupakan satu perpaduan yang kokoh. Karena kekokohan itulah melahirkan tenang dan tenteram yang lahir dari cinta kasih pasangan suami istri yang mendapat rahmat Allah Swt. Sebagaimana tercantum dalam Surat Rum [30] ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

⁷⁹ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, hal. 398.

⁸⁰ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 4, hal. 412.

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa keterkaitan, interaksi, dan relasi antara suami dan istri diibaratkan pakaian yang satu dengan lainnya saling menutupi dan melindungi. Menutup auratnya dan melindungi dari terik matahari dan dinginnya angin. Tercantum dalam Surat Al-Baqarah[2] ayat 187, yaitu:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka....”

Kata *libas* arti asalnya adalah pakaian yang kemudian beralih ke arti penyatuan hubungan suami istri. Libas dalam pengertian pakaian berfungsi sebagai penutup yang dapat dipergunakan oleh suami istri, untuk saling menutupi kelemahan, kesalahan, dan kekurangan pasangannya.

Demikian eratnya hubungan suami istri, ia terikat dari segi jasmani dan ruhaninya. Dari jiwa yang satu dan menjadi satu menunjukkan betapa kuatnya hubungan itu. Maka dapat dipahami, jika terjadi perceraian walaupun sebagai perkara yang halal, namun sangat dibenci di sisi Allah karena perceraian berarti memutus suatu pertalian yang demikian kokohnya telah diikat. Dengan demikian, membangun ketahanan keluarga sebenarnya mempertahankan yang sudah dibangun dengan kokohnya dalam satu perjanjian.

2. Menjalankan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Islam memandang posisi suami istri memiliki kedudukan yang setara dalam keluarga. Perbedaannya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Dalam kebersamaan kedudukan itu, harus terwujud dalam menjalankan hak dan kewajiban.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, dalam Islam sudah sangat jelas diatur sehingga karena menjalankan hak dan kewajiban itulah terjadi harmoni yang indah. Berikut adalah uraian hak dan kewajiban suami istri yang akan lebih memberikan pemahaman dan menguatkan peran perempuan muslimah.

a. Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan maskawin waktu menikah, memberikan nafkah kepada istri setelah menikah, menggauli istri dengan baik, mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anaknya, memerintah istri dan anak menjaga shalat, memerintah istri dan anaknya melakukan *amar makruf nahyi munkar*, berlaku adil, memberikan nafkah pendidikan kepada anaknya, tidak menyakiti istri dan menjaga perasaannya, dan mengatasi perselisihan dengan bijaksana.

Rincian kewajiban suami terhadap istri itu, merupakan intisari dari penjabaran beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang masalah itu. Berikut dalil-dalil yang menjelaskan hal itu.

1) Memberikan Maskawin Waktu Menikah

Kewajiban memberi maskawin tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 4, yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu

dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

2) Memberikan Nafkah kepada Istri setelah Menikah

Kewajiban memberi nafkah kepada istri setelah menikah tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya....”

Terjemah Kementerian Agama *“laki-laki adalah penanggung jawab”*, karena laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Selain ayat ini, kewajiban suami memberi nafkah kepada istri juga tercantum dalam hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَتَّبِعَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابن ماجه)

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari Bapaknya, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw., *“Apa hak seorang wanita atas suaminya?”* Beliau menjawab: *“Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-*

jelekannya dan tidak boleh mendiarkannya kecuali di dalam rumah". (H.R. Ibn Majah)

3) Menggauli Istri dengan *Ma'ruf* (Baik)

Kewajiban suami menggauli istri dengan baik tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 19, yaitu:

.... وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"... Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf (baik)..."

Perintah menggauli istri dengan menggunakan kata "*ma'ruf*", maksudnya dengan segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Atau kebaikan dari berbagai sudut pandang, termasuk tinjauan adat manusia. Oleh karena itu, menggauli sesuai dengan adat kebiasaan, sistem nilai, dan budaya masyarakat yang dianggap baik oleh ajaran Islam.

4) Mengajarkan Ilmu Agama kepada Istri dan Anak

Mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada istri dan anak berarti melaksanakan perintah Allah agar terhindar dari api neraka sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Tahrim [66] ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, *“Kewajiban bagi seorang muslim adalah mengajari keluarganya, termasuk kerabat, budak laki-laki atau perempuannya, yaitu berupa perkara-perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang.”* (Tafsir Ibnu Katsir, 14: 59)

Demikian juga Syaikh ‘Abdul ‘Adzim Al-Badawi berkata, *“Hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah suami mengajarkan istri mengajarkan perkara-perkara dharuri (yang wajib diketahui) berkaitan dengan perkara agama, atau suami mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ilmu. Karena kebutuhan istri untuk memperbaiki agamanya dan membersihkan (menyucikan) jiwanya tidaklah lebih remeh dibandingkan kebutuhan istri terhadap makanan dan minuman yang wajib dipenuhi oleh suami.”* (Al-Wajiiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitaabil ‘Aziiz, hal. 356)

Demikian juga pesan Rasulullah saw. kepada Malik bin Huwairits r.a., setelah Malik dan rombongannya datang ke Madinah untuk khusus belajar agama kepada Nabi saw. selama kurang lebih dua puluh hari.

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنْ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَلَّ أَنَا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَا وَكَانَ رَفِيقًا رَجِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخاري)

Dari Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits, dia berkata: Kami datang kepada Nabi saw. sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama Beliau selama dua puluh malam. Beliau mengira kalau

kami merindukan keluarga kami, maka Beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahunya, Beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda: *“Pulanglah ke keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka dan ajari mereka serta perintahkan mereka dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan yang paling tua dari kalian hendaknyanya menjadi imam kalian’.*” (H.R. Bukhari)

5) Memerintah Istri dan Anak Menjaga Shalat

Shalat merupakan ibadah yang menjadi fondasi dalam kehidupan seorang muslim. Shalat menjadi barometer kualitas diri seseorang. Jika shalatnya baik, maka baiklah seluruh amalan lainnya, demikian sebaliknya. Shalat merupakan perintah dari Allah kepada Rasulullah waktu Isra’ dan Mi’raj. Shalat pula yang pertama kali dihisab di *yaumul akhir*. Demikian urgennya shalat dalam kehidupan seorang muslim.

Karena demikian pentingnya, perintah shalat hingga Allah menyebut secara eksplisit ditujukan untuk keluarga. Hal ini dimaksudkan karena dengan shalat keluarga akan terbina dengan baik dan kokoh. Perintah itu tercantum dalam Surat Thaha [20] ayat 132, yaitu:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi

rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”

6) Mengajak Istri dan Anak untuk *Amar Makruf Nahyi Munkar*

Jika perintah shalat ditujukan untuk keluarga dalam rangka memperkuat kondisi internal rumah tangga, maka selanjutnya ada kewajiban pula untuk menguatkan kehidupan masyarakat di luar keluarga, yakni dengan melaksanakan *amar makruf nahyi munkar*.

Ajaklah istri dan anak untuk melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar*, yaitu menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Jangan ada pandangan bahwa *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar* hanyalah tugas para ulama, ustadz, atau mubaligh. *Amar makruf nahyi munkar* adalah tugas setiap diri yang mengaku sebagai muslim. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Ali Imaran [3] ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁸¹

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang *makruf*, dan mencegah dari yang *munkar*.”

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ yang diterjemahkan “hendaklah ada di antara kalian” bermakna bahwa semua kita wajib melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Bukan sebagian saja di antara kita yang dikenai kewajiban dakwah⁸¹.

Untuk melaksanakan kewajiban itu, Al-Qur'an mengharuskan terbentuknya suatu umat yang terdiri atas pribadi-

⁸¹ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut: Dar al-fikr, 1981), Juz IV hal. 182

pribadi dan keluarga-keluarga muslim. Karena itu ‘umat’ bermakna setiap kelompok atau jama’ah yang memilih ilmu dan amal saleh sehingga antara mereka saling menjadi teladan antara satu sama lain.⁸² Demikianlah keluarga adalah jama’ah yang berkewajiban melaksanakan *amar makruf nahi munkar*.

7) Berlaku Adil

Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan masalah sesuai dengan masalahnya, menghukumi sesuai kesalahannya, memberi penilaian sesuai prestasinya, dan memberikan ganjaran sesuai amalnya. Keadilan seorang suami terhadap istri dan anak berarti memperlakukan istri dan anak sesuai dengan seharusnya. Kebalikan dari itu adalah kezaliman.

Suami yang adil memperlakukan istri sesuai dengan seharusnya. Memenuhi kebutuhan dasar berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, serta memberikan dukungan emosional, perhatian, dan rasa hormat, mendukung pengembangan potensi istri, serta bersikap lembut dan memaafkan kesalahan.

Bentuk-bentuk keadilan terhadap istri dapat berupa materi, waktu dan perhatian, emosional, sikap, dan perilaku. Kebalikan dari sikap adil itu merupakan kezaliman. Di antara bentuk-bentuk ketidakadilan suami terhadap istri itu, misalnya tidak memberikan nafkah dengan ikhlas atau mempersulit istri secara materi atau mencari-cari kesalahan dan sering menyudutkan atau merendahkan istri. Suami yang adil menciptakan keseimbangan, keharmonisan, dan rasa aman bagi istri dan anak, memperlakukan istri dan anak dengan penuh hormat dan kasih sayang.

⁸² Al-Raghib Al-Asfahani. *Mu'jam Mufradat al-Faadz al-Qur'an*. [Beirut: Daar al-Fikr, 2004], hal. 30.

Adapun kezaliman suami terhadap istri dapat berupa *nusyuz* (durhaka terhadap istri), seperti bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa [4] ayat 128, yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

8) Memberikan Nafkah Pendidikan kepada Anak

Seorang bapak wajib membiayai pendidikan anaknya, baik di pesantren maupun sekolah, terutama di jenjang dasar dan menengah. Tujuan utamanya agar anak yang merupakan titipan dari Allah menjadi anak yang berilmu dan menjadi anak *shalih*. Perlu ditanamkan keyakinan bahwa jika anak sudah memiliki ilmu dan menjadi anak yang *shalih*, dipastikan tidak akan mengalami kesulitan terutama yang terkait dengan urusan duniawi. Sebaliknya, sering ditemukan anak yang mengalami kesulitan dalam urusan duniawi, ternyata karena salah dalam memberikan pendidikan kepada anak.

Dan pendidikan terbaik yang perlu ditanamkan kepada anak adalah tentang adab. Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ (رواه الترمذي و أحمد)

Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “*Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang baik*”. (H.R. Tirmidzi dan Ahmad)

Demikian juga dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ (رواه ابن ماجه)

Dari Rasulullah saw., Beliau bersabda: “*Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka*”. (H.R. Ibn Majah)

Dua hadis tersebut merupakan perintah dari Nabi untuk memberikan pendidikan kepada anak terutama bab adab (akhlak). Adab adalah penentu terhadap kualitas seorang anak. Sering terdengar ungkapan, “*Dahulukan adab dari pada ilmu*”. Ini menunjukkan bahwa adab merupakan kendali dalam diri seorang anak.

Adapun kewajiban seorang bapak untuk menafkahi di jenjang pendidikan tinggi, di antara para *fuqaha* terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas *fuqaha* menganggap biaya kuliah (perguruan tinggi) tidak wajib jika anak sudah dewasa dan mampu karena masuk kategori ‘lebih’ dari kebutuhan pokok, kecuali anak punya cacat atau tidak mampu. Namun, sebagian masih mewajibkan kepada bapak selama anak masih dalam kategori miskin.

9) Tidak Menyakiti Istri dan Menjaga Perasaannya

Sering mendengar ungkapan perempuan memiliki perasaan yang halus dan lembut, karena itu tidak boleh berkata dan memperlakukan kasar terhadap istri. Hendaklah bersikap lembut, sabar, dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Tidak boleh membentak apalagi menyakiti hati istri. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, *“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya”*. (H.R. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa tolok ukur kebaikan seorang suami dilihat dari bagaimana ia memperlakukan istrinya. Suami yang suka membentak istri jelas tidak termasuk kategori “terbaik” seperti yang dimaksud hadis ini. Suami jangan suka membentak istri karena dapat melukai perasaannya. Setulus apa pun cinta seorang istri kalau sering dibentak, lama-kelamaan akan berubah menjadi kecewa bahkan mungkin benci. Ini tentu berbahaya bagi keharmonisan rumah tangga.

10) Mengatasi Perselisihan dengan Bijaksana

Jika dalam kehidupan suami istri terjadi persengketaan, ia segera menyelesaikannya secara berdua, tidak saling menghakimi, dan tidak merasa masing-masing paling benar. Tidak mengumbar masalah itu kepada orang lain sehingga masalah menjadi melebar, atau tidak sembarangan curhat

kepada orang yang bukan ahli atau mahramnya. Apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan secara berdua, maka jalan terbaik masing-masing pihak mewakili kepada keluarga masing-masing sebagai juru damai, agar masalah itu segera mendapatkan titik temunya.

Cara demikian itu dipandang lebih adil sesuai firman Allah Surat An-Nisa [4] ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Bahkan jika terjadi *nusyuz* (durhaka terhadap suami), penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yakni mulai dari memberikan nasihat, pisah ranjang, dan jika perlu dengan cara dipukul tapi bukan untuk menyakiti dan bukan didasari oleh rasa marah atau benci, melainkan sebagai bentuk pendidikan. Cara demikian sesuai dengan perintah Allah dalam Surat An-Nisa [4] ayat 34, yaitu:

...وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah

mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha Besar.”

b. Kewajiban Istri terhadap Suami

Seperti halnya suami, istri pun mempunyai kewajiban dalam keluarga. Kewajiban istri mencakup dua hal, yaitu kewajiban terhadap suami dan kewajiban terhadap anak. Tentang kewajiban istri terhadap anak melekat juga bersama kewajiban suami terhadap anak.

Kewajiban istri terhadap suami yang paling umum disebut adalah taat terhadap suami, menjaga kehormatan dan harta apabila suami tidak ada di rumah, serta selalu menyenangkan suami dalam setiap keadaan. Inilah jati diri seorang istri terhadap suami. Berikut beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan hal itu.

Surat An-Nisa [4]:

... فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

“....Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)....”

Hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَفْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Umamah, dari Nabi saw., Beliau bersabda: *“Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain istri yang shalihah. Jika suami memerintahnya ia akan taat, jika dipandang menyenangkan, jika dia membagi (giliran) untuknya ia menerima, dan jika suami tidak ada, ia menjaga kehormatan diri dan hartanya.”* (H.R. Ibn Majah)

Catatan:

Jika dianalisa tentang tanggung jawab suami-istri sebagaimana dipaparkan, seakan terkesan bahwa yang paling banyak memikul tugas dan tanggung jawab itu adalah suami. Istri hanya sebagian kecil saja dari tugas rumah tangga itu. Padahal, rumah tangga yang harmonis dan sejahtera akan tercipta apabila terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri. Banyaknya tugas dan tanggung jawab suami terhadap keluarga seiring pula dengan hak dan kewajiban istri terhadap keluarga, demikian sebaliknya.

Di sinilah pentingnya pemahaman bahwa tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, bahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak mesti harus didasarkan kepada perbedaan gender kedua belah pihak. Sebagai contoh, pada umumnya yang bekerja itu, baik di lahan pertanian, industri, perkantoran, atau di mana pun kebanyakan adalah kaum laki-laki. Tapi sekarang ini, tidak sedikit perempuan mengambil peran di tempat-tempat itu.

Pertanyaannya: Jika istri bekerja di kantor sementara suami hanya kerja serabutan bahkan tidak sedikit yang nganggur, lalu akankah dibebankan kepada istri juga semua pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh istri? Sehingga istri selain menyelesaikan pekerjaannya di kantor

harus sibuk juga dengan tenaga terbatas menyelesaikan pekerjaan rumah? Menjadi rendahkah seorang suami jika ia memasak, sapu-sapu rumah, atau belanja sayuran ke pasar? Di sinilah pentingnya keseimbangan memainkan peran antara suami dan istri sehingga tidak menjadi rendah atau hina bila suami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Pandangan ini dapat dikuatkan juga dengan menelaah Surat At-Taubah [9] ayat 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Baik laik-laki maupun perempuan, sesungguhnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi nyata dan punya potensi untuk berperan serta di dalam melakukan fungsi-fungsi yang lainnya. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam amal saleh. Tidak ada superioritas antara satu dengan lainnya.

C. Mempersiapkan Generasi yang Kuat

Peran perempuan muslimah selanjutnya adalah mempersiapkan generasi yang kuat. Walaupun peran ini bagian dari tanggung jawab suami, namun melekat juga bagi seorang

istri. Mempersiapkan generasi yang kuat berarti mendesain masa depan anak-anak menjadi pribadi yang tangguh dan itu merupakan tugas dan tanggungjawab suami-istri.

Sebaliknya, ia merasa takut kalau meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana tergambar dalam Surat An-Nisa [4] ayat 9, yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Orang tua yang baik adalah orang tua yang memiliki visi masa depan untuk anak-anaknya. Yang terpikir adalah bagaimana masa depan anaknya kelak. Karena ia yakin bahwa seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dari pada seorang mukmin yang lemah. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ
وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا
وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, *“Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dari pada orang mukmin yang*

lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan: 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah: 'Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan setan''. (H.R. Muslim)

Hadis ini merupakan perintah kepada setiap orang mukmin untuk menjadi seorang yang kuat. Ciri seorang mukmin yang kuat adalah orang yang selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu ingin memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Dan menjadi ciri orang yang lemah apabila ditimpakan kemalangan, selalu berandai-andai dengan perkataan: “*Seandainya tidak melakukan ini dan itu, pasti tidak akan begini*”. Padahal kalimat pengandaian itu akan lebih mendekatkan diri kepada godaan setan.

Memahami hadis ini, kebanyakan sering dipahami juga yang dimaksud kuat di sini adalah kuat dalam hal keimanan. Betul kuat iman merupakan kekuatan yang diwajibkan, tetapi juga kuat di sini lebih umum dan komprehensif tidak hanya kuat iman, melainkan juga kuat fisik, kuat intelek, dan kuat emosi. Selain itu, generasi masa depan yang kuat adalah generasi yang pandai bergaul, menjaga ukhuwah, pemakmur masjid, dan penguasa pasar.

1. Kuat Fisik

Kekuatan fisik bagian dari yang diharuskan dalam ajaran Islam. Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia salah

satu faktornya karena disebarkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan fisik. Bayangkan ketika Rasulullah *bertahanus* di Gua Hira dan kemudian istrinya, Siti Khadijah mengirim makanan sebagai perbekalan selama *tahanus*, ia menaiki gunung Jabal Nur tempat Gua Hira berada. Ini menunjukkan bahwa sekali pun seorang perempuan, Siti Khadijah memiliki kekuatan fisik. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menyukai umatnya yang lemah apalagi mengarah kepada kemalasan.

Arahkanlah anak-anak untuk menyukai olah raga yang akan membuat fisik mereka lebih kuat dan gesit. Pupuk sejak kecil untuk menyukai aktivitas yang bersifat ketangkasan, tentu dengan kadar yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan agar berjalan sesuai dengan kodrat masing-masing. Perhatikan anak laki-laki dan segera luruskan jika berperilaku gemulai, jangan biarkan berkembang menjadi karakter yang melekat sampai usia dewasa. Perhatikan pula anak perempuan yang bergaya *tomboy*, luruskan supaya ia tetap menjalani kepribadian sebagai layaknya seorang perempuan. Melatih kuat fisik untuk anak perempuan tidak berarti harus berubah menjadi *tomboy*.

Tentang pendidikan terhadap anak agar kuat secara fisik sering merujuk pada perkataan Umar Ibn Khattab yang berbunyi:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السِّيَاحَةَ وَالرِّمَاطَةَ وَزُكُوبَ الْحَيْلِ

“Ajari anak-anakmu berenang, memanah, dan naik kuda.”

Dalam analisa sejarah mengapa Umar mengatakan itu? Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau ingin memperluas dakwah Islam hingga keluar jazirah Arabia,

yang berarti perlu mengarungi lautan. Berarti perlu kemampuan berenang. Beliau juga mendengar kedahsyatan pasukan Mongol karena kemampuan mereka dalam berkuda dan memanah. Umar pun ingin menandinginya.⁸³ Ketiga hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak berdasarkan perkataan Umar tersebut, konteksnya adalah persiapan perang. Jika sekarang digalakan, ketiga kegiatan tersebut kategori mubah (boleh-boleh saja).

Dengan demikian, pendidikan kekuatan fisik yang perlu diajarkan kepada anak-anak sekarang ini perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling diminati di zaman sekarang ini.

Adapun sabda Rasulullah yang terkait dengan perintah mempersiapkan fisik yang kuat, diriwayatkan dalam hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي سَفَرٍ عَامِ الْفَتْحِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْإِفْطَارِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَلْفُونَ عَدُوَّكُمْ فَتَقَوُّوا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَامُوا لَصِيَامِكَ فَلَمَّا أَتَى الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه أحمد)

“Sesungguhnya Rasulullah saw. berpuasa dalam suatu perjalanan pada saat Fathu Makkah dan Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka dan bersabda: *“Kalian akan menjumpai musuh kalian, maka perkuatlah fisik kalian”*. Lalu ada yang bertanya, *“Wahai Rasulullah, sebagian orang berpuasa karena anda berpuasa”*.

⁸³ <https://www.arina.id/syariah/lar-xvdap/cek-fakta-islami--benarkah-berenang--berkuda--dan-memanah-sunnah-nabi->

Tatkala sampai di Kadid, Beliau berbuka. Orang yang telah menceritakan kepadaku berkata: “*Sungguh saya telah melihat Rasulullah saw. memercikkan air pada kepalanya karena panas dan Beliau dalam keadaan puasa.* (H.R. Ahmad)

2. Kuat Ruhani (Spiritual)

Aspek ruhani merupakan aspek inti dari manusia. Sering dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ruhani. Hal ini karena kualitas manusia itu tergantung ruhaninya. Ia bisa mencapai derajat tertinggi melebihi malaikat, karena kualitas ruhaninya. Ia pun bisa mencapai derajat terendah melebihi setan, juga karena kualitas ruahninya.

Mengapa manusia tergantung kualitas ruhaninya? Karena manusia tercipta dari unsur materi, yang kemudian Allah secara langsung meniupkan ruhnyanya kepada manusia. Sehingga di dalam diri manusia terkandung unsur *ilahiyyah* atau disebut juga unsur ketuhanan.⁸⁴ Penjelasan tentang hal ini merujuk kepada Surat Al-Hijr [15] ayat 29, yaitu:

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

“*Maka, apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)-nya dan telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud.*”

Maka tugas orang tua dalam mempersiapkan generasi, adalah mempertahankan, menguatkan, dan mengembangkan kualitas ruhani anak. Disebut mempertahankan karena manusia sejak lahir sudah berada dalam kondisi ruhani yang bertauhid lurus menghadap Allah. Disebut menguatkan karena kondisi anak yang sudah bertauhid, dalam perjalanan hidupnya selama di dunia menghadapi tantangan dan godaan

⁸⁴ Kholid Al Walid, Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna, hal. 117.

yang dapat memalingkan dari ketauhidan. Dan disebut mengembangkan karena dalam diri seorang anak terdapat potensi yang dapat berkembang begitu pesat tergantung lingkungan yang mempengaruhinya.

Agar tertanam kuat ruhani pada diri anak, Rasulullah telah memberikan *uswah* (contoh) ketika Beliau memberikan nasihat kepada Ibn Abbas sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْهُ اللَّهُ يَحْفَظْكَ اللَّهُ يَحْفَظْكَ اللَّهُ تَحِذُهُ تَجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَعُوا بِشْيَءٍ لَمْ يَنْقَعُوا إِلَّا بِشْيَءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشْيَءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشْيَءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ (رواه ترمذي)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku pernah berada di belakang Rasulullah saw. pada suatu hari, Beliau bersabda: “Hai ‘nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat: Jagalah Allah, niscaya Ia menjagamu, jagalah Allah niscaya kau menemui-Nya di hadapanmu, bila kau meminta, mintalah pada Allah dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apa pun selain yang telah ditakdirkan Allah utukmu dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering (maksudnya takdir telah ditetapkan)”. (H.R. Turmudzi)

3. Kuat Intelekt

Setelah aspek fisik dan ruhani, aspek ketiga yang harus dipersiapkan untuk generasi yang kuat adalah aspek intelektualitas. Dalam pembahasan ini aspek intelektualitas ditempatkan di posisi ketiga. Ini menunjukkan bahwa intelektualitas seseorang akan ajeg apabila dibangun di atas kekuatan fisik dan ruhani. Tidak heran banyak orang intelek yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, tapi ketika ruhaninya jauh dari Allah, maka ilmu pengetahuannya tidak membimbingnya untuk lebih dekat kepada Allah, malah sebaliknya.

Hal ini senada dengan hadis berikut, walau beberapa ulama mengklifikasikan hadis ini *dhaif* (lemah), namun maknanya diterima secara umum karena sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam tentang pentingnya ilmu yang bermanfaat dan amal *shalih*.

مَنْ زَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزِدْهُ هُدًى، لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا

“Barang siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, niscaya ia tidak bertambah dekat melainkan bertambah jauh dari Allah.”

Namun demikian, sesungguhnya terdapat banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu, ciri orang berilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Di antara hadis-hadis berikut disampaikan dalam rangka menanamkan kecintaan kepada anak supaya menjadi orang yang mencintai ilmu.

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ وَكُلُّ طَالِبٍ عِلْمٍ غَزَتَانُ إِلَى عِلْمٍ (رواه الدارمي)

Dari Thawus, ia berkata: Ditanyakan, “*Wahai Rasulullah saw., siapakah (di antara) manusia yang paling berilmu?*” Beliau menjawab, “*Adalah seseorang yang mengumpulkan ilmu orang lain untuk ditimbanya, dan setiap pencari ilmu pasti tidak akan pernah puas dengan ilmu (yang dimilikinya)*”. (H.R. Ad-Darimi)

Pelajaran dari hadis ini, ajarkan kepada anak untuk banyak belajar kepada siapa pun. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin arif dalam berilmu. Tidak fanatik buta kepada satu guru atau satu golongan karena ilmu itu terhampar luas. Dan tanamkan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang telah diperoleh. Gunakan waktu sepanjang hayat untuk menuntut ilmu.

حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ وَالنُّونَ فِي الْبَحْرِ يَبْسُوتُونَ عَلَى الَّذِينَ يُعْلِمُونَ النَّاسَ الْخَيْرَ } (رواه الدارمي)

Telah menceritakan kepada kami Makhul, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “*Keutamaan seorang yang berilmu dari seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian, kemudian Beliau membaca ayat ini: ‘Innama Yakhsyallaha min ‘Ibadihil ‘Ulama’* (Hanyasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya adalah para ulama) -Q.S. Faathir: 8-, ‘Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, serta ikan di lautan (selalu) bershawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia’”. (H.R. Ad-Darimi)

Masih dalam Sunan Ad-Darimi, Masruq berkata: *“Cukuplah seseorang dianggap berilmu jika ia takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang dianggap bodoh jika ia bangga dengan ilmunya. Perawi berkata, Masruq berkata: ‘Hendaknya seseorang memiliki tempat khusus yang ia gunakan untuk menyendiri dan mengingat dosanya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah’”*.

Dari beberapa hadis di atas, hendaknya menjadi perhatian orang tua secara serius untuk mempersiapkan anak-anaknya menjadi pewaris ilmu, pecinta ilmu, dan para pengamal ilmu. Karena dari merekalah pintu-pintu keberkahan hidup akan didapat. Pentingnya orang-orang fokus terhadap ilmu, disandingkan dengan orang yang pergi berjihad ke medan perang. Artinya orang yang menuntut ilmu sebanding dengan orang yang berjihad untuk berperang. Di dalam Surat At-Taubah [9] ayat 122, Allah memerintahkan untuk tidak semua pergi berperang melainkan tinggal bersama Rasulullah menuntut ilmu yang akan memberikan peringatan dan pengajaran ketika yang pergi ke medan perang telah kembali.

Apalagi di tengah tantangan zaman yang semakin berkembang, diperlukan orang-orang yang dapat menjawab persoalan kehidupan kaitannya dengan agama. Di sini Islam harus mampu menjawab tantangan itu, dan salah satunya dengan terus mengembangkan gagasan integrasi (interkoneksi) ilmu sehingga ilmu dengan agama tidak terpisah. Untuk menjawab semua itu, diperlukan orang-orang yang fokus terhadap ilmu. Kita sepakat bahwa riba itu haram, tapi bagaimana memberikan penyelesaian terhadap ekonomi umat yang terbebas dari riba tersebut.

4. Pandai Bergaul

Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung antara satu dengan lainnya. Ia tidak bisa hidup sendiri sekali pun secara materi bisa terpenuhi. Seorang kaya membutuhkan yang miskin, demikian sebaliknya. Hidup adalah rantai-rantai yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam sekala yang lebih luas, hubungan antar bangsa dan negara pun tidak dapat berdiri sendiri. Setiap negara, bangsa, dan penduduknya membentuk ikatan dengan berbagai corak dan warna. Maka, tidak heran di dunia ini dikenal adanya berbagai organisasi dengan berbagai tingkatannya.

Di tengah hiruk pikuk pergaulan, baik dalam sekala kecil maupun sekala besar, pasti terjadi saling mempengaruhi. Masalah budaya, adat istiadat, makanan, pakaian, bahkan pemahaman dalam beragama. Satu sama lain saling mewarnai. Tidak ada seorang pun yang benar-benar murni berdiri sendiri tanpa pengaruh lain dalam segala hal tersebut.

Namun demikian walaupun kita tidak bisa lepas dari pergaulan, kita penting untuk tetap berpegang teguh pada jati diri dan pendirian kita. Karena itu, secara prinsip perlu dipisahkan secara total antara kehidupan yang bercorak jahili dengan kehidupan islami. Kita perlu gaul tapi tetap mandiri dengan prinsip pribadi. Dalam konteks ini, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى آذَانِهِمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يَخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى آذَانِهِمْ (رواه ترمذي)

Dari seorang Syeikh, salah seorang sahabat Rasulullah saw., dari Nabi saw., Beliau bersabda: *“Jika seorang muslim bergaul (berinteraksi sosial) dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka, adalah lebih baik dari pada seorang muslim yang tidak bergaul (tidak berinteraksi sosial) dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka.”* (H.R. Tirmidzi)

Problema pergaulan memang di satu sisi kita perlu bergaul, di sisi lain juga harus hati-hati dalam pergaulan. Karena pergaulan itu akan kuat pengaruhnya terhadap karakter dan tabiat seseorang sehingga muncul ungkapan *“Persahabatan memalingkan tabi’at”*. Bergaul dengan orang buruk, maka akan lebih kuat pengaruhnya dari pada bergaul dengan orang baik. Ilustrasinya, jika dekat dengan orang sakit, maka akan mudah ketularan penyakitnya dari pada dekat dengan orang sehat dan tidak akan berpengaruh kesehatannya.

Betapa besar pengaruh sautu pergaulan atau pertemanan digambarkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَغْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِلَّا مَا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً (رواه بخاري)

Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari bapaknya r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, *“Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang shalih dan orang yang bergaul dengan orang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi, pasti kau dapatkan dari pedagang minyak wangi apakah*

kamu membeli minyak wanginya atau sekedar mendapatkan bau wewangiannya, sedangkan dari tukang tempa besi akan membakar badanmu atau kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap”. (H.R. Bukhari)

Semakin pandai bergaul, semakin menunjukkan kualitas diri seseorang. Pergaulan mencerminkan kepribadian, bahkan mencerminkan kefaqihan (pemahaman terhadap agama) seseorang. Dalam suatu hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فُقِيَ الرَّجُلُ رِفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ (مسند أحمد)

Dari Abu Darda`, dari Nabi saw., Beliau bersabda: “*Di antara tanda dari kefaqihan seseorang adalah memiliki budi pekerti yang baik dalam bergaul.*” (Musnad Ahmad)

5. Menanamkan Ukhuwah (Persaudaraan Muslim)

Jika pandai bergaul menunjukkan kecerdasan seseorang dalam bersosialisasi dan beradaptasi dengan semua orang tanpa batas, maka ukhuwah berarti kemampuan menjaga persaudaraan dan persahabatan dalam satu keyakinan agama, dalam hal ini Islam. Penting ditanamkan kepada anak untuk dapat menjaga ukhuwah sesama muslim. Sering karena adanya keragaman dalam hal pemahaman terhadap Islam, mengakibatkan jarak persahabatan menjadi jauh bahkan kadang terjadi sengketa. Setiap diri mengklaim dirinya paling benar dalam hal pemahaman agama. Kadang tidak dapat membedakan mana wilayah ajaran dan mana wilayah pemahaman yang memungkinkan semua orang terjadi perbedaan pemahaman.

Padahal sudah sangat jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis bahwa di antara sesama muslim itu saudara sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ (رواه البخاري)

Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarinya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh, barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya”*. (H.R. Bukhari)

Di dalam hadis-hadis yang lain banyak dijelaskan bagaimana seharusnya membangun persaudaraan di antara sesama muslim dalam bentuk ucapan, sikap, dan perbuatan. Seorang mukmin tidak halal bagi mukmin lain membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan. Seorang muslim mempunyai enam hak kebaikan atas saudara muslim yang lain, yakni mendoakan ketika bersin, menjenguk ketika sakit, menjaga kehormatannya saat tidak bertemu, memberi kesaksian (yang benar), mengucapkan salam ketika bertemu, jika ia mengundang hendaklah dipenuhi, dan jika ia meninggal dunia, hendaklah ia mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Dan melarang seorang muslim mendiamkan saudara muslim yang lainnya lebih dari tiga hari.

Seorang muslim jika menutupi aib saudaranya, maka Allah Swt. akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jika melepaskan kesusahan saudara muslim lain, Allah Swt.

akan melepaskan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat, dan Allah Swt. senantiasa menolong hamba-Nya selama seorang hamba juga menolong saudaranya. Seorang muslim tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh merendahkan saudaranya. Cukupilah seseorang itu disebut bertindak kejahatan, ketika dia menghina saudaranya.

Di dalam Al-Qur'an (Al-Hasyr [59]: 9-10) digambarkan contoh persaudaraan yang paling indah, yaitu persaudaraan antara kaum Anshar (yang memberikan pertolongan) dan kaum Muhajirin (yang hijrah dari Makkah ke Madinah).

Orang-orang Anshar yang menempati kota Madinah, mencintai orang yang Muhajirin yang berhijrah ke tempat mereka. Tidak ada pamrih atas apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin, bahkan lebih mengutamakan mereka dari pada dirinya sendiri sekali pun mereka memiliki kebutuhan yang mendesak.

Karena kedermawanan kaum Anshar inilah, maka mereka dimasukan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak hanya sampai di situ, orang-orang (generasi) yang datang kemudian mendo'akan kepada kaum Muhajirin dan Ansar: *"Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari pada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."*

6. Pemakmur Masjid

Sepanjang sejarah kehidupan umat Islam, masjid merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat. Pada zaman Nabi Muhammad saw., masjid tidak

hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga merupakan pusat berbagai macam kegiatan umat. Dari masjidlah disusun rencana strategis pengembangan umat, mulai dari masalah politik, strategi perang, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Peran dan fungsi masjid telah mengantarkan umat menuju masyarakat yang maju dan mandiri yang terhimpun dalam satu tatanan yang disebut dengan *ummah*.

Sampai saat ini, masjid telah menjadi simbol peradaban dan kemajuan umat Islam. Kemajuan suatu masyarakat atau daerah sering diukur dengan seberapa banyak dan megahnya masjid di daerah itu. Namun demikian, walaupun dari segi pembangunannya masjid telah tersebar merata di berbagai daerah dengan ornamen yang sangat indah dan megah, dari sisi kemakmurannya masih perlu ditingkatkan. Tidak sedikit ditemukan bangunan masjid demikian megah, tapi sangat sepi dari kegiatan jama'ahnya. Penggunaannya baru sebatas kegiatan shalat berjama'ah atau kegiatan rutin pengajian.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. menyatakan bahwa beliau tidak diperintahkan untuk meninggikan dan memanjangkan bangunan masjid, yang kemudain ungkapan tersebut dikomentari oleh Ibnu Abbas (jika bangunan masjid itu tinggi dan panjang), pasti akan dihiasi seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis tersebut berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُرَخِّفُهَا كَمَا رَخَّفَهَا الْيَهُودُ، وَالتَّصَارِيُّ أَبُو قَزَارَةَ رَأْسُ بَنِي كَيْسَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ وَاثْبَاتِهِمْ. (رواه ابن حبان)

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan dan memanjangkan bangunan masjid”*. Ibnu Abbas berkata: *“Niscaya kalian akan menghiasi masjid-masjid kalian seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani”*. (H.R. Ibn Hiban)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa dalam membangun masjid, yang paling penting bukanlah pada bangunannya yang megah dan luas, tetapi memakmurkannya. Memakmurkan berbeda dengan meramaikan. Memakmurkan berarti menjadikan fungsi masjid sesuai dengan tujuan dibangunnya, yakni tempat manusia bersujud, membersihkan diri, dan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, peran seorang ibu terhadap anaknya, juga menanamkan untuk cinta masjid dan memakmurkan masjid.

Memakmurkan masjid bukanlah suatu persoalan yang mudah. Memakmurkan masjid penuh dengan tantangan dan ujian, tapi di situlah nilai ibadahnya. Maka, pantas di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah. Sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Taubah [9]: ayat 18, yaitu:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemakmur masjid adalah orang yang tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah Swt. Ini mengisyaratkan bahwa pemakmur masjid haruslah para pemberani yang siap menghadapi siapa pun dan takut hanya kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

7. Penguasa Pasar

Pasar merupakan simbol budaya, tempat interaksi, pengembangan ekonomi, dan juga bermu'amalah yang paling dipenuhi banyak orang. Di pasar, semua orang bermu'amalah melakukan berbagai jenis transaksi, tukar menukar, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Islam mengatur semua kegiatan apa pun di pasar. Karena itu, pasar bagian dari tempat strategis penyampaian nilai-nilai ajaran Islam. Jika budaya mu'amalah Islam kuat, berarti nilai-nilai Islam telah masuk di aktivitas pasar, demikian sebaliknya.

Karena demikian strategisnya pasar dijadikan tempat persemaian ajaran Islam, maka menjadi keharusan para aktivis pasar adalah orang-orang yang betul-betul memahami bermuamalah berdasarkan ajaran Islam. Di sinilah perlu ditanamkannya kepada anak-anak untuk dapat menguasai pasar, dalam arti mengendalikan pasar agar dapat bertransaksi dan seluruh kegiatan muamalah berdasarkan Islam.

Pada awal sejarah Islam, memang ada kesan bahwa orang merasa berdosa apabila berdagang di pasar, seakan-akan Islam tidak berurusan dengan pasar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Beliau berkata: *“Ukazh, Majannah, dan Dzul Majaz adalah nama-nama pasar di zaman Jahiliyyah. Ketika Islam datang mereka seakan-akan merasa berdosa bila tetap berdagang di pasar-pasar tersebut. Maka turunlah ayat dalam Surat Al-Baqarah [2]: 198”*.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji)....”

Ayat ini menjelaskan bahwa melakukan perniagaan pada musim haji dalam rangka mencari karunia Allah bukanlah persoalan yang dosa. Artinya, dibolehkan melakukan perdagangan, namun tetap berzikir kepada Allah serta mengingat tujuan ibadah haji.⁸⁵ Ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan hajat hidup manusia sehingga dalam posisi apa pun, termasuk dalam beribadah (dalam hal ini haji), banyak orang yang ingin menjadikan momentum berkerumunnya banyak orang sebagai media untuk perdagangan.

Oleh karenanya, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa naluri berbisnis dalam bentuk jual beli yang dilakukan di pasar merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia dalam bermuamalah. Muncullah istilah bahwa jika jiwa dagang telah tumbuh, maka momentum apa pun selalu menginspirasi untuk berdagang. Hal demikian wajar dan lumrah dalam diri manusia. Yang perlu diperhatikan adalah etika dalam melakukan kegiatan perdagangan. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan etika yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِعِ بَعْضٌ وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاَعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمَرٍ (رواه البخاري)

⁸⁵ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, hal. 527.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: *“Janganlah kalian mencegah rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu, maka dia punya hak pilih. Bila dia rela, maka diambalnya dan bila dia tidak suka, dikembalikannya dengan menambah satu sha’ kurma”*. (H.R. Bukhari)

Larangan mencegah rombongan dagang di luar pasar (di tengah jalan) sebelum mereka mengetahui harga pasar yang berlaku, tujuannya untuk mencegah pedagang desa/luar kota menjual barang mereka dengan harga murah (karena ketidaktahuan mereka akan harga di kota) kepada pembeli perantara (tengkulak) yang kemudian menjualnya kembali di pasar kota dengan harga yang lebih tinggi. Ini dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memastikan produsen mendapatkan harga yang adil.

Larangan melakukan penawaran barang yang sedang dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli lain yang hampir mencapai kesepakatan, tujuannya adalah menjaga hubungan baik antar sesama muslim, menghindari permusuhan, dan menghormati proses negosiasi yang sedang berlangsung.

Larangan menaikkan harga suatu barang yang sedang ditawar, padahal penawar tersebut tidak bermaksud untuk

membelinya, melainkan hanya untuk menipu pembeli lain agar tergiur dan membeli barang tersebut dengan harga tinggi. Tujuannya menghindari praktik penipuan (*tadlis*) dan menciptakan transparansi harga yang nyata berdasarkan permintaan pasar yang jujur.

Larangan orang kota (yang lebih tahu harga pasar) menjadi perantara (*calo*) bagi orang desa (yang tidak tahu harga pasar) untuk menjualkan barangnya di kota, di mana orang kota tersebut meminta agar barangnya tidak dijual kecuali melalui dirinya. Tujuannya mirip dengan poin pertama, ini untuk memastikan orang desa menjual barangnya langsung ke pasar dan mendapatkan harga yang wajar sesuai mekanisme pasar yang sehat, bukan dimonopoli oleh perantara.

Larangan tidak memerah susu dari unta atau kambing selama beberapa waktu sebelum dijual sehingga terlihat seolah-olah ternak tersebut menghasilkan banyak susu (padahal hanya akumulasi). Ini adalah bentuk penipuan visual.

Hak *Khiyar* (Pilihan Pembeli): Hadis ini memberikan solusi hukum. Jika pembeli mengetahui penipuan ini setelah transaksi, pembeli memiliki hak *khiyar* memilih opsi: (1) Menerima ternak tersebut (rela dengan kondisi sebenarnya); (2) Mengembalikan ternak tersebut kepada penjual, dengan syarat mengembalikan susunya (jika sudah diperah) atau menggantinya dengan satu *sha'* kurma sebagai kompensasi susunya yang terlanjur dinikmati.

Secara ringkas, hadis ini adalah landasan etika bisnis yang sangat kuat dalam Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, keadilan, dan melarang segala

bentuk manipulasi serta penipuan dalam perdagangan. Demikianlah yang harus ditanamkan kepada anak-anak agar menjadi saudagar yang sukses namun tetap berada di jalan Islam.

BAB 7

DO'A-DO'A DI SEKITAR KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

1. Do'a ketika Bayi Lahir

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَآمَةٍ

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk berbisa dan begitupun dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka.”

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibn Majah, Nabi saw. biasa memohonkan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husein (dua cucu Beliau) dan berkata: *“Sesungguhnya nenek moyang kamu pernah memohonkan perlindungan untuk Isma'il dan Ishaq dengan kalimat ini”*.

2. Do'a Nabi Zakaria agar Diberikan Keturunan yang Baik

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (QS. Ali Imran [3]: 38)

3. Do'a Nabi Ibrahim untuk Anak, Orang Tua, dan Kaum Mukminin.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).” (Q.S. Ibrahim [14]: 40-41)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh.” (Q.S. Ash-Shafat [37]: 100)

4. Do'a yang Diajarkan Nabi kepada Abu Bakar

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُثُتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (Q.S. Al-Ahqaf [46]: 15)

5. Do'a Nabi Sulaiman agar Bersyukur atas Karunia yang Besar

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku (ilham dan kemampuan) untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai.

(Aku memohon pula) masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.” (Q.S. An-Naml [27]: 19)

6. Do'a Anak untuk Orang Tua

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

“Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” (Q.S. Al-Isra [17]: 24)

7. Do'a Nabi Nuh untuk Mendapatkan Tempat Tinggal yang Berkah

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

“Wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.” (Q.S. Al-Mukminun [23]: 29)

8. Do'a agar Diberikan Istri-Istri dan Anak-Anak yang Menyejukan Mata

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan [25]: 74)

9. Do'a Rasulullah di Waktu Pagi dan Sore

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي

وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ وَكَيْعٌ يَغْنِي الْخَسْفَ

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah apa-apa yang menjadi pemeliharaanku, lindumgilah kami dari bahaya yang datang dari hadapanku, dari belakangku, dari samping kananku, dari sampaing kiriku dan dari atasku dan aku berlindung kepada-Mu dari bahaya yang datang tak disangka dari bawahku.”

Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibn Hiban, Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan do'a ini ketika menjelang pagi dan sore.

10. Do'a Rasulullah untuk Perbaikan Agama, Dunia, dan Hidup dalam Kebaikan

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

“Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku: perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku: perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku! Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan.”

Diriwayatkan oleh Muslim, “*Rasulullah saw. pernah mengucapkan do'a ini*”.

11. Do'a agar Mencintai Allah dan Mencintai Amalan yang Dicintai Allah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ

“*Ya Allah, aku memohon kepadaMu kecintaanMu, dan kecintaan orang yang mencintaiMu, serta amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanMu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanMu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku serta air dingin.*”

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda: “*Di antara doa Nabi Daud adalah do'a ini*”.

12. Do'a Memohon Perlindungan dari Pertengkaran

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالتَّفَاقُ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

“*Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari pertengkaran dan kemunafikan serta buruknya akhlak.*”

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, Rasulullah saw. mengucapkan do'a ini.

13. Do'a ketika Hendak Meng'akadkan Nikah

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

“Segala puji bagi Allah kami memohon pertolongan kepada-Nya. Dan kami meminta ampun kepada-Nya. Kami berlandung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barang siapa ditunjuk Allah, tiadalah ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan Allah, tiadalah ada yang dapat menunjukinya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.”

Menurut riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, Nabi saw. telah mengajarkan kepada para sahabat ucapan ini untuk meng'akadkan nikah (khutbah nikah).

14. Do'a untuk Orang yang Baru Menikah

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu dan senantiasa memberkahimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.”

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah, Darimi, dan Ahmad, bahwa Nabi saw. mendo'akan orang yang baru menikah dengan do'a ini.

15. Do'a Suami terhadap Istrinya setelah Menikah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kebbaikannya dan kebaikan yang Engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau berikan kepadanya.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah, Nabi saw. bersabda apabila salah seorang di antara kalian menikah atau membeli budak, maka hendaknya ia mengucapkan ini.

16. Do'a di Waktu Hendak Melakukan Jima'

بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبْتَنَا الشَّيْطَانَ وَجَبَّ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنَا

“Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan (anak) kepada kami.”

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Darimi, dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. bersabda: *“Sekiranya salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya (bersetubuh), maka panjatkanlah do'a ini”*.

17. Do'a Istri kepada Suami setelah Suami Mendukhuli

كَيْفَ وَجَدْتُ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ

“Bagaimana kamu mendapatkan istrimu? Semoga Allah memberkahi anda.”

Diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi saw. setelah memasuki kamar Zainab, Beliau menemui Aisyah. Maka sesudah salam, Aisyah mengucapkan do'a ini. Kemudian semua istri Nabi pun mengucapkan salam kepadanya. Pemaknaan hadis ini, diambil dari kitab *Al-Adzkar* yang dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku *“Pedoman Dzikir dan Do'a”*.⁸⁶

Wallahu 'Alam.

⁸⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Dzikir dan Do'a*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-14, hal. 253.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Fida, Jalil Imadudin, 2001. *Tafsir Ibn Katsir*, Kuwait: Jilid III, Cet. V.
- ‘Abidin, Ibnu, 1966. *Hasyiyah Radd Al-Muhtar ‘ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushtafa Al-Baby Al-Halby wa Awladuh.
- A. Hadi, A dan H. Khotiimah, 2022. *Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 1(6), 647-652.
- Al-Asfahan Walidi, Al-Raghib, 2004. *Mu’jam Mufradat al-Faadz al-Qur’an*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Khin, Musthafa dan al-Bugha, Musthafa, 2000. *Al-fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Surabaya: Al-Fithrah, Juz IV.
- Allured, Janet, 2016. *Remapping Second-Wave Feminism*, Georgia: University of Georgia Press.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, 1974. *Tafsir al-Maraghi* (terj), Semarang: CV Toha Putra Semarang
- Amina Wadud Muhsin, 1994, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, Bandung: Pustaka.
- Ar-Razi, Fakhruddin, 1981. Mafatihul Ghaib, Beirut: Dar al-fikr, Juz IV.
- Ar-Thabary, Abu Ja’far, 2000. *Jami Al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, Mu’assasah Risalah, Juz 3.

Al Walid, Kholid, 2023. *Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna*, Depok: Nuralwala.

Al Walid, Kholid, *Filsafat Manusia; Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna*, hal. 117.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012. *Modul Keluarga Sakinah*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Badri Khairuman dalam diskusi Forum Doktor Persis, Bandung 18 November 2025.

Brizendine, Louann, 2007. *The Female Brain*, Morgan Road Books

G. Howie, R. Munford, S. Gillis, 2007. *Third Wave Feminism: a Critical Exploration*, London: Palgrave Macmillan UK.

Hasbi Ash Shiddieqy, T.M, 1993. *Pedoman Dzikir dan Do'a*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. ke-14.

<https://psikologi.uma.ac.id/benarkah-gen-ibu-memengaruhi-kecerdasan-pada-seorang-anak/>, 8 Maret 2022.

<https://www.google.com/search?q=perempuan+tipe+androgen+menurut+Islam&rlz>

<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6458434/apakah-suara-perempuan-termasuk-aurat-ini-penjelasan-nya>.

<https://www.google.com/search?q=wanita+yang+disebut+dalan+alquran&rlz>.

<https://www.google.com/search?q=Asiyah+Istri+firaun+dalam+Alquran&rlz>

<https://www.google.com/search?q=Khadijah+di+dalam+Alquran&rlz>

<https://www.google.com/search?q=Kisah+Hafsa+dalam+Alquran&rlz>

<https://www.orami.co.id/magazine/pahlawan-nasional-wanita>

<https://www.arina.id/syariah/ar-xvdap/cek-fakta-islami--benarkah-berenang--berkuda--dan-memanah-sunnah-nabi->

https://www.google.com/search?q=tanda-tanda+seksisme+internal&sc_esv

Ika Rizky Pratiwi, *Hubungan Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif Produk Scincara Pada Mahasiswa Universitas Medan Area*, Fakultas Psikologi: Skripsi Universitas Medan Area.

Khan, Mazhar ul-Haq, 1994. *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka.

Kharisudin, *Jurnal PERSPEKTIF*, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021 Edisi Januari

Kholik, Sahlatul Nadya. 2018. *Kajian Gaya Hidup Kaum Muda Penggemar CoffeeShop*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Khumais, Muhammad 'Athiyah, 1985. *Fiqih Wanita Tentang Shalat*, Jakarta: Media Dakwah, Cet. Ke-1.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat (1).

Lembaga Penerbitan Salman, tt, *Salman Seperti bunga, Tumbuh dan Berkembang*: Bandung, Salman.

Lina dan Rasyid, H.F., 1997. *Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja Putra*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Menon, Alok Vaid, 2020. *Beyond the Gender Binary*, Westminster: Penguin Young Readers Group.

Margarey, Susan, 2001. *Passions of the First Wave Feminists*, Sidney: UNSW Press.

Mernisi, Fatima, 1994. *Perempuan di dalam Islam*, Bandung: Pustaka

Okin, Susan Moller, tt. *Women in Western Political Thought*, New Jersey: Princeton University Press.

Ritzer, George dan J. Gooman, Douglas, 2010. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul, Kreasi Wacana, Cet. Ke-5.

Shihab, M. Quraish, 2010. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Ilmu, Cet. Ke-3

Siregar, Muhammad Ridwan, 2016. *Arsip Berita Penelitian Tinggi Agama (PTA) Medan*.

Solekhan, Ilham Ghoffar, 2020. *Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*, Jurnal

Hukum Islam Al-Hurriyah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 5 No. 2.

Stowasser, Barbara Freyer, 2001, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir*, Bandung: Putaka Hidayah, Cet. ke-1.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1.

Warotyo, Franciscus Xaverius dkk, 2023. *Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila*, Jurnal Lemhanas RI, Volume 11 No. 1.

World Organiztion of Health, 2007. *Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases*, Swiss.

Zaenudin, Jeje, 2015. *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: MIUMI, Cet-ke-1.

RIWAYAT HIDUP

Dr. Nurmawan, M.Ag



NURMAWAN, dilahirkan di Majalengka 08 Mei 1969, anak kedua dari Bapak Ahmad (alm.) dan Ibu Nursih (alm.). Menempuh pendidikan di SD dan Madrasah Diniyah di Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 1983, Madrasah Tsanawiyah di Cikijing Majalengka tahun 1986, Pendidikan Guru Agama di Cijerah Bandung tahun 1989, Program Sarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1994, Program Magister Prodi Ilmu Dakwah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2010, Program Doktor Prodi Religious Study/Perbandingan Agama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016. Menikah dengan Lisnawati dikaruniai tiga orang putri, (1) Nur Najmi Awalia Fajrin, (2) Meta Nadia Nurohimah, (3) Arina Vandana Syifa.

Pengalaman, pernah menjadi guru Madrasah Ibtidaiyyah Al-Furqon PERSIS tahun 1996. Kemudian menjadi Staf Pengajar STAI PERSIS Bandung sejak 1997. Sejak tahun 2006 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Tamir Masjid di Kota Bandung. Di Tahun 2019 menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung sampai sekarang. Sejak 2016-2024 menjadi Ketua dan Rektor IAI PERSIS Bandung. Telah menerbitkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk artikel, jurnal, dan buku.

RIWAYAT HIDUP

Imas Karyamah, M.Pd



IMAS KARYAMAH, dilahirkan di Purwakarta, 08 November 1968, anak ke-4 dari Bapak H. Mas Muhtar Pramulyana dan Ibu Sudarwati Pranamulyati (alm). Menempuh pendidikan MI PPI 33 Purwakarta, SDN A. Yani IV Purwakarta, Madrasah Tsanawiyah PPI 76 dan Mua'allimien PPI 76 Tarogong Garut, S1 STAI Persis Bandung, Akta IV UIN Bandung, dan S2 UPI Bandung.

Imas Karyamah menikah dengan Drs. Didien Karwita dan dikaruniai tiga orang putra putri, (1) Nabila Salsabila (2) Nadia Safira Syamil (3) Muhammad Syahdan Firdaus. Pengalaman penulis pernah menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama IAI Persis Bandung Masa Jihad 2022-2025. Aktivitas sebagai Direktur Institut Quantum Tarbiyyah, Pengawas Bank Wakaf Mikro, Dewan Pakat ICMI Orwil Jawa Barat, Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, Komisi PPPA MUI Jawa Barat, Kabidgar Hubanlog PW Persistri Jawa Barat, Motivator dan Aktivis Dakwah, Pengisi beberapa media TV Chanel, Alisha Khadijah ICMI Jawa Barat, Murabby Asrama Yatim Daarul Aitam, Ketua Majelis Ta'lim Darul Hikmah, Ketua LP3M Bakomubin Jawa Barat, dan Ketua Umum PP Pemudi Persatuan Islam Masa Jihad 2005 - 2010.

